



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 77/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 191/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 270/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
SAROLANGUN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MINAHASA TENGGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
WAROPEN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
SAMOSIR
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
JENEPONTO
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN
ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

JUMAT, 24 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024
- Pemohon: Tontawi Jauhari dan A. Harris Ab

PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024
- Pemohon: Djein Leonora Rende dan Ascke Alexander Benu

PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024
- Pemohon: Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi

PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024
- Pemohon: Freddy Lamhot P Situmorang dan Andreas Bolivi Simbolon

PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024
- Pemohon: Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby

PERKARA NOMOR 270/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Egusem Piether Tahun dan Johan Christian Tallo

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Jumat, 24 Januari 2025, Pukul 08.00 – 13.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Dian Chusnul Chatimah
2. Hersinta Setiarini
3. Rima Yuwana Yustikaningrum

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Sigit Brother
2. Riza Fahlevi

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kenny Yuliandy

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ucok E. Marpaung
2. Annisa Diva P

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Martua Henry Siallagan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eko
2. Anas Malik

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Febri Diansyah

G. Termohon:

1. Ahmad Mujaddid
2. Otnie Nolfie Tamod
3. Neli Tebai
4. Vincentius A. M. Sitinjak
5. Josua Victor
6. Ilham Hidayat
7. Andhy Bresly A. Funu

H. Kuasa Hukum Termohon:

1. Enda Permatasari
2. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan
3. Yusman

4. Riyan Franata
5. Ahmad Syahroni Fadhil

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 77/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Erick Abdullah
2. Yuskandar

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Novie Kolinug
2. Samuel David

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 191/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eva Yulianti
2. Asep Jumarsa

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 214/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Parulian Siregar
2. Hutur Irvan V. Pandiangan

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Saiful
2. Irham

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Petrus Bala Pattyona
2. Fransisco Bernando Bessi

O. Bawaslu:

1. Mudrika (Bawaslu Kab. Sarolangun)
2. Rofiqoh Pebrianti (Bawaslu Prov. Jambi)
3. Mario Gerson Lontaan (Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara)
4. Dolly Sitiriah Van Gobel (Bawaslu Kab. Minahasa Tenggara)
5. Nikolas Imbiri (Bawaslu Prov. Papua)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 6. Haritje Latuihamallo | (Bawaslu Prov. Papua) |
| 7. Jonsen Situmorang | (Bawaslu Kab. Samosir) |
| 8. Rianto Nainggolan | (Bawaslu Kab. Samosir) |
| 9. Muhammad Alwi | (Bawaslu Kab. Jeneponto) |
| 10. Bustanil Nassa | (Bawaslu Kab. Jeneponto) |
| 11. Desi M. Nomleni | (Bawaslu Kab. TTS) |
| 12. Longginus Ulan | (Bawaslu Kab. TTS) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai semua, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 77, 86, 214, 232, 191, 270 PHPU Bupati, Wali Kota Tahun 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu.

Pagi ini sesi pertama, kita akan ... apa memiliki 5 ... 6 perkara untuk pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Jadi, kami beritahukan bahwa hari ini adalah jatah untuk Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Kalau Pemohon, nanti kalau ada yang mau dipertanyakan, silakan nanti yang di terakhir. Itu yang pertama.

Yang kedua, tolong disampaikan pokok-pokok jawaban, keterangan, dan maksimal masing-masing nomor itu 15 menit, maksimal. Kalau bisa lebih cepat, Alhamdulillah. Yang disampaikan itu apa yang dituliskan dalam jawaban dalam keterangan. Kalau tidak ada perbedaan antara yang dijawab dengan yang diterangkan antara lisan dengan yang tertulis, maka yang akan digunakan oleh Mahkamah adalah apa yang ada di tertulis, gitu.

Yang ketiga, jika ada tambahan bukti silakan serahkan sekarang, jangan nanti akhir sidang karena tidak akan bisa diverifikasi, sehingga tidak bisa disahkan, itu saja. Kita mulai sekarang tanpa harus memperkenalkan.

Dari Perkara 77, sudah di depan, ya. Tapi ini ada hal yang harus diverifikasi dulu, diklarifikasi dulu kepada Nomor 86 Kabupaten Minahasa Tenggara. Kuasa Hukumnya, ada?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY [03:01]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Anda sudah mencabut Permohonan, menarik, mencabut lagi, menarik lagi, ada pencabutan, ditarik lagi. Apa ceritanya ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY [03:07]

Izin, Yang Mulia. Di dalam persidangan hari ini juga hadir dari Prinsipal dalam ... lewat daring, Yang Mulia, nanti mungkin dari Prinsipal langsung.

5. KETUA: SALDI ISRA [03:18]

Enggak, kenapa harus begitu? Sudah berapa kali mencabut, ditarik pencabutan, dicabut, ditarik lagi.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY [03:26]

Mohon maaf, Yang Mulia. Saya baru tahu kemarin hari, Yang Mulia, ketika saya (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Coba surat yang terakhir. Prinsipalnya bisa dihubungi?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY [03:36]

Itu sudah tersambung.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:38]

Silakan, siapa yang hadir ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY [03:40]

Pak Wakil Bupati, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:43]

Ya. Pak (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY [03:46]

Ascke, Pak.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Pak Ascke, Prinsipal.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASCKE ALEXANDER BENU [03:50]

Ya, Yang Mulia. Izin (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Tanggal 20 Januari, Bapak mengajukan surat penarikan kembali pembatalan, tertanggal 14 Januari. Jadi, 14 Januari menarik, ini ditarik lagi pembatalan. Ada apa sebetulnya, ini?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASCKE ALEXANDER BENU [04:04]

Ya, Pak, terima kasih, Pak.
Assalamualaikum wr. wb. Izinkanlah saya, Ascke Alexander Benu.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Ya.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASCKE ALEXANDER BENU [04:11]

Untuk mengklarifikasi, apa yang sudah disampaikan oleh Majelis Yang Terhormat tadi.
Izin, Pak Majelis Hakim Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:20]

Ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASCKE ALEXANDER BENU [04:20]

Saya didampingi istri saya, Joy Siwarung[sic!], karena kondisi, keadaan saya masih belum begitu fit, masih sakit, sehingga saya mengklarifikasi didampingi oleh istri saya, Joy Siwarung[sic!].
Majelis Hakim, yang terkait adanya surat pencabutan permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, kami menyatakan bahwa Pemohon melakukan pembatalan kembali terkait surat tersebut dan tetap

melanjutkan ke proses persidangan sesuai dengan agenda dari Mahkamah Konstitusi.

Menyatakan bahwa kami Pemohon mencabut karena kepada Kantor Hukum Yohanes Maurets Muaja, bertanggal 14 Januari 2025 dan menyatakan bahwa kami Pemohon telah menunjuk Kuasa Hukum yang baru dari Kantor Hukum kami, kami Kenny Bawole[sic!] dan Associate.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:19]

Oke. Jadi ini Kuasa yang lama sudah Bapak batalkan, ya, Kuasanya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASCKE ALEXANDER BENU [05:24]

Ya, Pak.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:24]

Sekarang dengan Kuasa yang baru, betul?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASCKE ALEXANDER BENU [05:27]

Demikian, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:29]

Surat Kuasa baru belum sampai ke kami.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [05:37]

Izin, Pak Ascke. Karena, Izin, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:35]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [05:35]

Karena posisi Prinsipal di daerah, Yang Mulia, baik bupati dan wakil bupati, jadi sekalian di persidangan ini, Pak Ascke, mohon izin, untuk mengonfirmasi terkait untuk penandatanganan dalam Kuasa.
Silakan, Pak Ascke.

29. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Nah, ini Anda belum menerima Kuasa, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [05:54]

Kuasa sudah ada (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Mana dia? Coba serahkan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [05:56]

Tapi belum ditandatangani sama (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [05:57]

Oh, belum ditandatangani, enggak bisa. Oke, ya. Jadi kalau begitu, Anda ndak bisa mengikuti sidang. Soal ini ... apa ... soal kalau ... apa namanya ... beliau nanti akan kami pertimbangkan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [06:09]

Siap.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

Tapi karena Anda tidak menerima surat kuasa, tidak ditandatangani, walaupun dinyatakan terbuka di sini.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [06:14]

Siap, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [06:14]

Tolong Anda tidak ada di ruangan sidang.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [06:17]

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:17]

Ya, silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [06:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:48]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [06:36]

Izin, Yang Mulia. Kalau Kuasa lisan bisa enggak, Yang Mulia?

43. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Enggak.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: KENNY YULIANDY BAWOLE [06:41]

Terima kasih, ya.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Ya. Tapi yang penting kan, Pemohon sudah menyatakan bahwa permohonannya tidak ditarik. Nah, itu, itu urusan kami nanti mempertimbangkan

46. PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASCKE ALEXANDER BENU [06:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [06:53]

Ya. Yang Pak Prof. Denny ini perkara nomor berapa? 270, Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya? Yang kemarin ada persoalan dengan tanda tangan, ya. Oke, coba lihat, Timur Tengah Selatan. Siapa Kuasa Hukumnya.

Kami minta ya yang ... apa ... kemarin itu, ada ... oke. Karena kami kemarin menengarai ada tanda tangan yang tidak ditandatangani oleh pemilik tanda tangan, jadi kami minta ... apa ... Pak Febri Diansyah bikin tanda tangan di kertas yang terpisah di hadapan kami, nanti akan kami ... apa ... Silakan, tolong ambil kertas!

Pak Febri Diansyah, mau tanda tangan di situ atau di sini? Nah, silakan! Nanti kalau di sini dapat foto pula nanti, kan. Silakan, di depan Hakim, enggak apa-apa. Dua tanda tangan, ya. Terima kasih. Nanti biar kita cocokkan. Paling tidak ini kan Hakim kangen juga melihat Pak Febri ini hadir dalam ruangan, jangan hanya tanda tangannya saja. Nah, cara memaksanya begitulah caranya, akhirnya datang juga ke ruangan ini. Karena pilihnya Panel 1 terus nih, Pak Petrus. Jadi, pilihnya Panel 1 karena lebih di ruang utama kan, enggak mau masuk ke sini. Nah, sekarang kita paksa dengan begini, nanti biar kita yang mempertimbangkan. Terima kasih.

Sekarang, kita lanjut ke Termohon untuk Perkara 77. Disilakan!

48. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [11:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, saya Enda Permata Sari dari Firma Hukum MAP and Co, dan yang hadir bersama saya ada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun, Bapak Ahmad Mujaddid.

Izin, Yang Mulia, kami akan membacakan jawaban terkait pokoknya saja yang kami susun dalam resume.

49. KETUA: SALDI ISRA [11:54]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [11:54]

Pertama, dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap mohon dibacakan.

Kedua, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [12:04]

Itu dianggap dibacakan, Bu.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:05]

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [12:07]

Itu Bap ... Ibu mau mengatakan ini melewati 158, ya?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:10]

Siap, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [12:11]

Oke lanjut, apa lagi?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:13]

Permohonan Pemohon tidak jelas.

57. KETUA: SALDI ISRA [12:14]

Apa?

58. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:14]

Poin a.

- a. Permohonan Pemohon merupakan copy-paste dari permohonan sengketa pemilih lainnya.

Bahwa Pemohon telah salah dalam menentukan identitas, yang seharusnya Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun menjadi, "Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Utara." Terlihat di halaman pertama Permohonan.

59. KETUA: SALDI ISRA [12:32]

Oke, apa lagi?

60. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:33]

Izin, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Ya.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:34]

Lanjut dalam Pokok Permohonan.

63. KETUA: SALDI ISRA [12:37]

Oke.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:37]

Bahwa menurut (...)

65. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Ini mungkin karena lawyer-nya terlalu banyak perkara ini, Bu. Jadi copy-paste ini. Lanjut!

66. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [12:43]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa menurut Termohon tidak terdapat bukti yang meyakinkan adanya pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024. Sebab Pemohon tidak mampu menguraikan dengan cermat dan rinci seperti apa bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan. Terhadap rangkaian proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan tersebut, tidak pernah ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun berkenaan dengan ditemukannya masalah dengan proses tersebut.

Izin, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [13:17]

Ya

68. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [13:18]

Tanggapan terhadap dalil.

69. KETUA: SALDI ISRA [13:19]

Ya.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [13:20]

Mengenai ketidakprofesionalan Termohon terkait distribusi surat suara dan tanggapan terhadap dalil daftar pemilih ganda, akan Termohon tanggapi.

Bahwa Termohon telah melakukan pendistribusian surat suara, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 221 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, beserta dengan jumlah surat suara cadangan 2,5% dari jumlah pemilih di setiap TPS-nya. Dan terhadap dalil adanya pemilih ganda Di TPS 1 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih tersebut. Setelah pencermatan, tidak ada DPT pemilih ganda dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu mengenai pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali di TPS dimaksud.

Lanjut, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [14:16]

Ya, lanjut!

72. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [14:16]

Tanggapan terhadap dalil mengenai keterlibatan ASN yang mendukung salah satu pasangan calon, tanggapan terhadap dalil mengenai keterlibatan perangkat desa, tanggapan terhadap dalil mengenai adanya politik uang, tanggapan terhadap dalil fasilitas pendidikan dijadikan tempat lokasi kampanye, dan tanggapan terhadap dalil mengenai pelanggaran yang terjadi secara TSM, dapat Termohon tanggapi dengan tidak adanya uraian yang jelas mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam Permohonan Pemohon. Hingga saat ini, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Sarolangun terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon, sehingga maka beralasan hukum terhadap seluruh

dalil-dalil Permohonan Pemohon a quo untuk dikesampingkan dan beralasan hukum dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

73. KETUA: SALDI ISRA [15:04]

Oke.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [15:04]

Petitum, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [15:05]

Ya.

76. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [15:06]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun tertanggal 3 Desember 2024, Pukul 16.25 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun yang benar adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [15:55]

Ya.

78. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [15:56]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [16:07]

Terima kasih. Ini KPU, kapan ditetapkan ini nah ... apa itu Keputusan Nomor 739 itu?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [16:17]

3 Desember.

81. KETUA: SALDI ISRA [16:19]

3 Desember 2024, pukul 16 (...)

82. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [16:21]

25.

83. KETUA: SALDI ISRA [16:22]

25, ya?

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ENDA PERMATA SARI [16:24]

Ya, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [16:24]

Oke. Pemohon mana Kuasanya? Kapan Anda mengajukan Permohonan? 3 Desember itu hari?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHER [16:35]

Selasa.

87. KETUA: SALDI ISRA [16:35]

Selasa. Kapan Anda mengajukan Permohonan?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHER [16:37]

Tanggal 6, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [16:38]

Tanggal 6, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: SIGIT BROTHER [16:39]

Ya, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [16:39]

Oke, terima kasih.
Pihak Terkait, silakan.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [16:45]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

93. KETUA: SALDI ISRA [16:50]

Ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [16:50]

Salam sejahtera untuk kita semua. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 77 dan seterusnya, sesuai yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor Urut 3, kami atas nama H. Hurmin, Gerry Trisatwika hadir para[sic] pagi hari ini, Erick Abdullah, berserta Yuskandar.

Selanjutnya, Majelis Hakim, kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja.

Pertama, dalam Eksepsi. Kami ... Kewenangan kami mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kami menanggapi terkait dengan tenggat waktu pengajuan Permohonan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3/2024, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari, terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa Keputusan KPU Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 ditetapkan di Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2024, pukul 16.25 WIB. Dengan demikian,

tenggat waktu 3 hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah terhitung sejak hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 16.25 WIB sampai (...)

95. KETUA: SALDI ISRA [17:31]

Oke, kesimpulannya Anda mengatakan ini lewat waktu, ya. Lanjut!

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [17:33]

Ya.

97. KETUA: SALDI ISRA [17:34]

Oke.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [17:34]

Bahwa kami menyatakan ini lewat waktu, Majelis Hakim Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [17:37]

Ya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [17:37]

Selanjutnya, Yang Mulia. Terkait dengan Kedudukan Hukum, kami juga berpendapat Pemohon tidak memiliki legal standing karena selisihnya itu dalam presentase adalah 34,41%.

101. KETUA: SALDI ISRA [17:53]

Oke.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [17:53]

Dalam jumlah suara 5.000 ... 56.353 suara. Jadi kami beranggapan ini melampaui daripada Pasal 158, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Oke, apalagi?

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [18:04]

Selanjutnya, Permohonan Pemohon kabur (obscur libel), kami bacakan yang pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

1. Bahwa Posita Permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon, pada Positanya mempersoalkan permasalahan hukum, yang pada tingkat proses penyelenggaraan yang telah tersedia lembaga penyelesaiannya melalui Panwaslu[sic!] Kabupaten Sarolangun yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten Sarolangun apabila berunsur administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik, dan/atau diputuskan oleh Bawaslu[sic!] apabila berunsur sengketa antara peserta dengan peserta, dan/atau dengan penyelenggara.

Poin 2, 3, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

105. KETUA: SALDI ISRA [20:03]

Lanjut.

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [20:05]

Poin 5, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [20:06]

Ya.

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [20:07]

Bahwa dalam Permohonan Pemohon, pada halaman 1 poin identitas, Para Pemohon ... tidak jelas. Pemohon menyebutkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam

pemilihan kabupaten ... dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Utara Tahun 2024 Bernomor Urut 3, sedangkan permon ... Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun. Jadi beralasan hukum kami nyatakan (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [20:46]

Jauh sekali, ya, Penajam Utara itu di Kalimantan (...)

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [20:47]

Ya, dengan Kabupaten Sarolangun.

111. KETUA: SALDI ISRA [20:49]

Sarolangun itu di Jambi.

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [20:51]

Ya, di Sumatera.

113. KETUA: SALDI ISRA [20:52]

Ya.

114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [20:52]

Di Penajam ini mungkin di Kalimantan, kalau ndak salah, Yang Mulia. Ya, yang kami ketahui seperti itu.

115. KETUA: SALDI ISRA [20:57]

Dekatnya kampungnya Prof. Denny itu, Penajamnya.

116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [21:00]

Betul, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [21:00]

Silakan.

118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [21:01]

Ya. Selanjutnya Yang Mulia.
Dalam Pokok Permohonan. Kami bacakan yang penting-penting saja, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [21:11]

Oke.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [21:12]

1 sampai 6.1, kami mohon untuk dianggap dibacakan.

Selanjutnya kami bacakan pada poin 6.2.

6.2. Bahwa terhadap Dalil Pemohon mengenai tidak netralnya ASN yang mendukung salah satu pasangan calon pada poin 2.2 halaman 12 yang menyatakan bahwa camat di 6 kecamatan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5, yakni Camat Pauh, Camat Sarolangun, Camat Batin VIII, Camat Mandiangin, dan Camat Mandingin Timur adalah tidak benar. Faktanya bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan camat sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Bahkan di Kecamatan Mandingin Timur, perolehan suara Pihak Terkait kalah di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 4 a quo (Bukti PT-6). Faktanya tidak ada satupun laporan yang teregister di Banwaslu[sic!] Kabupaten Sarolangun. Selanjutnya, Yang Mulia, pada nam ... pada 6.3.

6.3. Bahwa terhadap Dalil Pemohon mengenai tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa yang mendukung salah satu pasangan calon, poin 3 halaman 12 yang menyatakan bahwa kepala desa menawarkan kepada warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, agar mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai atau (BLT) dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Kepala desa mengarahkan warganya untuk memilih pasakan ... Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan intimidasi, dan Kepala Desa Seko Besar mencoret warganya dari daftar penerima BLT dan PKH.

121. KETUA: SALDI ISRA [22:51]

Cukup, Pak.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [22:51]

Ya.

123. KETUA: SALDI ISRA [22:52]

Bapak terus ke Petitem.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [22:53]

Ya.

125. KETUA: SALDI ISRA [22:54]

Atau ada poin penting yang mau disampaikan?

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [22:56]

Ada, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [22:56]

Ya. Jangan, semuanya penting, enggak. Kalau yang penting itu satu dua saja, Pak.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [22:58]

Ya, kami mohon untuk kami membacakan pada poin 5 karena ini tuduhan terkadap[sic!] menggunakan palis ... fasilitas pendidikan, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [23:07]

Ya.

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [23:08]

Ya, pada poin 5. ... 6.5 bahwa terhadap Dalil Pemohon mengenai fasilitas pendidikan yang dijadikan tempat lokasi kampanye, poin 5 halaman 12 menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan kampanye di Pesantren Nurul Jadid berlokasi di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kedatangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau selaku Pihak Terkait adalah diundang di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Pihak Terkait tidak pernah melakukan imbauan atau kampanye seperti yang didalikan oleh Pemohon.

131. KETUA: SALDI ISRA [23:46]

Itu datang itu di ... di masa kampanye, kan?

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [23:50]

Ya.

133. KETUA: SALDI ISRA [23:50]

Oke.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [23:51]

Tetapi tidak dalam (...)

135. KETUA: SALDI ISRA [23:52]

Pokoknya kalau ada calon bergerak, bernapas saja dianggap kampanye, orang pada masa kampanye itu.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [23:56]

Kami tidak menggunakan atribut (...)

137. KETUA: SALDI ISRA [23:57]

Ya, ya.

**138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [23:58]**

Tidak menggunakan simbol-simbol.

139. KETUA: SALDI ISRA [23:59]

Oke, itu nanti kami (...)

**140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [24:00]**

Siap, terima kasih, Majelis.

141. KETUA: SALDI ISRA [24:00]

Langsung ke Petitum.

**142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [24:04]**

Untuk Petitum, Majelis Hakim Mulia, kami (...)

143. KETUA: SALDI ISRA [24:05]

Ya.

**144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERICK ABDULLAH [24:08]**

Persilakan kepada rekan kami, Yuskandar.

145. KETUA: SALDI ISRA [24:09]

Silakan.

**146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [24:10]**

Terima kasih, izin, Yang Mulia, melanjutkan.
Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing dalam permohonan a quo.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor 739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2004[sic!], bertanggal 3 Desember 2024 pukul 16.25 WIB.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Hurmin dan Gerry Trisatwika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun Periode 2004-2009[sic!] pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Tahun 2004[sic!].

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Terkait, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [25:33]

Oke, terima kasih. Kalau Mahkamah ndak berwenang, sidang kita ini kami tutup, Pak. Jadi, saya selalu ingatkan lawyer-lawyer ini, kalau mau beracara di Mahkamah Koanstitusi ini harus baca juga putusan-putusan Mahkamah, Pak. Mahkamah ini jangankan soal proses, Pak, orang sudah jadi saja bisa dibatalkan di sini, Pak. Kalau terbukti ada tidak memenuhi persyaratan.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 77/PHPU.BUP-XXIII/2025: YUSKANDAR [25:58]

Ya, ya, siap.

149. KETUA: SALDI ISRA [26:00]

Karena Bapak paham itu, ya. Jadi supaya ... apa namanya ... jangan, ya bolehlah kalau mau melakukan Eksepsi, ya. Tapi soal-soal kewenangan dan segala macam itu sudah berkali-kali ditegaskan. Bahkan itu sudah ditegaskan sejak Pemilu 2004 bahwa Mahkamah itu

tidak hanya berpatok pada angka saja. Bahkan beberapa putusan orang sudah mau ditetapkan, di, di ... apa ... diajukan ke sini, enggak jadi ditetapkan sebagai ... apa ... Pak, sebagai bupati. Ada itu di sini, di Mahkamah.

Silakan, sekarang Bawaslu!

150. BAWASLU: MUDRIKA [26:41]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

Saya Mudrika, S.H., M.H., Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Didampingi anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Izinkan kami membacakan pokok-pokok keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun dalam Perkara Nomor 77 dan seterusnya di Kabupaten Sarolangun, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [26:58]

Pak, di Sarolangun, Bapak berapa menerima laporan sepanjang proses ini, berkaitan dengan pemilihan bupati ini?

152. BAWASLU: MUDRIKA [27:06]

Ada 2 laporan, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [27:09]

2 laporan, ya?

154. BAWASLU: MUDRIKA [27:08]

Ya.

155. KETUA: SALDI ISRA [27:10]

Dari 2 laporan itu, ada yang diregistrasi?

156. BAWASLU: MUDRIKA [27:12]

Ada, Yang Mulia.

157. KETUA: SALDI ISRA [27:15]

Berapa yang diregistrasi?

158. BAWASLU: MUDRIKA [27:16]

2 juga.

159. KETUA: SALDI ISRA [27:17]

2 juga yang diregistrasi. Dari dua yang diregistrasi, ada yang terbukti, enggak?

160. BAWASLU: MUDRIKA [27:22]

1 terbukti, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [27:24]

1 terbukti. Yang soal apa, Pak?

162. BAWASLU: MUDRIKA [27:27]

Soal netralitas ASN.

163. KETUA: SALDI ISRA [27:29]

Netralitas ASN?

164. BAWASLU: MUDRIKA [27:31]

Ya.

165. KETUA: SALDI ISRA [27:35]

Oke, itu lalu tindak lanjutnya Bapak sampaikan rekomendasi kepada (...)

166. BAWASLU: MUDRIKA [27:35]

Ke BKN (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [27:36]

BKN?

168. BAWASLU: MUDRIKA [27:36]

Ya.

169. KETUA: SALDI ISRA [27:42]

Itu ASN siapa, Pak, yang terbukti itu?

170. BAWASLU: MUDRIKA [27:43]

ASN PPPK yang waktu itu menghadiri kampanye Paslon 03, yang dalam hal ini Pemohon.

171. KETUA: SALDI ISRA [27:52]

03? Yang jadi apa itu, yang jadi MC?

172. BAWASLU: MUDRIKA [27:53]

Ya.

173. KETUA: SALDI ISRA [27:56]

Ya. Tapi katanya kan ada izin, katanya, kan? Tapi ini sudah dilaporkan, ya?

174. BAWASLU: MUDRIKA [27:56]

Sudah.

175. KETUA: SALDI ISRA [27:56]

Cuma satu orang itu?

176. BAWASLU: MUDRIKA [28:00]

Sudah ...

177. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

... Temuan Bapak ada enggak?

178. BAWASLU: MUDRIKA [28:03]

Temuan ada satu, Yang Mulia, dugaan money politics, itu pun yang berkaitan dengan pemilihan gubernur. Tetapi (...)

179. KETUA: SALDI ISRA [28:09]

Oke.

180. BAWASLU: MUDRIKA [28:09]

Dihentikan karena tidak terbukti.

181. KETUA: SALDI ISRA [28:12]

Jadi, cuma 3 itu, ya?

182. BAWASLU: MUDRIKA [28:13]

Ya.

183. KETUA: SALDI ISRA [28:14]

Enak sekali Bapak itu, selama sekian bulan, cuma ada 3 ... 2 ... 2 laporan, 1 temuan. Silakan, Pak.

184. BAWASLU: MUDRIKA [28:21]

Siap.

185. KETUA: SALDI ISRA [28:21]

Apa yang mau Bapak sampaikan? Poin-poinnya saja.

186. BAWASLU: MUDRIKA [28:24]

Siap, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, terdapat Saksi Paslon Calon 03 dan Saksi Paslon 04 mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Form Kejadian Khusus, yang ditandatangani Saksi 03 dan Saksi 04, serta Termohon di halaman 10. Keterangan Bawaslu bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarolangun tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun sudah melakukan pengawasan dengan Nomor 072 dan seterusnya tertanggal 3 Desember Tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan terkait pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dan terdapat (...)

187. KETUA: SALDI ISRA [29:18]

Pak, itu ketika rekap itu, ada keberatan enggak?

188. BAWASLU: MUDRIKA [29:21]

Betul, Yang Mulia, terdapat keberatan dari Saksi Paslon 03 dan 04.

189. KETUA: SALDI ISRA [29:25]

Oke, lalu mereka tidak tanda tangan?

190. BAWASLU: MUDRIKA [29:28]

Ya.

191. KETUA: SALDI ISRA [29:28]

Lalu di ... apa namanya ... list daftar ... apanya ... keberatan tuh, apa yang disampaikan? Soal apa?

192. BAWASLU: MUDRIKA [29:33]

Pertama, terkait dengan selisih suara tidak sah antara pemilihan gubernur dan bupati, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [29:40]

Oke. Itu Sarolangun berapa kecamatan, Pak?

194. BAWASLU: MUDRIKA [29:42]

11 kecamatan, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [29:44]

Dari 11 kecamatan itu, ketika rekap di kecamatan, ada yang tidak tanda tangan untuk bupati?

196. BAWASLU: MUDRIKA [29:49]

Tidak ada, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [29:50]

Semua tanda tangan?

198. BAWASLU: MUDRIKA [29:50]

Ya.

199. KETUA: SALDI ISRA [29:52]

TPS-nya berapa, Pak?

200. BAWASLU: MUDRIKA [29:53]

TPS-nya 544, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [29:54]

Dari 544 TPS, ada yang ... tanda ... tidak tanda tangan?

202. BAWASLU: MUDRIKA [29:58]

Tidak ada, Yang Mulia.

203. KETUA: SALDI ISRA [29:59]

Tanda tangan semua?

204. BAWASLU: MUDRIKA [30:00]

Ya.

205. KETUA: SALDI ISRA [30:01]

Baru tingkat kabupaten, baru apa, ya?

206. BAWASLU: MUDRIKA [30:02]

Ya.

207. KETUA: SALDI ISRA [30:04]

Oke. Lanjut, Pak.

208. BAWASLU: MUDRIKA [30:05]

Lanjut. Poin 2.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, terdapat ketidakprofesionalan Termohon dalam melakukan distribusi surat suara, angka 1 halaman 11, Permohonan Pemohon. Keterangan Bawaslu bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Sarolangun tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim Surat Imbauan Nomor 526 dan seterusnya, tertanggal 18 November 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Sarolangun yang pada pokoknya mengimbau, agar KPU Kabupaten Sarolangun untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun sudah melakukan pengawasan dengan Nomor 055 dan seterusnya, tertanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan proses penyegelan logistik, serta memastikan kebutuhan logistik tempat pemungutan suara telah terpenuhi dan jumlah surat suara yang dipacking telah sesuai dengan kebutuhan per TPS, yaitu jumlah DPT, ditambah 2,5% surat suara cadangan.

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan terhadap ... terdapat keterlibatan ASN yang mendukung salah satu pasangan calon, angka 2 halaman 11, Permohonan Pemohon (...)

209. KETUA: SALDI ISRA [31:20]

Itu sudah tadi, ya, itu yang terbukti, ya?

210. BAWASLU: MUDRIKA [31:24]

Ya, Yang Mulia.

211. KETUA: SALDI ISRA [31:24]

Kemudian yang soal tempat fasilitas (...)

212. BAWASLU: MUDRIKA [31:25]

Izin, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [31:25]

Pendidikan itu, Pak (...)

214. BAWASLU: MUDRIKA [31:26]

Ini yang dimaksud terbukti ini, kebalikannya, Yang Mulia.

215. KETUA: SALDI ISRA [31:30]

Oke.

216. BAWASLU: MUDRIKA [31:31]

Karena yang ... yang dimaksud ASN di sini adalah mendukung Pemohon ... apa ... Pihak Terkait.

217. KETUA: SALDI ISRA [31:39]

Terus?

218. BAWASLU: MUDRIKA [31:39]

Tetapi yang ... yang kami tangani, terkait yang ASN yang terbukti ini adalah menghadiri kampanye Pihak Pemohon, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [31:47]

Oh, oke, oke, silakan, Pak.

220. BAWASLU: MUDRIKA [31:50]

Baik. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo, Bawaslu Sarolangun tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bahwa Bawaslu Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim[sic!] Surat Imbauan Nomor 0314 dan seterusnya, tertanggal 19 Juni tahun 2024 kepada Penjabat Bupati Kabupaten Sarolangun yang pada pokoknya menerangkan aparat sipil negara dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama sebelum dan sesudah masa kampanye.

Bahwa terhadap dalil Pemohon panwaslu kecamatan sudah melakukan pengawasan di kecamatan masing-masing dengan mengimbuai secara langsung kepada camat dan jajaran aparat sipil negara untuk menjaga netralitas ASN di kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon.

221. KETUA: SALDI ISRA [32:44]

Oke.

222. BAWASLU: MUDRIKA [32:44]

Poin 4.

4. bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat ketidak netralan ... netralan kepala desa dan perangkat desa yang mendukung salah satu pasangan calon angka 3, halaman 12 dalil Permohon Pemohon.

Keterangan Bawaslu. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohon Pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Sarolangun tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bahwa Bawaslu Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim[sic!] surat imbauan Nomor 495 dan seterusnya, tertanggal 30 Oktober tahun 2024. Kepada kepala desa atau lurah yang pada pokoknya menerangkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau perangkat kelurahan agar menjaga netralitas serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat ... terjadi politik uang yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, angka 4, halaman 12 dalil Permohonan Pemohon.

Keterangan Bawaslu bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo Bawaslu Kabupaten Sarolangun tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran pemilihan yang terkait dengan money politics.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan[sic!] surat imbauan Nomor 397 dan seterusnya, tertanggal 3 September tahun 2024 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, yang pada pokoknya menerangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, tim sukses dan lainnya tidak[sic!] dilarang memberikan uang atau melakukan money politics pada saat kampanye, pada saat minggu tenang, dan pada saat pemungutan suara, yang berdampak mempengaruhi pemilih sebagaimana diatur dalam dalam perundang-undangan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun sudah melakukan pengawasan dengan Nomor 009 dan seterusnya, tertanggal 25 November tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan, selama kegiatan patroli pengawasan pada masa

tenang tidak ditemukan kegiatan kampanye di luar jadwal serta tidak ada ditemukan kegiatan praktik politik uang.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon terdapat fasilitas pendidikan dijadikan tempat lokasi kampanye angka 5, halaman 12 dalil Permohonan Pemohon.

Keterangan Bawaslu bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, Bawaslu kabupaten Sarolangun tidak terdapat laporan ataupun temuan pelanggaran pemilihan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan Nomor 454 (...)

223. KETUA: SALDI ISRA [35:11]

Oke, surat imbauannya enggak perlu, Pak. Lanjut, apalagi?

224. BAWASLU: MUDRIKA [35:13]

Lanjut.

225. KETUA: SALDI ISRA [35:14]

Poin berikutnya (...)

226. BAWASLU: MUDRIKA [35:14]

Bahwa Panitia Pengawas Kecamatan Singkut sudah melakukan pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A Pengawasan dengan Nomor 376 seterusnya, tertanggal 26 November. Yang pada pokoknya menerangkan hasil penelusuran Panitia Pengawas Kecamatan Singkut ke Pondok Pesantren Nurul Jadid di Desa Pasar, Kecamatan Singkut.

Bahwa berdasarkan keterangan pengurus Pondok atau tenaga pengajar Ustad Ikhwan memang benar ada pertemuan yang dihadiri oleh Bapak Cek Endra selaku Anggota DPR RI, Bapak Nurdin Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Bapak Hurmin dan Bapak Gerry selaku Pasangan Calon Nomor 45, namun tidak ada undangan untuk masyarakat melainkan acara selamatan untuk meneruskan pembangunan Asrama Tahfidz dan salat hajat, tidak ada unsur berkampanye atau membahas terkait pilkada.

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon, terdapat adanya daftar pemilih ganda, angka 6 halaman 12, Permohonan Pemohon. Keterangan Bawaslu.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, Bawaslu Sarolangun tidak terdapat laporan ataupun pelanggaran pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ... pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS 01, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam dengan Nomor 173 dan seterusnya, tertanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Demikian pokok-pokok keterangan Bawaslu Kabupaten Sarolangun yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Atas nama Mudrika, S.H. M.H., Johan Iswadi, S.P., dan Aspriadi S.Sy., Ketua dan Anggota Bawaslu Sarolangun, ditandatangani ... ditandatangani dan terima kasih.

227. KETUA: SALDI ISRA [37:01]

Oke, terima kasih, Pak. Cukup, ya?

228. BAWASLU: MUDRIKA [37:04]

Cukup, Yang Mulia.

229. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Oke, kalau begitu, sekarang kita ganti tempat duduk. Pindah sekarang, Minahasa Tenggara. Pihak Terkait Minahasa Tenggara, ada? Ada, ya.

Silakan, KPU.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [37:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [37:57]

Silakan.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [37:58]

Sebelumnya perkenalkan, saya Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dari kantor Law Office Saleh & Partners. Dan saya didampingi Prinsipal kami, yaitu Ketua KPU Minahasa Tenggara, atas nama Bapak Otnie Nolfie Tamod.

233. KETUA: SALDI ISRA [38:12]

Ya.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [38:13]

Izinkan, Yang Mulia, kami akan membacakan pada pokok-pokoknya saja (...)

235. KETUA: SALDI ISRA [38:16]

Silakan.

236. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [38:16]

Yang akan kami tampilkan dalam presentasi sebagaimana berikut. Baik, Yang Mulia. Pertama, kami akan menyampaikan terkait Eksepsi. Slide berikutnya, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

237. KETUA: SALDI ISRA [38:51]

Ya.

238. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [38:51]

Kemudian, Eksepsi. Berikutnya Pemohon tidak memiliki Legal Standing, yang kami jabarkan menjadi tiga.

Pertama, tentang Pemohon telah mencabut permohonannya.

239. KETUA: SALDI ISRA [39:01]

Oke.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:02]

Kedua, terdapat selisih melewati ambang batas.

Ketiga, Permohonan Pemohon lewat waktu.

Dengan penjabaran sebagai berikut.

Yang pertama, Pemohon telah mencabut permohonan, sebagaimana terdapat, dalam persidangan tanggal 14 Januari. Ada informasi pencabutan dan walaupun pada faktanya pun adanya peralehan[sic!]. Hal tersebut merupakan bentuk inkonsesi daripada Pemohon.

241. KETUA: SALDI ISRA [39:26]

Oke.

242. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:27]

Kemudian yang kedua adalah tentang terdapat selisih ambang batas yang melewati ambang batas maksimal, dimana kita ketahui Pemohon memiliki suara (...)

243. KETUA: SALDI ISRA [39:33]

Oke, itu melewati 158?

244. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:35]

Betul, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [39:35]

Terus, apalagi yang mau disampaikan?

246. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:37]

Kemudian, terkait Permohonan Pemohon lewat tenggang waktu.

247. KETUA: SALDI ISRA [39:39]

Ya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:40]

Berdasarkan Keputusan KPU Minahasa Tenggara.

249. KETUA: SALDI ISRA [39:43]

Ya.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:43]

Ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 19.55 WITA.

251. KETUA: SALDI ISRA [39:49]

Oke.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:49]

Sedangkan berdasarkan AP3, Pemohon mengajukan pada tanggal 6 Desember 2024.

253. KETUA: SALDI ISRA [39:55]

Pukul?

254. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [39:55]

Pukul 18.26 WIB.

255. KETUA: SALDI ISRA [39:59]

Betul? Pemohon mana?

256. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [40:00]

Tadi izin keluar, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [40:02]

Oh, sudah keluar, ya (...)

258. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [40:02]

Karena tidak ada kuasa.

259. KETUA: SALDI ISRA [40:03]

Sudah disuruh keluar, tetap tanya juga. Jangan-jangan ada bayangannya duduk di situ. Oke, lanjut!

260. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [40:11]

Baik, lanjut, Yang Mulia.

Kita kepada Eksepsi berikutnya, dimana Pemohon terkait tentang narasi obscuur libel, Yang Mulia. Kami menjabarkan ada beberapa di sini, slide berikutnya.

Pertama, Pemohon mendalilkan tentang Keputusan KPU Nomor 1318 dalam Permohonan halaman 4 huruf c dimana keputusan tersebut bukan objek daripada sengketa, namun Keputusan 1318 adalah pengumuman dari Keputusan KPU 1195 tentang penetapan hasil, Yang Mulia.

261. KETUA: SALDI ISRA [40:45]

Oke.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [40:46]

Kemudian, Pemohon dalam halaman 6 nomor 5, menyatakan tentang adanya pelanggaran yang bersifat TSM di Kabupaten Minahasa Tenggara, meliputi 12 wilayah kecamatan. Namun, perlu kami sampaikan bahwasanya Permohonan tidak jelas, karena hanya but ... menyebutkan 12 kecamatan, tidak menjelaskan secara spesifik di mana, jam berapa, dan kepada siapa terkait TSM itu sendiri.

Kemudian berikutnya, terkait Pemohon menyampaikan dalam halaman 7 Nomor 6, adanya pelanggaran Wali kota Pekanbaru dengan penyalahgunaan wewenang, kami sampaikan bahwasanya Pekanbaru bukan merupakan bagian dari Minahasa Tenggara, sehingga salah lokasi, Yang Mulia.

Kemudian, terdapat keanehan dalam pendapatan ... penetapan daftar pemilih tetap oleh Termohon dalam halaman 8 Nomor 2, Pemohon juga menyampaikan hal tersebut secara tidak jelas, terkait

keanehan apa yang dimasuk di dalam Permohonannya? Kemudian, Termohon memerintahkan ... memasukkan nama pemilih tambahan ke dalam DPS yang sudah ada dalam kotak suara tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu dalam halaman 9 Nomor 2, hal tersebut juga tidak jelas, Yang Mulia, terkait kapan dilaksanakan, di mana, dan bagaimana lebih lanjutnya?

Kemudian, terkait dengan Permohonan halaman 18 nomor 5, Pemohon menyampaikan cukup alasan untuk menjadikan dasar pembatalan hasil pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru Tahun 2011. Perlu kami sampaikan, kembali lagi bahwasanya Pekanbaru bukan merupakan bagian dari Minahasa Tenggara, yaitu salah lokasi. Yang di manapun kita sampaikan, saat ini telah dilaksanakan Pemilihan Tahun 2024.

263. KETUA: SALDI ISRA [42:20]

Oke, lanjut!

264. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [42:22]

Kemudian, Pemohon menyampaikan dalam halaman 15 Nomor 6, tanggal 25 November di Desa Towuntu Timur, terdapat 2 kecamatan yang telah terjadi money politics, terdapat amplop putih berjumlah Rp300.000,00 dengan pecahan Rp100.000,00. Perlu kami sampaikan bahwasanya Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik kepada siapa money politics itu dilakukan.

265. KETUA: SALDI ISRA [42:45]

Lanjut! Obscuur libel itu kita tinggalkan, ya. Anda masuk ke pokok Permohonan!

266. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [42:48]

Baik, Yang Mulia.

267. KETUA: SALDI ISRA [42:49]

Ini Petitum tidak sinkron, tolong Anda bacakan, apa yang tidak sinkron?

268. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [42:55]

Baik, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [42:56]

Oke.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [42:56]

Di sini Pemohon mendalilkan terkait dengan permasalahan TSM yang terjadi di seluruh wilayah di Minahasa Tenggara. Namun demikian, di dalam Petitem, Pemohon meminta untuk dilakukannya PSU di seluruh Minahasa Tenggara.

271. KETUA: SALDI ISRA [43:12]

Oke.

272. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [43:13]

Itu, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [43:14]

Itu, Anda anggap ... apa, ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [43:16]

Tidak sinkron.

274. KETUA: SALDI ISRA [43:17]

Tidak sinkron.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [43:17]

Baik.

276. KETUA: SALDI ISRA [43:18]

Oke, ke Pokok Permohonan.

277. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [43:19]

Baik, Yang Mulia.

Untuk bagian Pokok Permohonan, kami juga akan sampaikan pada pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [43:24]

Ya.

278. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [43:25]

Dimana pertama, Pemohon mendalilkan adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan, sehingga dalam DPT ditemukan banyak NIK ganda, nama, alamat ganda, dan tanpa NIK. Bahkan, jauh sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, dalil Pemohon tidak berdasar dimana penentuan atau penetapan DPT, baik pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara berbeda. Pun, DPT untuk pemilihan kepala daerah ditetapkan tanggal 20 September 2024, dimana itu pun tidak dapat ... tidak ada keberatan dari pihak mana pun ...

279. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Oke, lanjut!

280. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [44:02]

Kemudian dalil berikutnya adalah Termohon hanya menyampaikan softcopy DPT kepada Tim Sukses Pemohon adalah perbaikan Pemohon. Perlu kami sampaikan, Yang Mulia, tindakan kami hanya menyerahkan softcopy DPT kepada Tim Sukses Pemohon adalah karena sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan KPU 7/2024 dan Lampiran Keputusan KPU 799 Tahun 2024 halaman 577 sampai 56, dimana salinan DPT dalam Formulir Model A Kabko Daftar Pemilih dibuat dalam bentuk salinan dan disampaikan pada salah satunya adalah tim pasangan calon, sehingga kami sudah sesuai, hanya menyampaikan softcopy-nya saja.

281. KETUA: SALDI ISRA [44:41]

Lanjut.

282. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [44:42]

Kemudian dalil berikutnya adalah adanya keterlibatan birokrasi (...)

283. KETUA: SALDI ISRA [44:47]

Pokoknya ini semua Anda bantah ya?

284. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [44:48]

Betul, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [44:49]

Oke, kalau begitu. Anda lanjut ke Petitum saja.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [44:51]

Baik, Yang Mulia, untuk Petitum, izin akan dibacakan oleh Prinsipal kami.

287. KETUA: SALDI ISRA [44:55]

Silakan!

288. TERMOHON: OTNIE NOLFIE TAMOD [44:57]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon yang untuk seluruhnya

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024, Pukul 19.55 Waktu Indonesia Tengah.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor satu (...)

289. KETUA: SALDI ISRA [46:13]

Dianggap diucapkan, Pak.

290. TERMOHON: OTNIE NOLFIE TAMOD [44:57]

Dianggap dibacakan. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [46:26]

Terima kasih.

Pihak Terkait, silakan! Minahasa Tenggara.

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [46:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 86/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Djein Leonora Rende dan Drs. Ascke Alexander Benu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Nomor Urut 3.

293. KETUA: SALDI ISRA [46:55]

Oke

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [46:56]

Identitas pasangan calon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kemudian (...)

295. KETUA: SALDI ISRA [47:02]

Ya. Eksepsinya apa, Pak?

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:03]

Eksepsi yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

297. KETUA: SALDI ISRA [47:08]

Kemudian Legal Standing Pemohon, tidak memiliki kedudukan hukum (...)

298. KETUA: SALDI ISRA [47:13]

Karena kelebihanannya (...)

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:15]

Karna melebihi 2% ambang batas, sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf a (...)

300. KETUA: SALDI ISRA [47:18]

Oke.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:19]

Undang-Undang 10/2016.

302. KETUA: SALDI ISRA [47:19]

Lanjut!

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:21]

Kemudian (...)

304. KETUA: SALDI ISRA [47:25]

Apa lagi?

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:26]

Terhadap permohonan kabur dan tidak jelas, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [47:28]

Tenggang waktunya bagaimana?

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:32]

Tenggang waktu tidak kami (...)

308. KETUA: SALDI ISRA [47:35]

Tidak ada Eksepsi, ya?

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:37]

Tidak ada Eksepsi, Yang Mulia.

310. KETUA: SALDI ISRA [47:39]

Oke, lanjut. Kaburnya di mana ini? Permohonan kabur, apanya yang kabur? Kabur tulisannya atau kabur substansinya ini?

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:47]

Substansinya kabur, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [47:49]

Oke.

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:50]

Jadi izin membacakan poin 18 saja, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [47:53]

Ya.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [47:53]

Bahwa permohonan ... dalam Permohonan, Pihak Terkait tidak menemukan satupun dalil yang menjelaskan adanya perselisihan penetapan perolehan suara yang terjadi, namun hanya mendalilkan mengenai upaya dugaan pelanggaran TSM dan juga dugaan pelanggaran pada masa kampanye, padahal ... selanjutnya sampai calon terpilih, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

316. KETUA: SALDI ISRA [48:09]

Ya.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [48:09]

Kemudian 19, angka 19, angka 20, 21, 22, 23, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [48:18]

Oke.

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [48:20]

Kemudian, angka 24 mengenai Petitum Pemohon tidak jelas. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, memohon juga Petitum alternatif, yaitu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa ... ini salah ketik, Yang Mulia, ... Minahasa Tenggara Tahun 2024, sementara dalam uraian dalil Positanya tidak menyebutkan dan menjelaskan waktu, kejadian, jenis pelanggarannya, pelaku pelanggarannya, tempat kejadiannya di TPS mana saja, sehingga dapat dijadikan alasan-alasan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.

320. KETUA: SALDI ISRA [48:53]

Oke.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [48:53]

Angka 25, 26, 27, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

322. KETUA: SALDI ISRA [48:57]

Ya.

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [48:58]

Kemudian huruf d.

Bahwa pada tanggal 13 Januari yang lalu dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya.

324. KETUA: SALDI ISRA [49:10]

Oke itu ditinggalkan.

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [49:11]

Baik, Yang Mulia.

326. KETUA: SALDI ISRA [49:11]

Biar kami yang menyelesaikan urusan itu.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [49:13]

Baik, Yang Mulia.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 86: SAMUEL DAVID [49:14]

Kemudian II. Mengenai Pokok Permohonan, mohon izin dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Silakan! Ya.

**330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIEW KOLINUG [49:24]**

Izin, Yang Mulia.

331. KETUA: SALDI ISRA [49:25]

Ya. Silakan, Pak!

**332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIEW KOLINUG [49:30]**

Bahwa dalam Pokok Permohonan.

Angka 1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait, pada bagian Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan, dengan pokok perkara dan secara mutatis dan mutandis merupakan jawaban terhadap pokok perkara, sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.

333. KETUA: SALDI ISRA [49:51]

Mutatis mutandis itu maksudnya apa, Pak?

**334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIEW KOLINUG [49:53]**

Mutatis mutandis adalah kesatuan dalam (...)

335. KETUA: SALDI ISRA [49:59]

Mutatis mutandis itu, apa maksudnya, ini?

**336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIEW KOLINUG [50:05]**

Satu ... satu jawaban.

337. KETUA: SALDI ISRA [50:08]

Oke, mutatis nanti Bapak cek lagi, Pak, ya.

**338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIEW KOLINUG [50:12]**

Ya.

339. KETUA: SALDI ISRA [50:12]

Ya. Mutatis mutandis itu, apa itu maksudnya.

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [50:14]

Bahwa Pihak Terkait, tegas membantah dalil-dalil Pemohon dalam Permohon[sic!] kecuali yang diakuinya.

Tiga bahwa Pihak Terkait akan fokus menangkap ... menangkap ... menanggapi apa yang secara langsung ditunjukkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait. Namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan, yang ditujukan kepada Termohon, apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.

Empat bahwa secara keseluruhan ... keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan ca ... Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. Pihak Terkait pun pada hal ini telah mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan[sic!] undang-undang. Berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Minas ... Minahasa Tenggara Tahun 2024.

341. KETUA: SALDI ISRA [51:30]

Bapak, lanjut ke (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [51:32]

Ya.

342. KETUA: SALDI ISRA [51:33]

Nomor 13.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [51:33]

Oke, siap.

344. KETUA: SALDI ISRA [51:34]

Halaman 16.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [51:38]

Nomor 13. Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran bersifat terstruktur, sebagaimana terdapat dalam halaman 10 dan 13, ada dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada karena.

- a. Bahwa dalam beberapa dalil, Pemohon hanya berisi narasidisertai dengan alat bukti.
- b. Bahwa tak ada satupun ... satupun dalil yang diuraikan kejadian terstruktur yang didalilkan Pemohon merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun setidaknya yang diinisiasi oleh Pihak Terkait, sehingga dapat memenuhi unsur perbuatan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1)
- c. Bahwa tidak relevan, kemudian kegiatan ibadah syukur yang dihadiri ketua-ketua jemaat sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 12 angka 17, kemudian dihubungkan dengan tindakan terstruktur, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Pemilihan yaitu Aparat Pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan.

Poin ... poin 14. Bahwa dalil (...)

346. KETUA: SALDI ISRA [53:00]

Lanjut, Pak, lanjut ... Bapak Lanjut ke Petitem saja (...)

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [53:01]

Siap, siap.

348. KETUA: SALDI ISRA [53:03]

Halaman 18.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [53:03]

Petitem. Siap, Yang Mulia.

350. KETUA: SALDI ISRA [53:06]

Ya, lanjut, Petitem.

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [53:07]

Petitem.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang Pihak Terkait uraikan di atas, karenanya Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengar ... dengan amar putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksesi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1195 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya seadil-adilnya, ex aequo et bono .

Demikian, Yang Mulia, keterangan Pihak Terkait.

352. KETUA: SALDI ISRA [54:30]

Cukup.

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [54:31]

Ini.

354. KETUA: SALDI ISRA [54:32]

Cukup, ya?

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: NOVIE KOLINUG [54:32]

Ya.

356. KETUA: SALDI ISRA [54:34]

Bawaslu. Bawaslu Minahasa Tenggara, silakan. Poin-poinnya saja.

357. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [54:41]

Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [54:45]

Ya.

359. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [54:46]

Bawaslu Kabupaten Minahasa Tenggara akan membacakan keterangan secara resume terkait dengan Perkara Nomor 86.

360. KETUA: SALDI ISRA [54:52]

Berapa ini laporan yang Bapak terima sepanjang proses, Pak?

361. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [54:56]

Untuk laporan 9, Pak.

362. KETUA: SALDI ISRA [54:58]

9, dari 9 berapa yang diregistrasi?

363. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:02]

9, 9 diregistrasi.

364. KETUA: SALDI ISRA [55:03]

Registrasi 9. Dari 9 yang diregistrasi, berapa yang terbukti?

365. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:08]

Hanya satu yang menjadi rekomendasi untuk netralitas ASN.

366. KETUA: SALDI ISRA [55:11]

Satu rekomendasinya ke BKN?

367. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:13]

Ke BKN.

368. KETUA: SALDI ISRA [55:14]

Berapa banyak pegawai yang terlibat ASN?

369. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:16]

8.

370. KETUA: SALDI ISRA [55:17]

8 orang? Apa jabatannya?

371. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:21]

Di dalam keterangan laporan, ada yang hanya ASN biasa.

372. KETUA: SALDI ISRA [55:25]

ASN biasa. Ada yang ASN berpangkat tinggi enggak?

373. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:29]

Tidak ada.

374. KETUA: SALDI ISRA [55:29]

Kayak sekda?

375. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:30]

Enggak ada.

376. KETUA: SALDI ISRA [55:31]

Kayak kepala dinas? Enggak ada, ya?

377. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:32]

Pejabat ... tidak ada pejabat.

378. KETUA: SALDI ISRA [55:33]

Temuan ada?

379. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:35]

Ada 2.

380. KETUA: SALDI ISRA [55:36]

Apa temuan?

381. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:37]

Untuk temuan terkait dengan money politics.

382. KETUA: SALDI ISRA [55:42]

Money politics, terbukti atau tidak?

383. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:44]

Tidak terbukti di dalam Sentra Gakkumdu.

384. KETUA: SALDI ISRA [55:46]

Wah, nanti berhenti di Sentra Gakkumdu, ya?

385. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:49]

Ya.

386. KETUA: SALDI ISRA [55:49]

Apa lagi? Temuan yang kedua?

387. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [55:52]

Untuk temuan yang kedua, diduga dalam kampanye di tempat ibadah.

388. KETUA: SALDI ISRA [55:59]

Kampanye di tempat ... terbukti atau tidak?

389. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:00]

Tidak terbukti.

390. KETUA: SALDI ISRA [56:01]

Yang doa tadi, ya ... apa namanya? Syukur, ya?

391. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:06]

Lain, lain.

392. KETUA: SALDI ISRA [56:08]

Lain lagi?

393. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:08]

Tidak masuk dalam dalil Pemohon.

394. KETUA: SALDI ISRA [56:12]

Oke, apa itu?

395. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:15]

Terkait dengan dugaan kampanye di tempat ibadah.

396. KETUA: SALDI ISRA [56:17]

Ya.

397. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:22]

Di tempatnya berbeda, sama dalil yang (...)

398. KETUA: SALDI ISRA [56:26]

Nah, ini apa yang berbeda ini? Apa kejadiannya?

399. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:27]

Dalam berita, dalam berita media.

400. KETUA: SALDI ISRA [56:31]

Oh, berita media?

401. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:33]

Ya. Cyber Bawaslu menemukan bahwa di dalam media itu diduga ada kampanye.

402. KETUA: SALDI ISRA [56:39]

Oke.

403. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:41]

Di tempat ibadah.

404. KETUA: SALDI ISRA [56:41]

Jadi, ketemu berita, itu ditelusuri ke situ atau tidak?

405. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:44]

Ditelusuri.

406. KETUA: SALDI ISRA [56:46]

Oke. Kalau hanya berita saja, itu berarti wartawan yang menemukan (...)

407. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:50]

Ya, siap.

408. KETUA: SALDI ISRA [56:52]

Bukan Bapak itu namanya, ya. Tapi karena Bapak baca, lalu Bapak datang ke tempat ibadah itu?

409. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:53]

Ya.

410. KETUA: SALDI ISRA [56:55]

Ada enggak, peristiwa itu?

411. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [56:56]

Peristiwa itu ada. Tapi unsur dalam berita itu, tidak secara klarifikasi tidak ada, diakui.

412. KETUA: SALDI ISRA [57:03]

Oke. Jadi, ini harus juga ditambah pengetahuan anggota Bawaslu, ini. Datang ke tempat orang. Ada enggak, kampanye di sini? Ya, dia takut dipersalahkan, dia bilang tidaklah, pastilah, Pak, begitu.

413. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:14]

Secara klar ... undangan klarifikasi terhadap wartawan.

414. KETUA: SALDI ISRA [57:17]

Wartawannya dipanggil?

415. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:18]

Ya.

KETUA: SALDI ISRA [57:19]

Lalu, apa kata wartawannya?

416. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:21]

Untuk wartawan, tidak hadir.

417. KETUA: SALDI ISRA [57:24]

Nah, oke.

418. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:26]

Secara klarifikasi.

419. KETUA: SALDI ISRA [57:26]

Berarti enggak bisa diklarifikasi, ya?

420. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:28]

Ya.

421. KETUA: SALDI ISRA [57:29]

Oke, apa poin-poin penting yang mau Bapak sampaikan? Di jaw ...
apa ini, keterangan.

422. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:33]

Izin, Yang Mulia.

423. KETUA: SALDI ISRA [57:34]

Ya.

424. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:35]

Saya akan membacakan beserta dengan rekan saya.

425. KETUA: SALDI ISRA [57:36]

Ya. Poin-poinnya saja, Pak (...)

426. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:36]

Ya, siap.

427. KETUA: SALDI ISRA [57:37]

Enggak usah dibacakan semua.

428. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:38]

Untuk resume terkait (...)

429. KETUA: SALDI ISRA [57:40]

Ketika melakukan rekap di kabupaten, ada yang keberatan?

430. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:45]

Tidak ada, dari (...)

431. KETUA: SALDI ISRA [57:48]

Tanda tangan semua?

432. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:49]

Dari kecamatan. Dari kecamatan, sampai tingkat kabupaten ditandatangani oleh 4 saksi pasangan calon.

433. KETUA: SALDI ISRA [57:54]

Ditandatangani semua, ya?

434. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:53]

Ya.

435. KETUA: SALDI ISRA [57:54]

Kemudian di TPS?

436. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:55]

Di TPS juga semua ditandatangani.

437. KETUA: SALDI ISRA [57:56]

Berapa TPS jumlahnya, Pak?

438. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [57:59]

222.

439. KETUA: SALDI ISRA [58:02]

222. Wah, ini pasalnya sama dengan Pasal Presidential Threshold ini, Pak. 222, 222 tanda tangan, ini? Semua?

440. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [58:10]

Ya.

441. KETUA: SALDI ISRA [58:12]

Kecamatan berapa?

442. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [58:10]

12 kecamatan.

443. KETUA: SALDI ISRA [58:14]

Tanda tangan juga semua?

444. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [58:16]

Ditandatangani, semua.

445. KETUA: SALDI ISRA [58:17]

Oke, berarti enggak ada yang tidak tanda tangan, ya?

446. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [58:18]

Ya.

447. KETUA: SALDI ISRA [58:20]

Oke, sudah cukup ini, Pak. Kalau ada Bapak poin yang mau Bapak tambahkan, silakan!

448. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [58:24]

Sudah tidak ada, Pak. Menurut Hakim Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [58:26]

Enggak ada lagi, ya?

450. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [58:27]

Ya.

451. KETUA: SALDI ISRA [58:28]

Oke, terima kasih kalau begitu. Bukti-bukti sudah diserahkan, ya?

452. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [58:38]

Sudah diserahkan. Izin, Yang Mulia.

453. KETUA: SALDI ISRA [58:46]

Kita lanjut sekarang Kabupaten Samosir.
Silakan Pihak Terkait Samosir! Sudah? Ya.

454. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [59:05]

Hadir, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [59:18]

Silakan, KPU Kabupaten Samosir!

456. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [59:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia.

457. KETUA: SALDI ISRA [59:27]

Ya.

458. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [59:29]

Kuasa Termohon KPU Kabupaten Samosir, diwakili oleh saya Josua Victor, hadir bersama saya dalam pembacaan pokok-pokok jawaban ini Ketua KPU Samosir, Bapak Vincentius Sitingak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dalam Perkara Nomor 214, dengan ini (...)

459. KETUA: SALDI ISRA [59:52]

Pak, Bapak ada Eksepsi, enggak?

460. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [59:53]

Ada, Yang Mulia.

461. KETUA: SALDI ISRA [59:55]

Apa Eksepsinya?

462. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [59:55]

Pertama, Eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu dianggap dibacakan, Yang Mulia.

463. KETUA: SALDI ISRA [01:00:00]

Ya.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:00]

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:00:01]

Ya.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:02]

Pada intinya telah melewati ambang batas, Yang Mulia.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:00:05]

Oke, melewati ambang batas.

468. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:07]

Kemudian (...)

469. KETUA: SALDI ISRA [01:00:07]

Obscuur ada, enggak?

470. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:08]

Ada, Yang Mulia, obscuur (...)

471. KETUA: SALDI ISRA [01:00:09]

Apanya yang obscuur, Pak?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:11]

Nah, izin, Yang Mulia, kami bacakan obscur karena ini tidak ... tidak banyak, Yang Mulia.

473. KETUA: SALDI ISRA [01:00:14]

Ya, silakan.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:23]

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 5, Perma Nomor 3/2024, Permohonan Pemohon harus memuat uraian jelas. Mengenai Petikum (...)

475. KETUA: SALDI ISRA [01:00:36]

Enggak ada Perma di sini, Pak.

476. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:37]

Ada, Pak, di halaman 10, Pak. Di halaman 10, poin 2.

477. KETUA: SALDI ISRA [01:00:41]

Kalau memang Bapak pakai beracara di sini, namanya PMK, Pak. Kalau Perma tuh, Bapak pindah ke jalan (...)

478. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:48]

PMK, izin, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [01:00:49]

Nah, itu.

480. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:50]

Saya koreksi.

481. KETUA: SALDI ISRA [01:00:51]

Nanti saya kaburkan Bapak, nanti.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:52]

Oh, jangan, Yang Mulia.

483. KETUA: SALDI ISRA [01:00:53]

Silakan, Pak.

484. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:00:54]

Baik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 5, PMK Nomor 3/2024.

485. KETUA: SALDI ISRA [01:01:01]

Ya.

486. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:01:02]

Permohonan Pemohon seharusnya memuat uraian yang jelas mengenai Petitum, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi, dalam perkara a quo, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas. Ya, Pokok Permohonan yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa Pemohon dalam Petitumnya pada lap ... tabel angka ... tabel poin 4, hanya meminta kepada Mahkamah, agar perolehan suara Pemohon ditetapkan sebanyak 50.000, tanpa menjelaskan dalam uraian Positanya. Bagaimana dan dari mana Pemohon mendapatkan perolehan suara sebesar 50.000?

Menurut Termohon, dari Pemohon yang demikian sangat mengada-ngada dan ilusi belaka.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:01:45]

Oke cukup, ya, enggak usah diperpanjang itu, Pak. Pokoknya kita sudah bisa menangkap, Bapak mengatakan ini kabur.

488. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:01:51]

Satu lagi, Yang Mulia.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:01:52]

Apa itu?

490. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:01:52]

Terkait dengan obscur libel.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:01:54]

Apa lagi?

492. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR

Di sisi lain (...)

493. KETUA: SALDI ISRA [01:01:55]

Ya.

494. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:01:56]

Pemohon, halaman 11, Yang Mulia, poin 6.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:01:57]

Ya.

496. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:01:59]

Dalam Petitemnya poin 5, juga meminta Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang, bukan Pemungutan Suara Ulang. Hal ini merupakan kesalahan yang substansial dan tidak konsisten antara Posita dan Petitem, akibat ketidakpahaman Pemohon, terhadap istilah dan makna Pemilihan Suara Ulang dengan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:02:22]

Oke lanjut, lanjut ke Pokok Permohonan, Pak.

498. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:02:23]

Lanjut ke Pokok Permohonan, Yang Mulia.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:02:25]

Ya.

500. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:02:26]

Pokok Permohonan ... halaman 15, poin 3 Yang Mulia.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:02:32]

Ya.

502. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:02:33]

Karena juga enggak banyak, Yang Mulia.
Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf a (...)

503. KETUA: SALDI ISRA [01:02:36]

Jawaban itu tidak perlu banyak, Pak, yang penting honorinya banyak. Gitu, Pak. Ya, Pak, ya?

504. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:02:43]

Sepakat, Yang Mulia.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:02:44]

Nah, itu. Biar didengar sama Prinsipal Bapak.
Silakan, Pak.

506. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:02:50]

Baik, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon angka 3 huruf a, i, terkait pembelian C.Pemberitahuan-KWK di TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan, sebanyak 4 suara adalah dalil yang tidak berdasar, quod non dalil yang dituduhkan Pemohon benar, maka sepatutnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang.

Faktanya selama proses pemungutan suara, pada TPS 04 Desa Nainggolan berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait dalil yang dimohonkan Pemohon. Di mana hal tersebut, Termohon buktikan dengan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK, (vide Bukti T-6), Yang Mulia.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:03:35]

Oke, lanjut.

508. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:03:36]

Berikutnya, Yang Mulia, di halaman 17, poin 7.

Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3, huruf C-2 yang pada pokoknya mendalilkan petahana melakukan pengangkatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, sebelum 6 bulan penetapan pasangan calon, dengan tidak mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, adalah dalil yang tidak jelas karena tidak diuraikan dengan jelas, kapan, siapa, dan di mana pengangkatan tersebut dilakukan? Jika Pemohon mendalilkan hal tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu, namun kenyataannya hingga berakhirnya proses pemungutan dan penghitungan suara, Termohon sama sekali tidak pernah menerima rekomendasi dan keputusan Bawaslu Kabupaten Samosir, terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, vide Bukti T-9, sehingga oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:04:30]

Oke.

510. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:04:30]

Kemudian, Yang Mulia, sebelum kami ke Petitem, izinkan kami membaca di poin 8.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:04:36]

Ya.

512. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:04:36]

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada huruf c.2 IV, di mana selama proses tahapan pencalonan berlangsung, Termohon tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Masyarakat, rekomendasi Bawaslu maupun putusan pengadilan yang mempersoalkan terkait pelanggaran wewenang pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir, serta ketidakneralan ASN Pemerintah Kabupaten saume ... Samosir. Terakhir, Yang Mulia.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:05:03]

Ya.

514. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [01:05:03]

Bahwa Termohon, menurut Termohon dalil Pemohon angka 3 huruf c VIII, mengenai tidak terpenuhi syarat pencalonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Pilkada, adanya surat keterangan pemeriksaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tersebar di media sosial adalah berita bohong dan tidak dipercayai kebenarannya. Termohon telah melaksanakan penelitian administrasi dan klarifikasi terhadap surat keterangan bebas narkoba Paslon Nomor Urut 2 bersama dengan pihak Rumah Sakit Dr. Hadrianus Sinaga dan didukung dengan surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga, yang diterima Termohon pada saat pencalonan sebagaimana dalam BA pemeriksaan (vide Bukti T-11 dan T-13) ... Izin, Yang Mulia, T-11 dan T-14.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:06:59]

Oke. Langsung Petitum, Pak.

516. KUASA HUKUM TERMOHON 214: JOSUA VICTOR [01:06:02]

Siap, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah Termohon sampaikan di atas Termohon memohon kepada, Yang Mulia, untuk menjatuhkan putusan.

Dalam Petitum.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar dan sah keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 9.43 WIB. Dengan perolehan suara, tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Termohon Kuasanya ditandatangani. Demikian, Yang Mulia Terima.

517. KETUA: SALDI ISRA [01:06:56]

Terima kasih.
Pihak Terkait, silakan.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:06:59]

Terima Kasih, Yang Mulia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Pihak Terkait hadir kami Kuasa Hukumnya, Yang Mulia, Hutur Irvan Pandiangan dan Parulian Siregar.

519. KETUA: SALDI ISRA [01:07:10]

Ya.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:07:10]

Selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom dan Ariston Tua Sidauruk.

Izin, Yang Mulia. Kami mengajukan 3 Eksepsi, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

521. KETUA: SALDI ISRA [01:07:26]

Ya.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:07:26]

Terkait Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi syarat formil ambang batas selisih perolehan suara, Yang Mulia.

KETUA: SALDI ISRA [01:07:37]

Oke.

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:07:37]

Karena selisih antara Pihak Terkait dan pemohon adalah 22.110 suara, sehingga menurut kami Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ambang batas sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2), Yang Mulia.

524. KETUA: SALDI ISRA [01:07:55]

Oke, lanjut.

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:07:55]

Lanjut ke obscur libel, Yang Mulia.

526. KETUA: SALDI ISRA [01:07:56]

Apanya yang obscur di sini?

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:07:58]

Ada 9 poin, Yang Mulia. Kami bacakan, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [01:08:02]

Pokok-pokoknya saja, ya.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:08:03]

Pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [01:08:04]

Ya.

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:08:05]

Kami langsung ke poin tiga, Yang Mulia.

532. KETUA: SALDI ISRA [01:08:07]

Ya.

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:08:08]

Bahwa demikian juga dalam Petitum, angka 2, pada Permohonan Pemohon, meminta agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Samosir Nomor 1040. Sedangkan, dalam dal ... Pemohon dalam angka 3, meminta menetapkan kembali keputusan kami ... Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Samosir Nomor 1040. Menurut Pihak Terkait, Petitum angka 2 dan angka 3 Permohonan Pemohon tersebut saling bertentangan.

534. KETUA: SALDI ISRA [01:08:39]

Oke, lanjut.

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:08:40]

Bahwa di dalam Permohonan Petitum Pemohon, angka 5 dan B, meminta melaksanakan pemilihan suara ulang, menurut Pihak Terkait sesuai dengan PKPU 17 tidak ada istilah pemilihan suara ul ... ulang, Yang Mulia, yang adanya pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan, pemungutan dan penghitungan suara susulan.

536. KETUA: SALDI ISRA [01:09:04]

Oke.

537. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:09:04]

Selanjutnya, Yang Mulia, kami lanjut langsung ke poin 8.
Bahwa, Pihak Terkait ... bahwa Pihak Pemohon salah menghitung, Yang Mulia, terkait selisih. Karena di permohonannya, Pemohon menghitung selisih adalah 21.110 suara.

538. KETUA: SALDI ISRA [01:09:22]

Ya.

539. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:09:22]

Padahal menurut SK 140 selisih itu adalah 2.210, Yang Mulia, 110[sic!].

540. KETUA: SALDI ISRA [01:09:30]

Oke.

541. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [01:09:30]

Jadi, menurut kami ini adalah obscur libel, Yang Mulia.
Terkait Pokok Permohonan dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

542. KETUA: SALDI ISRA [01:09:36]

Oke. Silakan.

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:09:39]

Teima kasih, Yang Mulia. Kami la ... lanjutkan ke halaman 22, Yang Mulia.

544. KETUA: SALDI ISRA [01:09:45]

Ya.

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:09:46]

Ini masalah tuduhan Pemohon, pengangkatan pejabat sebelum ... 6 bulan sebelumnya. Di hal ... kami mulai dari halaman 23, Yang Mulia.

546. KETUA: SALDI ISRA [01:09:59]

Silakan.

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:09:59]

72 ... 7.2 Bahwa jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, sudah lama lowong karena Sekretaris Daerah sebelumnya karena ... kami ulangi, Yang Mulia. Karena Sekretaris Daerah sebelumnya, terkena permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Medan sejak Juni Tahun 2022 sampai dengan putusan Mahkamah Agung pada bulan Oktober 2023.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir sebelumnya, sebelum melaksanakan pengisian jabat ... JPT Pratama, yang lowong dan yang akan lowong tersebut, Bupati Samosir dalam ... dalam hal ini Pihak Terkait, terlebih dahulu bersurat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, perihal permohonan persetujuan rencana seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Samosir, tanggal 15 November 2023.

Bahwa, pada tanggal 23 November 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara, memberi rekomendasi rencana seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir kepada Bupati Samosir.

Bahwa kemudian, pada tanggal 14 Maret 2024, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Surat Nomor B963 dan seterusnya, memberikan rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bupati Samosir. Sehingga, berdasarkan hasil seleksi terbuka JPT Bupati Samosir mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

548. KETUA: SALDI ISRA [01:10:44]

Itu tanggal 21 Maret, ya?

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:10:46]

Ya.

550. KETUA: SALDI ISRA [01:10:47]

Persis 1 hari, menjelang batas 6 bulan.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:10:49]

Betul, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:10:50]

Oke. Ini angka yang keramat, ini?

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:10:53]

Betul.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:10:53]

Rata-rata itu, kalau mau apa-apa mainnya di 21 semua.

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:10:57]

Betul, tapi memang itu udah lowong, Yang Mulia.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:10:59]

Ya, sudah saya mau negaskan itu saja. Lanjut!

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:12:02]

Bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 89 dan seterusnya tanggal 21 Maret 2024, tentang pengangkatan negeri sipil dan seterusnya, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:12:17]

Ya.

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:12:17]

77. Bahwa pelaksanaan pelantikan jabatan dimaksud adalah pada tanggal 22 ... 22 Maret 2024 dengan mempedomani Surat PLTH ... PLH Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada Bupati Samosir dengan Nomor 122 dan seterusnya tanggal 21 Maret 2024 perihal imbauan dimana pada poin 3 surat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa jika kepala daerah melakukan mutasi rotasi pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024 harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri setelah tanggal 22 di sini.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:12:55]

Oke.

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:13:16]

Bahwa berdasarkan Surat PLH Ketua Bawaslu Kabupaten Samosir yang ditujukan kepada bupati tersebut tanggal 21 ... pemerintah Kabupaten Samosir memahami frasa setelah tanggal 22 Maret 2024 adalah dimulai sejak tanggal 23 Maret 2024 sehingga pemerintah Kabupaten Samosir melaksakan pelantikan pejabat pada tanggal 22 Maret 2024.

Bahwa pada tanggal 29 ... 29 Maret 2024 mendragi ... Mendagri menerbitkan Surat Edaran Nomor 100 dan seterusnya yang ditujukan kepada gubernur dan seterusnya.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:13:34]

Oke.

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:13:35]

Yang pada intinya menyebut mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Bahwa dengan adanya perbedaan tafsir mengenai tanggal mulainya larangan penggantian pejabat antara Bawaslu Kabupaten Samosir dengan Menteri Dalam Negeri, maka pemerintah Kabupaten Samosir memutuskan untuk mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100 dan seterusnya.

Bahwa untuk mempedomani Surat Menteri Dalam Negeri tersebut, maka pada tanggal 2 April 2024 Bupati Samosir dalam hal ini Pihak Terkait menerbitkan surat yang ditujukan kepada pejabat yang telah dilantik tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor 800 dan seterusnya, perihal pembatalan pelantikan pejabat di lingkungan Pemko[sic!] Samosir.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:14:27]

Oke (...)

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:14:27]

Bahwa kemudian pada tanggal yang bersamaan, yaitu tanggal 2 April 2024, Bupati Samosir juga menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Mendagri, c.q. Gubernur Sumatera Utara Nomor 800, perihal Permohonan Persetujuan Pelantikan PPT Pratama di Lingkungan Pemko[sic!] Samosir.

Bahwa pada tanggal 4 April 2024 diterbitkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 147 Tahun 2024 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan PMK Samosir dan Keputusan Bupati Samosir Nomor 90 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari ... dari Jabatan Administrator dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Bahwa selanjutnya, Pejabat Gubernur Sumatera Utara dengan Surat Nomor 800 hal Usulan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, tertanggal 16 April 2024 menindaklanjuti Surat Bupati Samosir Nomor 800 tersebut tanggal 2 April dan ... dan meneruskan ke Mendagri untuk proses penerbitan persetujuan tertulis (...)

566. KETUA: SALDI ISRA [01:15:45]

Oke, soal itu selesai.

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:15:46]

Oke.

568. KETUA: SALDI ISRA [01:15:46]

Pindah ke isu lain.

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:15:49]

Bahwa kemudian Menteri Dalam Negeri (...)

570. KETUA: SALDI ISRA [01:15:51]

Nah, itu selesai, Pak.

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:15:52]

Sudah selesai.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:15:53]

Sudah, urusan-urusan Menteri itu (...)

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:15:54]

Oke.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:15:54]

Sudah kita selesaikan.

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:15:55]

Kami lanjutkan, Yang Mulia, ke halaman 32 mengenai TPS karena hanya ini TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:16:04]

Ya, silakan!

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:16:05]

Ya. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

Bahwa dalil Pemohon terkait pembelian C-6 TPS 02 Desa Nainggolan sebanyak 4 suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan dalil tersebut tidak mempengaruhi perolehan masing-masing pasangan calon.

Bahwa tidak benar di TPS 02 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan ada pengurangan suara Pemohon sebesar 4 suara akibat pembelian C-6. Justru di TPS 02 Desa Nainggolan, perolehan suara sah Pemohon lebih besar daripada perolehan suara sah Pihak Terkait. Pemohon memperoleh sejumlah 125[sic!] suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh sejumlah 120 suara.

578. KETUA: SALDI ISRA [01:16:47]

Oke.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:16:47]

Bahwa saksi mandat dari Pemohon menerima dan menandatangani C.Hasil dan C.Hasil Salinan dan tidak ada keberatan yang dituangkan oleh saksi mandat Pemohon dalam Formulir C.Kejadian Khusus di Desa Nainggolan.

Bahwa (...)

580. KETUA: SALDI ISRA [01:17:00]

Oke, Cukup. Lanjut ke yang ... apa itu ... mobilisasi mahasiswa itu, gimana ceritanya?

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:17:07]

Oh, ya, baik.

Ya, bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut, karena dalil Pemohon tersebut tidak benar.

Bahwa pulangnya para mahasiswa ke kampung halamannya di Kabupaten Samosir adalah atas dasar kesadaran politik mahasiswa untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir.

Bahwa Pemohon tidak pernah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Samosir atas dugaan pelanggaran adanya pengerahan mobilisasi mahasiswa untuk pulang ke kampung ... ke Kabupaten Samosir, sebagaimana Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:18:01]

Oke.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:18:01]

Bahwa dengan demikian (...)

584. KETUA: SALDI ISRA [01:18:02]

Cukup.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:18:02]

Oke.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:18:03]

Yang soal Napza itu sama ya dengan apa yang disampaikan oleh KPU? Atau ada bedanya?

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:18:09]

Ada, Yang Mulia.

588. KETUA: SALDI ISRA [01:18:10]

Apa bedanya?

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:18:11]

Bedanya, berita ini kan hoaks.

590. KETUA: SALDI ISRA [01:18:13]

Ya.

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:18:14]

Dan kami sudah sampaikan, ini ke ... laporkan ke Dewan Pers.

592. KETUA: SALDI ISRA [01:18:18]

Ya.

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:18:18]

Dewan Pers menyatakan dan sudah menyatakan bersalah ini, melanggar kode etik redaksinya dan atas dasar itu, kami juga sudah melaporkan ini ke Polda ... Polda Sumatera Utara.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:18:31]

Kalau begitu, langsung Petitum, Pak.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARULIAN SIREGAR [01:18:34]

Langsung Petitum.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan sah mengikat, serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 1040 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 09.43 WIB

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum.

Demikian, Yang Mulia.

596. KETUA: SALDI ISRA [01:19:23]

Terima kasih. Bawaslu Samosir.

597. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:19:30]

Terima kasih, Yang Mulia.
Perkenalkan, nama saya Jonsen Situmorang dan samping saya ini adalah Rianto Nainggolan.

598. KETUA: SALDI ISRA [01:19:38]

Oke. Pak Ketuanya enggak hadir, ya?

599. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:19:42]

Ada, Yang Mulia, tapi di bawah dia.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:19:46]

Oh, di bawah ya?

601. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:19:48]

Mencermati.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:19:48]

Oh, mencermati, memantau dari jauh?

603. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:19:49]

Ya.

604. KETUA: SALDI ISRA [01:19:50]

Biar anggota saja, ya?
Nah, pertanyaan saya sekarang ini, berapa jumlah TPS di sini, Pak? Di Samosir?

605. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:19:56]

Jumlah TPS di Samosir adalah 343.

606. KETUA: SALDI ISRA [01:20:00]

Dari 343 ini, Pak, berapa banyak yang tidak ditandatangani di tingkat TPS? Ada enggak?

607. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:20:07]

Enggak ada.

608. KETUA: SALDI ISRA [01:20:09]

Tanda tangan semua?
KPU benar begitu?

609. TERMOHON: VINCENTIUS A.M SITINJAK [01:20:13]

Benar, Yang Mulia.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:20:14]

Kalau di kecamatan, berapa jumlah kecamatan?

611. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:20:16]

9, Yang Mulia.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:20:18]

Dari 9, berapa buah ... kecamatan yang tidak tanda tangan?

613. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:20:22]

1.

614. KETUA: SALDI ISRA [01:20:23]

Kecamatan apa?

615. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:20:23]

Pangurusan[sic!].

616. KETUA: SALDI ISRA [01:20:25]

Oke, itu yang tidak tanda tangan, Termohon ... Pemohon? Saksi apa?

617. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:20:31]

Pemohon.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:20:32]

Saksi Pemohon. Di satu kecamatan ini, berapa TPS nya? Pak KPU, daripada Pak Bawaslu itu panjang pikirannya.

619. TERMOHON: VINCENTIUS A.M SITINJAK [01:20:43]

103, Yang Mulia.

620. KETUA: SALDI ISRA [01:20:46]

Itu di situ 103 sendiri? TPS-nya?

621. TERMOHON: VINCENTIUS A.M SITINJAK [01:20:50]

Ya, Yang Mulia.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:20:53]

Oke. Lanjut, Pak. Silakan, Bawaslu!

623. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:20:56]

Baik, kami bacakan perihal resume.

624. KETUA: SALDI ISRA [01:21:00]

Ya.

625. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:01]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Samosir, terhadap Perkara Nomor 244[sic!] ... 214.

626. KETUA: SALDI ISRA [01:21:08]

Pertanyaan kedua, Pak. Berapa laporan ke Bapak selama ini?

627. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:12]

Oh, ya.

628. KETUA: SALDI ISRA [01:21:12]

Ya. Ada laporan ndak?

629. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:15]

Laporan pe ... laporannya ada 9, Yang Mulia.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:21:18]

9. Dari 9 berapa yang diregistrasi?

631. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:22]

Yang diregistrasi, 3.

632. KETUA: SALDI ISRA [01:21:25]

3. Dari 3 yang diregistrasi, berapa yang terbukti Pak atau ditindaklanjuti?

633. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:30]

Itu yang 3 diregistrasi itu berhenti di pembahasan pertama di Gakkumdu.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:21:34]

Di Gakkumdu, ya?

635. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:35]

Ya.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:21:36]

Jadi semuanya diberhenti di Gakkumdu kayaknya, ini. Oke, jadi tidak ada tindak lanjut, ya?

637. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:42]

Ya.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:21:42]

Temuan, Bapak, ada enggak?

639. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:43]

Tidak ada, Pak, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:21:44]

Tidak ada, ya?

641. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:45]

Yang Mulia.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:21:46]

Oke, silakan, Pak, lanjut, poin-poinnya saja. Nah itu resumennya sudah ada, ya?

643. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:50]

Ya.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:21:51]

Silakan!

645. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:21:56]

Bahwa ... yang pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalikan perbedaan perolahan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir. Tindakan ... tindak lanjut, laporan dan temuan berkenan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenan dengan dali Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan Permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan pencegahan berupa surat imbauan.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:22:30]

Kalau imbauan-imbauan itu enggak usah dibacakan, Pak.

647. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:22:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:22:33]

Itu semuanya sama saja bahasanya itu, imbauan-imbauan. Kalau yang bisa Bapak sampaikan ini, terkait dengan ini, ini yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, itu. Begitu, Pak, menyampaikannya.

649. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:22:44]

Baik, Yang Mulia.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:22:45]

Ya, lanjut!

651. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:22:48]

Jadi bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi ... nomor tiga Bahwa pada saat rekap ... pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Samosir, tidak ada keberatan dari saksi yang hadir. Terkait perolehan suara, namun terdapat catatan kejadian khusus yang ... kejadian khusus lainnya, yang terkait kesalahan penulisan pada D.Hasil Kecamatan-KWK Bupati Wali Kota, serta perbedaan nama saksi yang menandatangani pada D.Hasil-Kecamatan-KWK Bupati Wali Kota yang dimiliki Bawaslu dengan hasil yang dimiliki Bawaslu D-Hasil[sic!] Kecamatan-KWK bupati wakil wali kota.

Yang dibacakan oleh PPK Sianjur Mulamula terhadap catatan kejadian khusus tersebut, KPU Samosir telah melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan dan dituangkan dalam Model D.Kejadian khusus atau keberatan ... dan/atau keberatan saksi.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan terkait perolehan suara Pemohon yang disebabkan adanya dugaan pemilihan C-6 di TPS se-Kabupaten Samosir sebagai dalil pokok Pemohonan Pemohon, tindak lanjut laporan dan ... temuan ... berkenan dengan pokok Permohonan. Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon, Permohonan Pemohon a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Pemohon sengketa pemilihan ... permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan, Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan pencegahan sebagai berikut.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:24:17]

Nah, itu ndak usah itu, Pak, kalau pencegahan-pencegahan. Itu terhadap itu ada ndak Bapak temukan laporan? Temuan ada enggak? Terhadap isi ... isu pembelian C6 itu? Ada atau tidak?

653. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:24:32]

Tidak ada, Pak.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:24:34]

Betul tidak ada ini? Ndak ... ndak ... ndak optimis, Bapak, bilang tidak adanya.

655. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:24:38]

Bahwa berdasarkan laporan, Pak ... Nomor dua, bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Nainggolan Nomor 068 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerima informasi awal dari masyarakat terkait adanya pembelian C6 di TPS 2 Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan. Setelah dilakukan pengawasan, tidak ditemukan bukti telah terjadi pembelian C6 yang terjadi di Desa Nainggolan, Kecamatan Nainggolan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, tidak terdapat adanya keberatan saksi dan kejadian khusus, informasi pembelian C6 dan money politics, serta serangan fajar di setiap kecamatan ... TPS se-Kabupaten Samosir.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:25:23]

Oke. Apa lagi, Pak? Itu berapa harganya C6-nya, Pak? Katanya, Pak.

657. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:25:31]

Katanya 300 ... 300 sampai 500, Pimpinan.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:25:36]

Oke.

659. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:25:37]

Eh, Yang Mulia. Baik (...)

660. KETUA: SALDI ISRA [01:25:39]

Itu kalau kita beli C-6, kan belum tentu juga orang ... apanya ... mau milih ke kotak suaranya, mau milih yang mana, kan? Cuma C-6 nya.

661. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:25:46]

Ya, Yang Mulia.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:25:47]

Tapi ini tidak ada, ya?

663. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:25:48]

Ya, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:25:50]

Oke, lanjut.

665. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:25:52]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Pasangan Nomor Urut 2 melakukan kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan KPU Kabupaten Samosir sebagaimana dalil Pokok Permohonan Nomor 3 huruf c.I, halaman 10. Tindak lanjut laporan dan temuan perkenan ... berkenaan dengan Pokok Permohonan. Tindak lanjut pene ... penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan.

1. Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 03 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 11 Oktober 2024. Yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom S.T., dan Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M., melakukan kampanye di luar yang diregister dengan Nomor 02/Reg dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:26:49]

Oke.

667. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:26:50]

2. Bawaslu Kabupaten Samosir menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09 dan seterusnya dianggap dibacakan, tanggal 29 November 2024. Yang pada pokoknya melaporkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2 Vandiko Timotius Gultom S.T., dan Ariston Tua Sidauruk, S.E., M.M., melakukan dugaan pelanggaran kampanye yang diregister dengan Nomor 03, dianggap dibacakan dan seterusnya.

Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran, laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:27:25]

Pak, ini yang nomor 2 ini incumbent, ya? Enggak?

669. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:27:29]

Ya, Pak.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:27:29]

Betul, ya?

671. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:27:30]

Yang Mulia.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:27:32]

Bupatinya incumbent juga. Wakilnya baru?

673. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:27:35]

Wakilnya yang baru, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:27:37]

Wakil bupatinya ke mana? Jadi calon juga, enggak?

675. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:27:39]

Tidak, Yang Mulia.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:27:40]

Tidak ikut lagi?

677. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:27:41]

Tidak ikut lagi.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:27:42]

Oke. Terus apa lagi, Pak, yang mau disampaikan?

679. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:27:46]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa.

1. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simanindo Nomor 01, dan set ... eh Nomor 09 dan seterusnya, tanggal 3 Oktober 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kegiatan kampanye di Onan Ambarita, Kecamatan Simanindo. Yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor Urut 2.
2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pangururan Nomor 067 dianggap dibacakan dan seterusnya, tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kegiatan kampanye di Waterfront City.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:28:21]

Oke.

681. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:28:21]

Atau WTC[sic!] Kecamatan Pangururan yang dilakukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir, Nomor Urut 2.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:28:34]

Oke, saya mau satu poin, ini terakhir, Pak. Soal zat adiktif itu, apa hasil pengawasan Bapak? Ada laporan, enggak?

683. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:28:44]

Ada laporan, Yang Mulia.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:28:46]

Ya. Nah, coba Bapak bacakan apa yang terjadi ini. Halaman terakhir, Pak.

685. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:28:54]

Ya, halaman terakhir. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan ... berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dipermohonkan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir, Nomor 7 dianggap dibacakan dan seterusnya, tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak memiliki syarat adalah ketidaksesuaian nama di KTP dengan ijazah serta ketidaksesuaian dengan tempat lahir di KTP dengan ijazah.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:29:32]

Ini apa yang tidak sesuai, Pak? Nama?

687. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:29:34]

Nama.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:29:35]

Nama siapa yang tidak sesuai?

689. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:29:35]

Nama wakil bupati. Calon Bupati Nomor 2 (...)

690. KETUA: SALDI ISRA [01:29:40]

Ini kan soal zat adiktif, Pak.

691. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:29:45]

Ya, tapi yang di hasil pengawasan dari ... apa ... dari Bawaslu Kabupaten Samosir.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:29:49]

Ya.

693. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:29:51]

Hanya perbedaan ... adanya perbedaan ijazah dan nama ijazah yang terdaftar di ijazah dan KTP-nya.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:30:02]

Ya. kalau ijazah dan KTP itu kan menyangkut nama.

695. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:30:02]

Ya.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:30:05]

Ada atau tidak peristiwa ini?

697. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:30:03]

Oh, tidak ada, Yang Mulia. Karena itu sudah di ... apa ... diklarifikasi tidak ada.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:30:13]

Diklarifikasi tidak ada?

699. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:30:15]

He eh.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:30:16]

Yang beda nama ijazah itu masalah apa tadi, ini?

701. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:30:19]

Itu hanya misal, hanya per ... untuk administrasinya.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:30:20]

Nih, saya bacakan.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir Nomor 7 dan seterusnya Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya tidak memenuhi syarat adalah ketidaksesuaian nama di KTP dengan di ijazah, serta ketidaksesuaian tempat lahir di KTP dengan di ijazah. Ini apa ini, yang tidak sesuai ini?

703. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:30:50]

Artinya namanya (...)

704. KETUA: SALDI ISRA [01:30:51]

Coba Bapak suruh yang sebelah itu menjelaskan.

705. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:30:57]

Oke, baik.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:30:52]

Jangan bisik-bisik saja, Pak!

707. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:30:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:30:58]

Ya.

709. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:30:59]

Sesungguhnya pada saat rapat koordinasi di Kantor KPU Samosir.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:31:05]

Ya.

711. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:31:06]

Kita bersama-sama dengan dokter yang dihadirkan oleh KPU dari Rumah Sakit Umum Samosir.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:31:12]

Ya.

713. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:31:14]

Menyatakan bahwa calon bupati dan wakil bupati tidak terindikasi napza. Pada saat rapat koordinasi tersebut di sana dibicarakan ketidaksesuaian calon ini. Oleh sebab itu diputuskan bersama-sama untuk melakukan verifikasi.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:31:29]

Oke.

715. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:31:31]

Tentang perbedaan nama, alamat, tanggal lahir, di ijazah, dan KTP tersebut, Yang Mulia.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:31:36]

Itu kan hasil pemeriksaannya ada positif atau negatifnya?

717. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:31:41]

Ada pada saat itu.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:31:43]

Positif?

719. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:31:45]

Negatif.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:31:47]

Oh, negatif. Oke, Pak, terima kasih.

721. BAWASLU: RIANTO NAINGGOLAN [01:31:51]

Terima kasih, Yang Mulia.

722. BAWASLU: JONSEN SITUMORANG [01:31:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:31:52]

Ya, silakan dimatikan miknya, pak.
Kabupaten Jeneponto, silakan.
Untuk Jeneponto akan dipimpin Yang Mulia Hakim Konstitusi
Bapak Arsul Sani. Dipersilakan, Yang Mulia.

724. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:39]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Berikutnya, Perkara Nomor 232, ya, Kabupaten Jeneponto.
Dipersilakan, Kuasa Hukum KPU menyampaikan pokok-pokok jawaban.

725. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:32:57]

Siap.

726. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:32:57]

Ya.

727. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:32:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Riyan Franata
dari Kantor Hukum MAP and Co.

Dalam hal ini, menjadi Kuasa Hukum dari kan ... Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten jane ... Jeneponto yang diwakili oleh Bapak Ilham
Hidayat, menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jeneponto terhadap Perkara Nomor 232 dan seterusnya.
Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, kita masuk ke ekste ... Eksepsi, Yang Mulia.

728. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:27]

Ya, apa ini yang tidak jelas dan kabur?

729. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:33:30]

Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

Yang pertama, adanya pertentangan dalil-dalil Posita Pemohon antara satu dengan yang lainnya, serta pertentangan antara Posita Pemohon dengan Petitum Pemohon.

730. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:33:39]

Oke.

731. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:33:39]

Hal ini dapat dilihat pada sebagaimana uraian Permohonan Pemohon pada ... dalil angka 8 dan 9. Di Kedudukan Hukum Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.008 ... 1.086. Sedangkan hal ini bertentangan dengan Pokok Permohonan, sebagaimana uraian dalil yang pada angka ... menyatakan selisih Pihak Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1.064, vide Permohonan (...)

732. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:08]

Oke.

733. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:34:08]

Halaman 26.

Selain itu juga, ada Pemohon mendalilkan dalam Petitumnya, meminta untuk dilakukan pemungutan suara ul ... ulang pada TPS 5 Desa Bulusuka dan TPS 4 Desa Arungkeke. Sementara pada faktanya, dalil-dalil per ... dalil-dalil Posita Permohonan Pemohon tidak menguraikan kejadian pada TPS tersebut, Yang Mulia.

734. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:31]

Oke, lanjut.

735. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:34:33]

Yang kedua, Eksepsi kita adalah Petitum Pemohon tanpa didukung dengan Posita Pemohon, Yang Mulia.

736. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:39]

Oke.

737. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:34:39]

Yang masih terhadap TPS 5 Desa Bulusuka dan TPS 4 Desa Arungkeke, Yang Mulia, karena tidak pernah terdapat uraian dalam Posita Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

738. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:51]

Oke (...)

739. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:34:51]

Selanjutnya (...)

740. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:52]

Ini ada di Petitum, tapi tidak ada di (...)

741. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:34:54]

Ya.

742. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:55]

Posita.

743. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:34:55]

Ya, benar, Yang Mulia.

744. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:34:56]

Oke, lanjut.

745. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:34:57]

Selanjutnya, Pemohon tidak cermat dan keliru dalam menghitung ang ... data-data dan angka yang disajikan dalam uraian Pemohon, dalam Posita Permohonan.

Pada uraian Posita Permohonan Pemohon, Yang Mulia, di halaman ... vide halaman 14, 15, Pemohon menyatakan jumlah DPT, menurut Pemohon adalah 5.387, sementara setelah kita jumlahkan, Pemohon senyatanya telah keliru menjumlahkan total tersebut, Yang Mulia. Yang benar (...)

746. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:21]

Oke.

747. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:35:22]

Hitungan Termohon itu adalah 3.463, Yang Mulia.

748. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:27]

Oke.

749. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:35:27]

Begitu juga terhadap perolehan pasangan ... suara masing ... pasangan ... perolehan suara pasangan calon, masing-masing calon, Yang Mulia, terdapat perbedaan antara penjumlahan dari total angka-angka dan data-data yang disajikan oleh Pemohon. Mohon dianggap dibacakan pada tabelnya, Yang Mulia.

750. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:35:41]

Ya.

751. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN FRANATA [01:35:43]

Selanjutnya juga, terhadap 15 TPS yang didalilkan Pemohon, telah dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Juga ... jumlah DPT-nya itu berbeda dengan jumlah yang kita totalkan, Yang Mulia, yakni menurut Pemohon itu berjumlah 8.214. Sementara setelah kita jumlahkan berjumlah 6.183.

752. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:03]

Oke.

753. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:36:01]

Jumlah pemilihnya juga menurut Pemohon adalah 6.243, sementara jumlah yang kita totalkan berdasarkan angka-angka Pemohon adalah 6.272, Yang Mulia.

754. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:12]

Oke, apa lagi?

755. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:36:14]

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 yang telah kami sampaikan di halaman 14 jawaban Termohon itu setelah kita jumlahkan total masing-masing perolehan pasangan calon di 10 (...)

756. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:29]

Ya.

757. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:36:29]

TPS yang didalilkan PSU dan juga sepupu ... 15 TPS yang telah diminta didalilkan untuk dimintakan pemungutan suara ulang, totalnya ternyata 202.139 jumlah angka-angkanya, Yang Mulia, sementara Pemohon menyatakan 2.200.179[sic!]. Hal ini juga (...)

758. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:46]

Oke.

759. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:36:46]

Merupakan kegaburan yang dilakukan oleh ter ... Pemohon, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:51]

Oke.

761. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:36:52]

Dalam (...)

762. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:52]

Permohon.

763. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:36:52]

Pokok Pemohonan (...)

764. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:55]

Ya.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:36:55]

Yang Mulia, mohon izin untuk poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2, 3, 4, 5, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

766. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:06]

Ya.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:37:06]

Mohon izin, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon pada 25 TPS yang didalilkan ... 10 TPS yang didalilkan telah dilakukan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang, kami akan membatah secara satu persatu, Yang Mulia, secara singkat, mohon izin.

768. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:37:19]

Ini masih dalam ambang batas, ya?

769. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:37:21]

Siap, Yang Mulia.

770. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:36:22]

Oke.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:37:23]

Pada TPS 1 Tolo Selatan telah ada rekomendasi Panwascam Kelara Nomor 12 dan seterusnya, tanggal 3 Desember. Setelah kami memperhatikan dan mencermati form daftar hadir pemilih tetap TPS 3 Desa Kampala, Kecamatan Arungkeke dan Form Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 1 Kelurahan Tolo, Desa Kecamatan Kelara, terhadap pemilih atas nama Aspar telah menggunakan hak pilihnya lebih daripada 1x, Yang Mulia.

Akan tetapi, fakta tersebut hanya seorang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kelurahan Tolo Selatan, Yang Mulia, dan pada TPS 3 Desa Kampala. Hal ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024.

Dan telah sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang telah dilakukan Termohon melalui PPK kecamatan tura ... Kecamatan Kelara sebagaimana Bukti T-5.

Selanjutnya, Yang Mulia terhadap rekomendasi Panwascam Kelara Nomor 011 dan seterusnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 5 Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara terhadap pemilih atas nama Sulaeman memang telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 4 Desa Paitana, Kecamatan Turatea dan TPS 5 Kelurahan Tolo Barat. Tetapi masih juga terhadap hal tersebut hanya seorang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1x pada TPS 4 Desa Paitana dan TPS 5 Kelurahan Tolo.

Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Undang-Undang Pemilihan dan juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan telah sejalan dengan hasil tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran pemilihan administrasi, p ... panitia pemilihan Kecamatan Kelara, sebagaimana vide Bukti T-5.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap rekomendasi Panwascam Kecamatan Tomboramba[sic!] Bontoramba Nomor 20 dan seterusnya, tanggal 4 Desember, terhadap fakta TPS 2 Desa tanam ... Tanammawang, Kecamatan Bontoramba, adanya pemilih atas nama Nur Salam dan Fitri Isa. Pemilih atas nama Nur Salam dan Fitri Isa memang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Khusus TPS 2 Desa Tanammawang dan juga telah terjadi kesalahan penulisan NIK dan nama pada pemilih atas nama Muhammad ... Muh Salam.

Dan hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Bontoramba sebagaimana tertuang dalam Model D Kejadian Khusus Bukti T-10, Yang Mulia dan faktanya pemilih atas nama Muh Salam dan

Fitri Isah telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 2 Kelurahan Tanammawang dan berdomisili di Desa Tanammawang sebagaimana Bukti T-9 kita, Yang Mulia, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d, PKPU 17 Tahun 2025, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:08]

Oke, ini kan per-TPS (...)

773. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:11]

Siap.

774. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:11]

Anda sudah detailkan, ya?

775. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:13]

Siap, Yang Mulia.

776. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:14]

Kami yang membaca.

777. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:15]

Siap, Yang Mulia.

778. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:16]

Yang berikutnya saja, kesimpulan apa di [sic!].

779. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:18]

Siap, Yang Mulia.

Terhadap kesimpulan seluruh rekomendasi Panwascam Kecamatan Kelara, Kecamatan Bontoramba (...)

780. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:24]

Ya.

781. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:25]

Kecamatan Turatea, sudah dilakukan tindak lanjut dari masing-masing PPK Kecamatan dan KPU Kabupaten Jeneponto, Yang Mulia, dengan hasil tidak terpenuhi Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e, Yang Mulia.

782. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:38]

Oke, ya.

783. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:39]

Selanjutnya, mohon izin, Yang Mulia.
Untuk tabel yang disa ... didalilkan oleh pemohon, pemohon ...
Pemohon pada (...)

784. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:46]

Tabel berapa? 05?

785. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:48]

Pada halaman 29 jawaban kita, Yang Mulia.

786. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:50]

Oke.

787. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:51]

Bukti kita, kita telah menyandingkan dalam Bukti T-32 sampai Bukti T- ... tig ... 44, Yang Mulia, yang mana (...)

788. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:40:57]

Oke.

789. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:40:57]

Dalam dalil Permohonan Pemohon, jumlah DPT itu merupakan dalil yang salah, Yang Mulia, karena Pemohon telah senyatanya keliru menggunakan data yang dimaksud DPT, Yang Mulia.

790. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:06]

Oke.

791. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:41:06]

Pemohon menggunakan data jumlah pengguna dalam DPT, Yang Mulia.

792. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:11]

Oke.

793. KUASA HUKUM TERMOHON 232: RIYAN PRANATA [01:41:11]

Dan tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

794. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:13]

Ya.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:41:14]

Kemudian, jumlah perolehan suara, Yang Mulia, sudah kita sandingkan, Yang Mulia, terdapat perbedaan antara data temohon ... Pemohon dengan Termohon, Yang Mulia, sebagaimana Bukti C.Hasil yang sudah kita sandingkan dengan D.Hasil kita, Yang Mulia, tidak terdapat perbedaan, Yang Mulia.

796. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:29]

Nih, tabel 03, ya?

797. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:41:30]

Siap, Yang Mulia.

798. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:31]

Oke.

799. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:41:31]

Selanjutnya, Yang Mulia, mohon izin untuk membacakan dalil Pemohon, membantah dalil Pemohon, pada 15 TPS yang diduga telah dilakukan oleh (...)

800. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:41]

Ya.

801. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:41:41]

Termohon, Yang Mulia.

802. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:43]

Ini tabel 05, kan?

803. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:41:44]

Siap, Yang Mulia.

804. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:41:45]

Oke, apa kesimpulannya?

805. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:41:48]

Pada TPS dimaksud, Yang Mulia, 15 TPS dimaksud, Termohon telah menegaskan bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu maupun Panwaslu kecamatan terhadap 15 TPS dimaksud, Yang Mulia.

806. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:00]

Oke.

807. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:42:00]

Maka oleh karenanya, Termohon meyakini, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada di masing-masing TPS dimaksud telah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, Yang Mulia.

808. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:09]

Oke. Oke. Ini kan semua, saya tanya dulu.

809. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:42:14]

Siap, Yang Mulia.

810. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:14]

Ini ada berapa TPS ini di Jenepento seluruhnya? KPU?

811. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jumlah TPS untuk keseluruhan satu Jeneponto 567, Yang Mulia.

812. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:30]

567.

813. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:31]

Siap, Yang Mulia.

814. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:31]

Berapa kecamatan?

815. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:32]

11 kecamatan, Yang Mulia.

816. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:33]

11 kecamatan.

817. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:35]

Siap.

818. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:36]

Nah, dari 567, kemudian 11 kecamatan, yang tidak semuanya ditandatangani yang ada berapa?

819. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:46]

Untuk di tingkatan TPS, Yang Mulia, semua saksi bertanda tangan di tingkatan TPS, Yang Mulia.

820. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:53]

Kedua paslon?

821. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:54]

Semua saksi paslon.

822. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:55]

Ini kan cuma dua, kan?

823. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:56]

Siap, Yang Mulia.

824. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:42:57]

Ya, paslonnya. Kalau di kecamatan?

825. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:42:59]

Kalau di kecamatan, izin, Yang Mulia, bervariasi dari data kami. Ada dari beberapa kecamatan (...)

826. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:11]

Ya.

827. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:12]

Yang terdapat (...)

828. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:13]

Dari 11 itu berapa? Coba, yang tidak tanda tangan mana? Kecamatan mana saja? Ada enggak?

829. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:17]

Siap, Yang Mulia. Dari 11 kecamatan yang tidak tanda tangan.

830. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:22]

Yang Pemohon?

831. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:24]

Yang Pemohon, Pemohon di Kecamatan Turatea.

832. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:42]

He eh.

833. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:43]

Batang, Arungkeke, Tarawang, Bontoramba, Binamu ... Binamu.

834. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:44]

Ya.

835. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:45]

Rumbia.

836. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:47]

Berapa itu? 6?

837. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:49]

Izin, Yang Mulia. Saya ulang, Yang Mulia.

838. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:51]

Ya.

839. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:52]

Turatea tanda tangan, Yang Mulia.

840. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:43:56]

Turatea tanda tangan.

841. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:43:56]

Ya, Turatea tanda tangan. Batang juga tanda tangan, Yang Mulia.
Khusus untuk Pemohon, Yang Mulia.

842. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:03]

Ya, ya.

843. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:04]

Kelara tidak tanda tangan?

844. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:06]

Mana?

845. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:07]

Kelara, Kecamatan Kelara (...)

846. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:08]

Kelara (...)

847. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:09]

Tidak tanda tangan.

848. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:10]

Tanda tangan.

849. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:11]

Arungkeke juga tidak tanda tangan, Yang Mulia.

850. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:12]

Oke.

851. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:13]

Bangkala Barat juga tidak tanda tangan.

852. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:16]

Oke.

853. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:18]

Bontoramba ... Bontoramba, tanda tangan.

854. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:26]

Oke.

855. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:27]

Bangkala Barat ... Bangkala tidak tanda tangan.

856. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:30]

Oke.

857. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:31]

Binamu, tanda tangan, Rumbia tidak tanda tangan, Tamalatea tanda tangan, Yang Mulia.

858. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:36]

Jadi, 3 yang tidak tanda tangan, ya?

859. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:38]

Siap, Yang Mulia.

860. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:40]

Oke ... oke, ya. Di kabupaten?

861. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:45]

Di kabupaten tidak tanda tangan, Yang Mulia, Pemohon (...)

862. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:47]

Pemohon.

863. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [01:44:48]

Siap, Yang Mulia.

864. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:49]

Ya, apa lagi, Kuasa Termohon, yang mau disampaikan? Atau Petitum langsung?

865. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:44:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Pada intinya, kita langsung ke Petitum, Yang Mulia.

866. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:44:52]

Ya.

867. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:45:02]

Karena dalil-dalil jawaban terhadap masing-masing TPS sudah kita uraikan dalam jawaban, Yang Mulia.

868. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:08]

Ya, Anda menguraikan dengan detail sekali ini.

869. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:45:11]

Siap, Yang Mulia.

870. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:12]

Ada 52 halaman.

871. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:45:14]

Mohon izin juga, Yang Mulia.
Untuk ... ada renvoi sedikit, Yang Mulia, pada (...)

872. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:21]

Apa yang mau direnvoi, coba?

873. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:45:23]

Halaman 50, Yang Mulia. Kode bukti pada tabel 05 itu salah, Yang Mulia, yang benar adalah T-42, T-83, sampai dengan T-100, Yang Mulia.

874. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:36]

Oke, ya sudah, jadi catatan.

875. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:45:38]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

876. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:39]

Oke, terima kasih.

877. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:45:41]

Poin 2.9, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pada saat pemungutan suara di 25 TPS dimaksud sebagaimana dalam Permohonan Pemohon berakibat seharusnya perolehan suara masing-masing paslon dinyatakan 0 (nol) sepanjang tidak dilakukan pemungutan suara ulang terhadap dalil Permohonan tersebut, secara tegas Termohon menolak dalil tersebut.

878. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:01]

Oke, sudah ditolak alasannya, enggak usah dijelaskan. Sudah ini kami bacalah ini (...)

879. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:46:06]

Selanjutnya Petitem, Yang Mulia.

880. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:01]

Ya.

881. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:46:07]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 pukul 01.36 WITA.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

882. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:53]

Dianggap dibacakan, ya.

883. KUASA HUKUM TERMOHON: RIYAN PRANATA [01:46:53]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon ... Termohon, ditandatangani, Yang Mulia, Terima kasih.

884. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:04]

Ya. Terima kasih, Termohon dan kuasanya.

Silakan Pihak Terkait menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait!

885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:12]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

886. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:16]

Walaikumsalam. Ini pokok-pokoknya, ya.

887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:19]

Kami mau memakili Pihak Terkait.

888. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:21]

Ya, Pihak Terkait pokok-pokoknya, ya (...)

**889. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:23]**

Yang hadir ... siap, Yang Mulia.

890. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:24]

Anda enggak mau kalah sama Kuasa Termohon ini (...)

**891. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:27]**

Yang hadir (...)

892. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:28]

Kuasa Termohon 52 halaman, Anda 87 halaman.

**893. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:27]**

Ya, cukup tebal, Yang Mulia. Karena kami harus (...)

894. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:33]

Ya.

**895. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:33]**

Merespons 25 TPS yang digugat (...)

896. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:36]

Oke.

**897. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:36]**

Oleh Pemohon (...)

898. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:37]

Mudah-mudahan fee-nya tebal juga ini, ya.

899. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:40]

Baik, Yang Mulia.
Kuasa Hukum yang hadir saya sendiri saya Saiful, kemudian didampingi oleh rekan saya, Irham, S.H.
Selanjutnya izin, Yang Mulia.

900. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:49]

Ya.

901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:47:51]

Kami menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait.
Yang pertama.
Dalam Eksepsi, kami menilai Permohonan Pemohon tidak jelas.

902. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:00]

Tidak jelas.

903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:00]

Paling tidak ada 12 alasan, Yang Mulia (...)

904. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:03]

Betul (...)

905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:03]

Kenapa kami Pihak Terkait (...)

906. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:04]

Ya.

907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:03]

Menganggap bahwa Permohonan Pemohon kabur.

Yang pertama, sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

908. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:16]

Ya.

909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:16]

Poin yang kedua, Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara.

910. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:23]

Oke.

911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:24]

Hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon, sama sekali tidak mendalilkan perselisihan hasil perolehan suara kepada Pihak Terkait.

912. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:31]

Ya.

913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:32]

Kemudian yang ketiga, Pemohon meminta membatalkan Keputusan KPU Nomor 779. Sementara dalam Petitum Pemohon, angka 3 halaman 28, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU di 25 TPS.

914. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:48]

Oke.

**915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:49]**

Hal ini menunjukkan, Yang Mulia.

916. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:50]

Ya.

**917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:49]**

Bahwa Pemohon ragu, tidak konsisten dengan dalilnya sendiri.

918. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:57]

Ya.

**919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:48:58]**

Sehingga dalil di luar 25 TPS itu, itu sah.

920. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:02]

Ya.

**921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:49:03]**

Kemudian yang keempat (...)

922. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:04]

Kalau sah, kenapa harus dibatalkan semua?

**923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:49:07]**

Ya.

924. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:08]

Tidak pakai kata sepanjang begitu, ya?

925. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:49:09]

Ya, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk alasan-alasan Pihak Terkait, poin 4 sampai 12, hampir sama tadi yang disampaikan oleh Pihak Termohon, Yang Mulia (...)

926. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:49:22]

Oke.

927. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:49:22]

Mohon untuk dianggap dibacakan.

Yang kedua, dalam Pokok Permohonan.

Izin Yang Mulia, mencermati Permohonan Pemohon, kami Pihak Terkait, paling tidak dua hal yang dipersoalkan. Yang pertama adalah terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan di 10 TPS.

Yang kedua, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara 15 TPS. Dari dua hal yang dimohonkan oleh Pemohon, Yang Mulia, kami Pihak Terkait mengklasifikasi 5 isu hukum terhadap Permohonan Pemohon.

Yang pertama, pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali.

Pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain.

Pemilih yang terdaftar pada DPT online sebagai pemilih luar, tetapi memilih di TPS Kabupaten Jeneponto.

Kemudian keempat, KPPS menandatangani absensi daftar hadir dan coretan pada C.Hasil.

Dan yang kelima, pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Kami ingin menanggapi yang pertama, Yang Mulia, terkait dengan rekomendasi Panwaslu Kecamatan di 10 TPS yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk PSU.

Mohon berkenan, Yang Mulia, terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan, kami mohon agar dilakukan telaah satu per satu. Kenapa kami minta ini, Yang Mulia? Ada beberapa alasan.

Pertama, kami menilai ... Pihak Terkait menilai, kami menemukan kesalahan penerapan hukum dan analisis fakta yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Jeneponto, sehingga merekomendasikan PSU di 10 TPS.

928. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:06]

Oke.

929. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:07]

Kekeliruan yang kami maksudkan, Yang Mulia.

Yang pertama, Panwaslu Kecamatan dalam menerbitkan rekomendasi, keliru memaknai dan menerapkan hukum mengenai syarat PSU.

Kekeliruan yang kedua, Panwaslu keliru memaknai pemilih yang tidak sah.

930. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:26]

Ya.

931. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:26]

Kekeliruan yang ketiga, Panwaslu keliru menganalisis fakta dan menerapkan hukum.

932. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:32]

Oke, ini sudah Anda uraikan semua, kan?

933. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:34]

Ya, Yang Mulia.

Kami ingin berikan contoh, Yang Mulia, satu.

934. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:37]

Ya, satu saja ya!

935. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:38]

Ya.

936. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:39]

Jangan 10-10 nya.

937. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:39]

Rekomendasi di Panwaslu yang diterbitkan oleh Panwaslu Kecamatan Kelara.

938. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:43]

He em.

939. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:44]

Eh, Turatea.

Panwas ini tidak pernah memeriksa bukti di TPS 007 Bululoe. Tiba-tiba mengeluarkan rekomendasi.

940. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:53] [01:51:54]

Oke.

941. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:54]

PSU. Saya tidak bisa (...)

942. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:51:55]

Ya.

943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:51:55]

Bayangkan, bagaimana KPU ... betapa bingungnya dia terhadap rekomendasi Panwas Kecamatan ...

Kaset 29

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:00]

... memeriksa bukti, fakta, tiba-tiba ada rekomendasi, nah (...)

945. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:03]

Tadi KPU nya enggak bilang bingung, itu?

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:08]

Nah, kemudian. Yang Mulia, terhadap rekomendasi panwaslu kecamatan di 10 TPS itu, kami juga Pihak Terkait menemukan 3 kekeliruan fundamental, yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan. Kekeliruan yang pertama, yang kami maksudkan karena menganggap (...)

947. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:24]

Ya. Sudah kan tadi (...)

948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:24]

Satu pemilihan tidak sah.

949. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:26]

Contohnya satu.

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:27]

Ya.

951. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:28]

Ini kan detailnya Anda sudah ... sudah sampaikan, makanya tebal respons, nanti kami bacalah, ya. Oke, karena waktu Anda cuma 15 menit.

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:36]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

953. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:37]

Yang lain, yang pokok-pokok.

**954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:38]**

Ya.

955. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:39]

Selain 10 TPS kan tidak hanya, itu.

**956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:41]**

Ya.

957. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:42]

Ya, yang tadi juga diterangkan (...)

**958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:44]**

Ya.

959. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:44]

Oleh Termohon.

**960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:45]**

Izin.

961. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:45]

Oke.

**962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:45]**

Kami menyampaikan kesimpulan dari rekomendasi panwas kecamatan itu, Yang Mulia.

963. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:52:48]

Ya.

964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:52:49]

Ya. Bahwa pendapat Bawaslu atau panwas kecamatan, itu bersumber dari pemahaman yang keliru karena menganggap rezim pemilu dan rezim pilkada itu sama. Berdasarkan Putusan MK 8 ... 85/2024.

965. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:05]

He em.

966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:53:05]

Padahal, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilihan Pasal 112, itu belum pernah diuji di Mahkamah Konstitusi.

967. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:14]

Ya.

968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:53:14]

Sehingga syarat PSU, ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Pilkada, itu masih berlaku.

969. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:20]

Ya, itu pendapat Anda lah.

970. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:53:21]

Ya.

971. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:21]

Mungkin Anda belum baca putusan ... apa ... MK yang terbaru, gitu, ya. Meskipun pasalnya belum diuji, itu.

**972. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:53:28]**

Ya.

973. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:30]

Atau belum dibatalkan, ya.

**974. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAIFUL [01:53:31]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya, izin dilanjutkan oleh rekan saya, silakan.

975. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:53:38]

Ya, silakan. Isu yang lain, yang di luar 10 T ... TPS, apalagi.

**976. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:53:55]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Jadi, dari paparan rekan saya, Yang Mulia, yang paling tidak dari 10 TPS yang ada 4 rekomendasi dan kemudian ada 15 TPS yang disoal oleh Pemohon.

977. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:17]

Ya.

**978. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:54:18]**

Yang non rekomendasi, paling tidak itu ada hal yang paling dominan yang dipersoalkan (...)

979. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:23]

Ya, yang 15 TPS saja, apa yang mau Anda terangkan?

**980. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:54:27]**

Baik, Yang Mulia.

981. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:33]

15 TPS, di luar yang 10 TPS yang tadi.

982. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:54:36]

Baik. Paling tidak saya ingin menyambung yang telah dibahas oleh rekan saya yaitu paling tidak kami mengklasifikasi legal isu yang dipersoalkan oleh Pemohon, dari 15 TPS itu adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 2 kali.

983. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:54:57]

Oke.

984. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:54:58]

Sebenarnya pemilih ... Pemohon itu telah keliru mendalilkan bahwa ada pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 2 kali, salah satu contoh misalnya kami sebut apa yang terjadi di TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara.

985. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:16]

Ya.

986. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:55:16]

Di mana di situ, kemudian, kami menemukan fakta yang ... yang dimaksud oleh Pemohon adalah Sulaeman, di mana dia be ... telah menggunakan e-KTP urutan ketujuh sebagai DPK di TPS 005 Tolo Barat, Kecamatan Kelara, dan pemilih tersebut juga terdaftar di DPT Nomor 501 di TPS 004 Desa Paitana, lalu kemudian bersim ... berkesimpulan bahwa Sulaeman telah menggunakan hak pilihnya di 2 TPS (...)

987. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:55:52]

He em.

988. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:55:52]

Tersebut padahal di ... di mana Pemohon, tidak dapat Membuktikan bahwa Sulaeman itu telah menggunakan hak pilihnya ...DPT dan itu pun hanya sebatas pengecekan cek DPT online.

989. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:04]

Ya.

990. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:56:05]

Nah, yang kami temukan adalah sesungguhnya pemilih yang bersangkutan adalah benar pemilih DPK di TPS 005 Tolo Barat dan tidak pernah menggunakan hak pilihnya di DPT di Desa Paitana, sebagaimana cek DPT online yang telah dilakukan oleh Pemohon, Yang Mulia.

991. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:46]

Oke.

992. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:56:47]

Nah, itu variabel yang kurang lebih sama dengan beberapa hal yang dikemukakan terkait dengan pemilih yang telah menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali, Yang Mulia.

993. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:56:49]

Oke.

994. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:56:50]

Nah, isu berikutnya adalah terkait dengan ... maaf ... terkait dengan pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain. Ya, ini juga kami telah berikan keterangan dan membantah secara empiris, Yang Mulia, berdasarkan fakta-fakta yang ada, dimana tidak ada satupun pemilih yang menggunakan hak suara pihak lain, Yang Mulia.

995. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:09]

Oke.

996. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:57:10]

Dan itu kami uraikan secara detail dari halaman 22 sampai dengan halaman 85.

997. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:17]

Ya.

998. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:57:17]

Begitu pula dengan isu yang lain, Yang Mulia, dengan deretan isu-isu lain yang kami klasifikasi, yakni pemilih yang terdaftar pada DPT online sebagai pemilih luar, tetapi memilih TPS di Kabupaten Jeneponto.

Nah, pada dasarnya, Yang Mulia, inilah yang dimaksud oleh rekan kami tadi yang adalah adanya kekeliruan terkait dengan memaknai, ya memaknai penerapan hukum.

999. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:44]

Ya, sudah (...)

1000. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:57:45]

Nah, yang ingin (...)

1001. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:46]

Itu ... itu, sudah (...)

1002. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:57:47]

Kami sampaikan (...)

1003. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:48]

Apa ... kita baca. Nanti (...)

**1004. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:57:50]**

Baik, Yang Mulia.

1005. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:51]

Kita dalam, yang Anda sampaikan ... apa ... kekeliruan panwas atau Bawaslu.

**1006. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:57:57]**

Baik.

1007. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:57:58]

Menerapkan hukum itu nanti kita dengar juga, ya.

**1008. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:58:00]**

Baik. Namun (...)

1009. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:00]

Tapi saya mau bilang, ini dari 104 Perkara yang ditangani Panel II, sampai hari ini yang kita sudah dengar sekitar 70-an, ini baru hari ini yang Bawaslu tidak disayang oleh Pihak Terkait, gitu lho. Itu selebihnya, biasanya inline terus.

Oke, silakan lanjut.

**1010. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:58:22]**

Ya. Baik, kami ingin menjelaskan sedikit, Yang Mulia, bahwa pada dasarnya cek DPT online itu, Yang Mulia adalah sebuah kekeliruan fundamental ketika Pemohon mendalilkan bahwa pemilih ... pemilih yang di soal di dalam dalil-dalilnya yang bertebaran di ... di dalil Permohonan Pemohon itu adalah keliru ketika dikatakan bahwa pemilih yang telah memilih di DPK (...)

1011. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:58:49]

Ya.

1012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:58:50]

Adalah salah, seharusnya dia memilih di DPT. Karena cek DPT online itu tidak bisa menja ... dijadikan dasar bahwa pemilih tersebut harus menggunakan pemilih itu dengan alasan bahwa ada secara faktual, secara empiris ada pemilih yang dicatat sebagai pemilih tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru. Yang kemudian yang kedua, pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik pada domisili yang baru. Lalu kemudian ... kemudian yang ketiga, Yang Mulia, adalah banyak orang yang sudah pindah atau mutasi dari tempat awalnya, tetapi masih tercatat sebagai DPT di tempat lamanya. Nah (...)

1013. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:34]

Pindah ke mana maksudnya? Dalam satu kabupaten atau kabupaten lain?

1014. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:59:35]

Maksudnya, katakan lah, misalnya ... ya, Yang Mulia. Katakanlah misalnya ada salah satu dalil dalam Permohonan Pemohon, ada salah satu pemilih (...)

1015. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:45]

Enggak, dijawab dulu. Pindah ke mana? Yang Anda temukan?

1016. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:59:49]

Maksudnya?

1017. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:50]

Pindah desa? Pindah kecamatan atau pindah kabupaten?

**1018. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:59:53]**

Pindah, pindah provinsi malah, Yang Mulia.

1019. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:55]

Pindah provinsi.

**1020. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:59:56]**

Ya.

1021. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:59:57]

KTP-nya masih di situ enggak?

**1022. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [01:59:58]**

Tidak lagi, Yang Mulia. Misal begini, Yang Mulia. Ada salah satu dalil dari Pemohon yang menda (...)

1023. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:06]

Bukan, kan begini.

**1024. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:06]**

Baik.

1025. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:07]

Kita sepakat kan?

**1026. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:08]**

Baik.

1027. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:11]

Orang dengan KTP saja bisa memilih.

**1028. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:14]**

Baik.

1029. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:17]

Artinya, orang kan bisa saja ya, dia itu KTP-nya Karawang, tapi karena pekerjaannya di Bekasi, dia tinggal di Bekasi.

**1030. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:18]**

Baik.

1031. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:20]

Ya, kan? Nah, ketika ada pilkada, dia berhak memilih enggak?

**1032. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:28]**

Ya.

1033. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:29]

Dia berhak memilih, enggak? Coba jawab pertanyaan saya!

**1034. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:29]**

Berhak memilih, Yang Mulia.

1035. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:32]

Apa lagi kalau dia ada di DPT, dia dapat (...)

**1036. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:33]**

Ya.

1037. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:34]

Berhak memilih, enggak?

**1038. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:35]**

Berhak memilih, Yang Mulia.

1039. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:36]

Nah, dalam kasus Anda apa masalahnya kemudian?

**1040. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:39]**

Ya, masalahnya adalah (...)

1041. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:40]

Makanya, harus Anda pastikan adalah (...)

**1042. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:41]**

Ya.

1043. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:42]

KTP-nya sudah berpindah atau belum? Yang jadi masalah hukum adalah kalau KTP-nya bukan kabupaten itu (...)

**1044. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:48]**

KTP-nya, KTP-nya sudah pindah, Yang Mulia.

1045. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:46]

Itu Anda buktikan?

**1046. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:53]**

Ya.

1047. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:53]

Ya, sudah. Kita catat (...)

1048. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:56]

Kami buktikan di dalam alat bukti yang telah kami sajikan.

1049. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:00:58]

Nanti kami lihat, kan?

1050. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:00:58]

Baik.

1051. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:01]

Oke. Yang lain apa?

1052. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:01:03]

Baik, Yang Mulia.

Yang lain adalah KPPS menandatangani absensi hadir dan coretan pada C.Hasil. Nah, ini yang harus perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa C.Hasil yang telah ada coretan pada C.Hasil itu adalah terjadi di TPS 002 desa atau Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara.

1053. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:28]

Ya.

1054. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:01:30]

Yang pada intinya sebenarnya itu KPPS di tempat tersebut itu tidak mengubah sua ... perolehan suara hasil dari masing-masing pasangan calon.

1055. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:39]

Oke.

**1056. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:01:41]**

Hanya sebatas membetulkan, Yang Mulia.

1057. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:42]

Oke.

**1058. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:01:44]**

Membetulan angka, kalimat, atau frasa.

1059. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:46]

Oke.

**1060. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:01:48]**

Jadi, itu juga telah diparaf di dalam angka atau frasa yang dibetulkan, Yang Mulia. Jadi, itu ada buktinya (...)

1061. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:50]

Oke, itu Anda tunjukkan buktinya.

**1062. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:01:54]**

Ada buktinya, Yang Mulia.

1063. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:01:54]

Baik, nanti kita periksa buktinya. Yang lain?

1064. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:01:58]

Saya kira secara garis besar itu, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan.

1065. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:00]

Oke, Petitem.

1066. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:02:01]

Dan untuk selanjutnya, kami lanjut kepada Petitem, Yang Mulia.

1067. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:02:07]

Ya.

1068. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [02:02:09]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut yang telah kami bacakan bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, pukul 01.36 WITA.
3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 adalah benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, pukul 01.36 WITA, dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.
Terima kasih, Yang Mulia.

1069. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:27]

Terima kasih, Kuasa Pihak Terkait.
Berikutnya, Bawaslu! Ini keterangannya juga lumayan tebal. Tapi ditandatangani oleh semua anggota Bawaslu ini, ya?

1070. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:03:39]

Siap, Yang Mulia.

1071. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:37]

Ada tiga?

1072. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:03:39]

Siap.

1073. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:03:41]

Oke, saya tanya itu karena kemarin dalam persidangan ada Bawaslu yang dissenting opinion, gitu lho ya, ketuanya. Jadi, sekarang kita cek ini, ya. Bahwa ini adalah keterangan resmi dari Bawaslu yang ditandatangani oleh semua komisionernya.

Silakan. Saya tanya dulu ya, Pak, ya. Ada berapa ... ini yang terutama yang kerja pengawasan ya, ada berapa laporan dan ada berapa temuan selama proses Pilkada di Jenepono ini?

1074. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:13]

Baik, Yang Mulia. Sekaitan dengan laporan penanganan pelanggaran (...)

1075. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:19]

Ya.

1076. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:20]

Yang kami terima di Bawaslu Kabupaten Jenepono itu sebanyak 18 laporan.

1077. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:25]

Ya.

1078. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:25]

Kemudian dari 18 laporan, kemudian teregistrasi 10.

1079. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:33]

18 laporan, registrasi 10. Terus?

1080. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:37]

Kemudian dari 10 yang diregistrasi, yang terbukti sebagai pelanggaran (...)

1081. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:44]

Oke.

1082. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:46]

Pidana pemilihan itu 1.

1083. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:46]

Oke.

1084. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:48]

Kemudian pelanggaran perundang-undangan lainnya 2.

1085. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:50]

Ya.

1086. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:50]

Kemudian pelanggaran kode etik 1.

1087. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:04:55]

Oke. Jadi ada 4, ya?

1088. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:04:58]

4, Yang Mulia.

1089. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:02]

Oke, ya. Temuan?

1090. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:03]

Kalau temuan, hasil rekomendasi panwascam yang dilakukan terkait dengan rekomendasi pemungutan (...)

1091. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:12]

Ya.

1092. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:12]

Suara ulang.

1093. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:13]

Itu ada berapa?

1094. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:15]

Rekomendasi Panwascam (...)

1095. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:16]

Ada berapa Panwascam?

1096. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:18]

Oh, dari ... 5 kecamatan (...)

1097. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:22]

Oke.

1098. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:23]

Itu terdiri dari 13 TPS.

1099. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:26]

Oke. Panwascam dari 5 kecamatan, ya?

1100. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:30]

Siap, Yang Mulia.

1101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:31]

Menyangkut[sick] berapa? 15 TPS?

1102. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:34]

13 TPS.

1103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:35]

Oh, 13 TPS, oke.

Ya, oke, silakan. Pokok-pokoknya, Pak. Kalau yang keterangan Pihak Terkait, enggak usah ditanggapi, kecuali ada di dalam keterangan Bapak, gitu ya. Silakan.

1104. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:49]

Siap, Yang Mulia, terima kasih.
Assalamualaikum wr. wb.

1105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:05:51]

Walaikumsalam wr. wb.

1106. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:05:53]

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Bawaslu Jeneponto atas nama Muhammad Alwi, kemudian didampingi oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bustanil Nassa.

Bagi, Yang Mulia. Kami mencoba membacakan resume Keterangan Bawaslu Jeneponto terhadap Perkara 232 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, Muhammad Sarif dan Moch. Noer Alim Qalby nor ... Nomor Urut 3.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mengenai perbedaan perolehan suara pasangan calon, menurut Termohon dan

Pemohon, angka 1 halaman 5 sampai 6. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan pemungutan sengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 099 dan seterusnya, tanggal 7 Desember 2024 pada Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto, pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 meninggalkan ruangan sebelum penetapan hasil rekapitulasi dan tidak menandatangani Berita Acara rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Bahwa tidak terdapat keberatan terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota KWK Bupati/Wali Kota yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jeneponto, jumlah suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:00]

Ya. Pak, Saya tanya dulu, Pak. Ini kan ada 4 paslon ya, yang suaranya banyak, bersaing Paslon 2 dan 3. Ini ada yang petahana atau mantan bupati, wakil bupati, enggak? Paslon Nomor 2 dan Nomor 3 ini.

1108. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:16]

Siap, Yang Mulia. Untuk Paslon Nomor urut 2, Haji Paris Yasir dan berpasangan dengan Islam Iskandar.

1109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:24]

He em.

1110. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:24]

Haji Paris Yasir adalah mantan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Periode 2020 ... 2018-2023, Yang Mulia.

1111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:33]

Oke. Ini yang Pak Paris Yasir, ya?

1112. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:39]

H. Paris Yasir.

1113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:40]

Oke. Ya, yang lain?

1114. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:43]

Kalau yang lain, Yang Mulia, ada anggota pasangan. Jadi H. Paris Yasir berpasangan dengan Islam Iskandar.

1115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:53]

Ya.

1116. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:08:53]

Islam Iskandar di Periode 2019-2024, beliau adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.

1117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:01]

Oke.

1118. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:01]

Dari Partai Demokrat.

1119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:03]

Oke. Ya. Kalau yang pasal ... Nomor 3?

1120. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:07]

Untuk Pasangan Nomor 3, H. Muhammad Sarif, S.H., M.H., beliau ini adalah sebelum mencalonkan menjadi Bupati Jeneponto, beliau Anggota DPRD Provinsi Selatan, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Yang Mulia.

1121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:24]

Oke, DPRD Provinsi, ya?

1122. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:27]

Siap, Yang Mulia.

1123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:28]

Pak Alim Qalby ini?

1124. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:28]

Kalau Moch. Noer Alim Qalby, sekarang ini dia akademisi, Yang Mulia.

1125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:36]

Oke. Ya, silakan lanjut.

1126. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:09:43]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi panwaslu kecamatan di 10 tempat pemungutan suara halaman 1 sampai 14 ... halaman 6 sampai 14, terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Jeneponto.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menetapkan temuan Nomor 002 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024. Terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kelara merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Kelurahan Tolo Selatan kepada PPK Kecamatan Kelara melalui surat Nomor 012 dan seterusnya.

1127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:30]

Oke.

1128. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:03]

Tertanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Kelara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 001, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara.

1129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:45]

Oke.

1130. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:45]

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kelara menetapkan temuan Nomor 001 dan (...)

1131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:51]

Ini enggak usah, Bapak, bacakan bahwa ... apa ... seluruhnya, ya.

1132. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:10:57]

Siap, Yang Mulia.

1133. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:57]

Ini pertanyaannya kan, ini kalau terkait dengan rekomendasi Panwaslu, ada 1, 2, 3, 4, ya. Yang pertama yang ada di huruf a, ini kemudian ditindaklanjuti apa enggak?

1134. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:12]

Untuk Nomor Urut 1 di TPS 1 (...)

1135. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:19]

Ya.

1136. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:19]

Kelurahan ... di Kecamatan Kelara, Kelurahan Tolo Selatan, itu belum ditindaklanjuti, Yang Mulia.

1137. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:26]

Belum ditindaklanjuti, oke. Terus yang Nomor 2?

1138. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:34]

Kemudian yang Nomor 2 untuk TPS 5 Tolo Barat, itu rekomendasi panwaslu kecamatan juga belum ditindaklanjuti, Yang Mulia.

1139. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:44]

Oke, belum ditindaklanjuti.

1140. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:50]

Ya.

1141. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:50]

Nomor 3.

1142. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:11:50]

Selanjutnya, poin ketiga untuk TPS 2 Tanangmawang.

1143. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:59]

Ini kan ada (...)

1144. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:00]

Untuk (...)

1145. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:01]

4 TPS, Kan?

1146. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:01]

Untuk rekomendasi Panwascam Kecamatan Bantarambat[sic!], yang direkomendasikan itu 4 TPS, Yang Mulia, juga belum ditindaklanjuti.

1147. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:11]

Oke. Ada enggak yang sudah ditindaklanjuti? Udah sekarang pertanyaannya dibalik itu.

1148. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:19]

Dari 13 TPS yang direkomendasikan oleh (...)

1149. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:21]

Ya.

1150. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:22]

Panwascam kecamatan di Kabupaten Jeneponto.

1151. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:26]

Ya.

1152. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:27]

Ada 2 TPS yang sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

1153. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:29]

Mana yang sudah ditindaklanjuti?

1154. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:32]

Untuk di keterangan ini sudah kami tidak masukkan, Yang Mulia.

1155. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:37]

Oh, tidak dimasukkan?

1156. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:38]

Karena sudah ... karena tidak didalilkan oleh Pemohon.

1157. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:40]

Oke, oke. Ya, ya. Oke. Terus, apa lagi? Jadi, ini ada 13 yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh PPK.

1158. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:54]

Jadi (...)

1159. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:54]

Oleh Termohon.

1160. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:12:55]

Dari 13 rekomendasi yang disampaikan oleh panwascam kecamatan di (...)

1161. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:00]

Oke.

1162. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:00]

Kabupaten Jeneponto, hanya 2 yang ditindaklanjuti.

1163. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:04]

Oke.

1164. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:04]

Jadi (...)

1165. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:05]

Hanya 2, ya?

1166. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:07]

Minus 11 yang belum ditindaklanjuti, Yang Mulia, kemudian (...)

1167. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:10]

Sebentar, sebentar, dari 15.

1168. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:14]

13.

1169. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:14]

Oh, 13.

1170. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:15]

13.

1171. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:15]

13, hanya 2 yang ditindaklanjuti, ya?

1172. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:19]

Siap, Yang Mulia.

1173. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:20]

Oke. Terus, apa lagi? Ini kalau detailnya biar kami baca di keterangan Bapak nanti.

1174. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:26]

Siap, Yang Mulia.

1175. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:28]

Ya, oke. Apalagi yang ... apa ... persoalan yang menonjol dari pengawasan, itu?

1176. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:36]

Baik, Yang Mulia, mungkin kami bisa melanjutkan kembali.

1177. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:38]

Ya, silakan

1178. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:41]

Untuk rekomendasi Panwascam mungkin dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1179. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:13:44]

Ya, oke.

1180. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:13:46]

Selanjutnya. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon, KPU Kabupaten Jeneponto dalam melaksanakan pemungutan suara di 15 TPS. Huruf a, angka 1 sampai 15, halaman 16 sampai 24.

1181. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:05]

Ya.

1182. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:14:06]

Terhadap dallil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

1183. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:14:10]

Ya.

1184. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:14:12]

TPS-1 dan TPS-3 Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 01 dan seterusnya, tanggal 3 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto kemudian meneruskan rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan Nomor 001 dan seterusnya, tanggal 8 Desember 2024, kepada ketua panitia pemilihan kecamatan, Kecamatan Bangkala Barat yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, untuk selanjutnya direkomendasikan kepada BPK Kecamatan Bangkala Barat.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 017 dan seterusnya, tanggal 5 Desember 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto, mengeluarkan (...)

1185. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:12]

Oke, Pak, saya pandu biar singkat karena waktunya kan jatahnya singkat.

1186. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:18]

Siap, Yang Mulia.

1187. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:18]

Ini kan terkait dengan ... apa ... rekomendasi yang Bapak deskripsikan di halaman 12 sampai dengan 13, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai halaman 14, 7, 8, 9. Ini mana yang sudah ditindaklanjuti oleh ... apa ... Termohon? Ya, itu saja.

1188. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:51]

Untuk 15 TPS yang dimaksudkan.

1189. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:52]

Ya.

1190. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:15:51]

Yang Mulia, ini adalah laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

1191. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:15:58]

Oke. Ya, kan Bapak bikin rekomendasi, kan? Ada yang ditindak lanjut ... apa ... semua bikin rekomendasi atau hanya TPS tertentu?

1192. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:06]

Jadi, yang direkomendasi itu, Yang Mulia, hanya TPS tertentu.

1193. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:11]

TPS tertentu, ya (...)

1194. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:12]

Jadi (...)

1195. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:12]

Apa? Apa yang ... apa ... Bapak rekomendasikan di TPS mana saja dan tentang apa?

1196. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:20]

Baik. Kami akan jelaskan, Yang Mulia.

1197. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:25]

Ya, singkat-singkat saja karena ini ... apa ... detailnya Bapak sudah uraikan dan kami sudah baca, gitu lho.

1198. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:30]

Siap, Yang Mulia.

1199. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:32]

Ya, hanya supaya persidangan ini kan mendengar juga, gitu.

1200. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:36]

Baik. Ter ... termasuk rekomendasi Panwascam di Kecamatan Kelara (...)

1201. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:42]

Ya.

1202. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:42]

Terhadap pemilih atas nama Aspar.

1203. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:16:47]

Ya.

1204. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:16:48]

Dimana pemilih tersebut menggunakan hak pilih di TPS 1 Tolo Selatan dengan menggunakan KTP, jadi beliau masuk dalam kategori pemilih DPK, Yang Mulia.

1205. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:01]

Oke.

1206. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:01]

Kemudian, sebelumnya Aspar juga terdaftar sebagai pemilih di TPS 3 Desa Kampala.

1207. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:11]

Oke, apa masalahnya di situ kemudian?

1208. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:14]

Hasil penelusuran teman Panwascam bahwa saudara Aspar ini selain memilih di TPS 3 Desa Kampala.

1209. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:24]

Ya.

1210. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:24]

Sebagai pemilih yang terdaftar di DPT.

1211. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:25]

Oke.

1212. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:26]

Kemudian memilih juga di TPS 1 Tolo Selatan.

1213. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:30]

Intinya memilih 2 kali gitu, ya?

1214. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:32]

Jadi, memilih lebih dari satu kali.

1215. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:34]

Oke.

1216. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:35]

Siap, Yang Mulia.

1217. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:36]

Oke, terus apa lagi?

1218. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:40]

Sama kasusnya dengan TPS 5 Tolo Barat.

1219. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:43]

Oke.

1220. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:43]

Jadi, di Tolok Barat, atas nama Sulaiman[sic!].

1221. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:47]

Oke.

1222. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:48]

Dia terdaftar di TPS 4 Paitana sebagai pemilih di DPT.

1223. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:52]

Oke.

1224. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:52]

Kemudian terdaftar juga di TPS 5 Tolo Barat sebagai pemilih di DPK.

1225. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:17:58]

Oke.

1226. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:17:59]

Saudara Sulaiman[sic!] ini memilih juga lebih dari satu kali.

1227. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:03]

Itu enggak dideteksi dari temuan oleh KPPS-nya kan harus nyelup? Enggak ... enggak diperiksa?

1228. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:12]

Ini teridentifikasi dari tanda tangan daftar hadirnya, Yang Mulia.

1229. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:16]

Ya, walaupun tanda tangan kalau sudah milih kan nyelup.

1230. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:20]

Siap, Yang Mulia.

1231. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:22]

Enggak ada temuan itu, KPPS? Kan nyelup itu enggak langsung hilang, Pak.

1232. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:28]

Siap.

1233. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:28]

Ya, kan tintanya, kecuali di sana pakai tintanya dicampur pakai air, gitu lho, dan airnya lebih banyak, gitu lho. Gitu.

Oke, lanjut, silakan! Tapi faktanya temuannya itu, gitu kan?

1234. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:42]

Siap, Yang Mulia.

1235. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:18:43]

Oke. Apa lagi? Silakan! Jadi yang temuan-temuan saja.

1236. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:18:52]

Kemudian ... kemudian di TPS 2 Tanah Mawang di Kecamatan Bontoramba.

1237. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:00]

Ya.

1238. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:01]

Terhadap pemilih yang bernama ... terhadap pemilih yang bernama Nur Salam. Jadi, Nur Salam ini terdaftar sebagai pemilih DPK.

1239. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:20]

Oke.

1240. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:20]

Tapi kemudian menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atas nama Muhammad Salam.

1241. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:26]

Oke.

1242. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:26]

Jadi, mengaku dirinya orang lain.

1243. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:28]

Oke.

1244. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:28]

Yang Mulia, siap.

1245. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:30]

Ya, totalnya ada berapa yang kasus seperti itu?

1246. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:34]

Kalau di TPS 2 Desa Tanang Mawang ini, Yang Mulia, hanya 1.

1247. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:38]

Enggak, ya total dari ini seluruh, katakanlah Jeneponto, ada berapa yang Bapak temukan? Yang Bawaslu atau aparaturnya temukan?

1248. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:47]

Hasil temuannya ini, Yang Mulia, hanya 13 TPS.

1249. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:19:50]

13 TPS dan masing-masing TPS rata-rata 1 orang atau 2 orang?

1250. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:19:56]

Jadi, ada yang satu orang untuk Kecamatan Bontoramba, Desa Tanang mawang, kemudian Desa Buluh Sebatang, dan Desa Karebe.

1251. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:04]

Oke.

1252. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:05]

Kemudian di Desa ... di Kecamatan Turatea.

1253. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:12]

Ya.

1254. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:12]

Itu terhadap pemilih yang terdaftar di DPT di luar provinsi, Yang Mulia. Kemudian menjadi pemilih DPK di Kecamatan Turatea.

1255. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:25]

Oke, oke.

1256. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:27]

Siap, Yang Mulia.

1257. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:28]

Apa lagi yang mau disampaikan? Ini saya lihat kalau dari keterangan Bapak, setiap poin Bapak menerangkan, Bapak rujuk dengan alat bukti. Kami yang belum cek adalah alat buktinya saja.

1258. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:39]

Siap, Yang Mulia.

1259. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:40]

Cukup atau masih ada lagi?

1260. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:43]

Untuk 15 TPS ini adalah penanganan pelanggaran. Sehingga itu tetap kami respons sebagai tanggung jawab dari tugas kami, Yang Mulia.

1261. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:55]

Oke. Apa hasilnya?

1262. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:20:59]

Jadi dari beberapa laporan penanganan pelanggaran, mungkin sebaiknya dijelaskan oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran, Yang Mulia.

1263. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:08]

Oke, ya cepat! Sudah habis ini waktunya.

1264. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:21:11]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1265. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:21:13]

Beberapa, Pak, contohnya atau yang pokok, yang penting.

1266. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:21:18]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa pada pokoknya, terhadap dalil Pemohon yang terdapat 15 TPS di Kabupaten Jeneponto. Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyatakan bahwa yang pertama bahwa terhadap laporan di Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat, itu kemudian Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat kemudian merekomendasikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

Kemudian, ada juga laporan di Bawaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 017. Pada intinya, pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Jeneponto

kemudian mengeluarkan status laporan pada tanggal 8 Desember tahun 2024, yang pada pokoknya mengatakan bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan.

1267. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:02]

Oke.

1268. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:22:02]

Kemudian di TPS 2 dan TPS 4 Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, Bawaslu Kabupaten Jeneponto juga menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan Formil Nomor 017 dan seterusnya dan Bawaslu Kabupaten Jeneponto juga menyampaikan bahwa laporan tersebut pada pokoknya tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil laporan.

1269. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:21]

Oke.

1270. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:22:22]

Kemudian di TPS 5 Kecamatan Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Juga ada laporan masuk di Bawaslu Kabupaten Jeneponto dengan Nomor 011 dan seterusnya pada tanggal 1 Desember. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Jeneponto kemudian menghentikan dengan alasan bahwa tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.

1271. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:22:41]

Oke.

1272. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:22:41]

Kemudian di TPS 1, dan TPS 3, serta TPS 4 Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, itu terdapat laporan yang masuk di Panwaslu Kecamatan Batang dengan Nomor 002 dan seterusnya, tertanggal 4 Desember 2024.

Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Batang menerbitkan pemberitahuan status laporan dengan alasan ... dan menghentikan laporan dengan alasan bahwa tidak memenuhi syarat formil dan materiil laporan.

1273. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:07]

Oke, totalnya ada berapa itu laporan dari Panwaslu-Panwaslu itu? Bapak bisa resumekan enggak? Saya belum menemukan soalnya di sini.

1274. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:23:19]

Jadi laporan yang masuk di Panwaslu Kecamatan itu ada dua, Yang Mulia, yaitu di Kecamatan Batang dengan Kecamatan Bangkala Barat.

1275. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:28]

Dan itu ditindaklanjuti dengan rekomendasi setelah pemeriksaan?

1276. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:23:32]

Di Panwaslu Kecamatan Bangkala Barat itu ditindaklanjuti dengan rekomendasi pelanggaran kode etik ke PPK.

1277. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:40]

Oke, ya.

1278. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:23:41]

Itu di Kecamatan Batang, itu tidak diregister, Yang Mulia.

1279. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:44]

Oke, yang lain ada enggak?

1280. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:23:47]

Kalau yang lain, Yang Mulia, terkait dengan TPS 4 Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menerima laporan dugaan pelanggaran nomor (...)

1281. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:23:56]

Ya jangan dibacakan, Pak! Maksud saya diresumekan, Bapak, berapa dari apa ... di TPS, desa atau apa ... kecamatan lain itu berapa totalnya laporan? Berapa yang ditindaklanjuti?

1282. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:24:12]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Jadi dari Bawaslu Kabupaten Jeneponto itu seperti yang disampaikan tadi, ada di 18 laporan yang masuk di (...)

1283. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:20]

Laporan, oh, itu bagian dari yang 18 termasuk?

1284. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:24:23]

Ya, Yang Mulia.

1285. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:24]

Oke. Ya, baik, kalau itu sudah klir. Itu ya, cukup, ya?

1286. BAWASLU: BUSTANIL NASSA [02:24:29]

Siap, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

1287. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:24:30]

Itu, ya, kami tinggal cek. Bapak sudah mendetailkannya di keterangan Bawaslu ini. Terima kasih untuk Bawaslu.

KPU, saya tanya sedikit nih. Dari 13 TPS, tadi disampaikan yang ditindaklanjuti hanya 2, kenapa hanya 2?

1288. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [02:24:50]

Siap, Yang Mulia, terima kasih, izin.

Terkait dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Kecamatan Arungkeke yang kami tindaklanjuti pemungutan suara ulang, itu memang dalam TPS itu case-nya lebih dari 1 pemilih, Yang Mulia.

1289. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:07]

Oh, gitu.

1290. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [02:25:07]

Ya, begitu (...)

1291. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:08]

Alasannya karena case-nya lebih dari 1 pemilih? Oke.

1292. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [02:25:10]

Begitu pula di Kecamatan Rumbia, Yang Mulia.

1293. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:13]

Oke.

1294. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [02:25:14]

Baik, Yang Mulia.

1295. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:15]

Baik, cukup? Kalau yang lain berarti hanya 1 pemilih saja, begitu?

1296. TERMOHON: ILHAM HIDAYAT [02:25:19]

Siap, Yang Mulia.

1297. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:25:20]

Oke, baik. Terima kasih KPU.

Terima kasih.

Dengan demikian, selesai untuk apa ... 232 Kabupaten Jeneponto.
Kami kembalikan kepada, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

1298. KETUA: SALDI ISRA [02:25:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum ke nomor berikutnya. Bawaslu, betul yang tidak ditindaklanjuti hanya 1 masing-masing TPS? 1 orang?

1299. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:25:49]

Jadi, untuk rekomendasi PSU, Yang Mulia.

1300. KETUA: SALDI ISRA [02:25:52]

Bukan pertanyaan saya saja dijawab.

1301. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:25:54]

Ya, siap, Yang Mulia.

1302. KETUA: SALDI ISRA [02:25:54]

Kan dari 13, ditindaklanjuti 2?

1303. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:25:58]

Siap.

1304. KETUA: SALDI ISRA [02:25:59]

Yang 11 lagi itu, betul enggak di 11 TPS itu hanya 1 orang yang memilih lebih dari 1 kali?

1305. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:26:06]

Untuk 11 TPS itu, untuk Kecamatan Kelara 2 TPS, terdapat pemilih yang mencoblos ... pemilih mencoblos lebih dari 1 kali.

1306. KETUA: SALDI ISRA [02:26:19]

Berapa orang?

1307. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:26:22]

1 orang, Yang Mulia.

1308. KETUA: SALDI ISRA [02:26:23]

Jadi, satu-satu orang semua di TPS itu?

1309. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:26:25]

Satu-satu orang untuk Kecamatan Kelara.

1310. KETUA: SALDI ISRA [02:26:26]

Ada enggak yang lebih dari 1 orang?

1311. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:26:28]

Tidak ada, Yang Mulia.

1312. KETUA: SALDI ISRA [02:26:30]

Tidak ada, oke. Biar kami cocokkan dengan aturannya, ya.

1313. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:26:33]

Siap, Yang Mulia.

1314. KETUA: SALDI ISRA [02:26:34]

Oke, jadi nanti supaya kami fix, oh kalau ini tidak ditindaklanjuti, setelah dipertimbangkan ini harus disuruh ulang lagi oleh Mahkamah atau tidak. Karena itu kan ketentuannya jelas ya, apabila terdapat lebih dari 1 orang memilih 2 kali, di TPS yang bersangkutan. Begitu kan aturannya? Bawaslu!

1315. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:26:59]

Siap, Yang Mulia.

1316. KETUA: SALDI ISRA [02:27:00]

Begitu kan aturannya?

1317. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:27:03]

Kalau menurut hasil kajian.

1318. KETUA: SALDI ISRA [02:27:06]

Bukan aturannya. Pengaturannya bagaimana? Apa syarat di TPS itu harus diulang, dilakukan pengungutan suara ulang?

1319. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:27:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, berdasarkan edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 117.

1320. KETUA: SALDI ISRA [02:27:25]

Ya.

1321. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:27:25]

Terhadap penyamaan persepsi, isu-isu krusial pengawasan pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur (...)

1322. KETUA: SALDI ISRA [02:27:31]

He em.

1323. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:27:31]

Dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di dalamnya membahas beberapa isu-isu (...)

1324. KETUA: SALDI ISRA [02:27:39]

Bukan, pertanyaan saya aja yang Anda jawab.

1325. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:27:41]

Siap, Yang Mulia.

1326. KETUA: SALDI ISRA [02:27:42]

Soal orang yang memilih dari 1 kali itu, berapa orang yang di ... di apa ... yang dipersyaratkan harus dilakukan PSU?

1327. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:27:50]

Dari isi surat edaran, di angka (...)

1328. KETUA: SALDI ISRA [02:27:55]

Pertanyaan saya Anda jawab, jawab aja langsung.

1329. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:27:58]

Siap, Yang Mulia.

1330. KETUA: SALDI ISRA [02:27:55]

Berapa orang? 1 orang ...

1331. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:28:03]

Untuk edaran Bawaslu, Yang Mulia, lebih dari satu orang, ada potensi[sic!] adalah (...)

1332. KETUA: SALDI ISRA [02:28:09]

Kalau lebih dari 1 orang?

1333. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:28:10]

Lebih dari 1 orang.

1334. KETUA: SALDI ISRA [02:28:10]

Jadi kalau di TPS itu ada 2 orang atau lebih, ya kan? Kalau lebih dari 1 orang, kan begitu?

1335. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:28:17]

Siap, Yang Mulia.

1336. KETUA: SALDI ISRA [02:28:18]

Ya. Nah di TPS yang 11 yang tidak ditindaklanjuti itu, 1 orang atau lebih dari 1 orang yang melakukan suara ... coblos lebih dari satu kali?

1337. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [02:28:27]

1 orang, Yang Mulia.

1338. KETUA: SALDI ISRA [02:28:28]

Oke, terima kasih. Itu kan klir, kan? Gitu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Harus agak digas sedikit, baru keluar yang apa ... yang sebenarnya, begitu.

Kita lanjut, sekarang untuk Wali Kota kab ... apa ... Waropen. Kabupaten ya, Waropen? Kabupaten Waropen. Silakan.

Bawaslu, sudah?

Pihak Terkait?

1339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:29:13]

Hadir, Yang Mulia.

1340. KETUA: SALDI ISRA [02:29:13]

Oke. silakan.

KPU ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan Mansyur. Dipersilakan.

1341. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:29:22]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Ya, Perkara 191 KPU Kabupaten Waropen. Ya, silakan.

1342. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:29:32]

Baik.

1343. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:29:33]

Sampaikan bantahan dalil, pokok-pokoknya saja.

1344. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:29:35]

Baik, Yang Mulia.

1345. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:29:36]

Selebihnya kami akan menilai dan mempertimbangkannya, ya, sudah ada di sini semua. Ya, mengingat waktu. Silakan.

1346. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:29:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Izin, Yang Mulia, kami akan bacakan pokok-pokok jawaban Termohon, dalam hal ini KPU Kabupaten Waropen dengan Nomor Perkara 191 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 1.

Mengenai Eksepsi, Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Eksepsi Legal Standing atau Kedudukan Hukum.

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158.

1347. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:30:23]

Ya, tentang obscur libel.

1348. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:30:25]

Obscur, ini ada 3 hal, Yang Mulia.

Yang pertama bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU 498, sedangkan Keputusan Termohon yang seharusnya menjadi objek perkara dalam Permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Waropen 558.

Bahwa adapun perubahan keputusan tersebut adalah bahwa Pleno ... ini kami uraikan dalam kronologis, Yang Mulia.

1349. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:31:01]

Ya.

1350. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:31:02]

Bahwa Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan untuk Kabupaten Waropen dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024.

Bahwa pasca penetapan hasil rekapitulasi tanggal 5 Desember 2024, Termohon langsung melakukan perbaikan atau perubahan Surat Keputusan karena di ... karena ... dikarenakan pada Surat Keputusan pertama, yaitu Keputusan Nomor 498 Tahun 2024, masih terdapat tulisan rancangan yang sifatnya adalah format atau draft dan nomor Surat Keputusan yang belum disesuaikan dengan penomoran terbaru.

1351. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:31:42]

Ya.

1352. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:31:43]

Dengan tidak melakukan perubahan terhadap hasil persolehan ... hasil perolehan suara di dalam surat keputusan tersebut. Ini kami lampirkan dalam Bukti T-5, Yang Mulia.

1353. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:31:50]

Ya.

1354. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:31:51]

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, pada pagi hari, salinan Surat Keputusan Nomor 558 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten

Waropen, Termohon menyerahkannya ke Bawaslu Kabupaten Waropen. Bahwa Saksi Pemohon atas nama ... Saksi Pemohon atas nama, ini saksi Pemohon Pasangan Nomor Urut 2 ... eh, Nomor Urut 1 dan 2 tidak menerima Berita Acara dan Surat Keputusan pada saat rapat Pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten karena kedua saksi pasangan calon pada saat itu walkout meninggalkan ruang Pleno dengan tidak mengisi kejadian khusus atau keberatan saksi di hari kedua dikarenakan permintaan untuk penggabungan atau pengalihan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Pemohon tidak diakomodir oleh Termohon.

Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Termohon harus berangkat menuju Kota Jayapura untuk menyampaikan hasil rekapitulasi perolehan suara di KPU Provinsi Papua untuk jenis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sehingga baru dikirimkan salinan surat keputusan tersebut pada tanggal 7 Desember 2024 kepada semua LO atau penghubung pasangan calon tersebut

1355. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:33:13]

Ya, Bukti T-6 dan T-7 ini, ya?

1356. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:33:15]

Ya, Bukti T-6 (...)

1357. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:33:19]

Lanjut.

1358. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:33:20]

Dan T-7, Yang Mulia.

1359. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:33:19]

Ya, terus!

1360. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:33:20]

Kemudian yang berikutnya, untuk obscur berikutnya adalah bahwa perolehan suara bupati dan wakil bupati versi Pemohon sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, pada halaman 8 tabel 2 tidak jelas karena tidak menjelaskan secara jelas dan rinci perolehan suara tersebut diperoleh Pemohon dari perolehan suara di distrik mana saja.

Kemudian yang berikutnya. Bahwa dalam pokok permohonan pada permohonan pada halaman 15 tabel 4, total suara sah untuk Distrik Urei Faisei versi Pemohon adalah 5.159, yang benar adalah 6.025 suara.

1361. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:33:59]

Ya, sampaikan bantahan dan tanggapan dalilnya!

1362. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:34:04]

Ini ada yang berikutnya boleh (...)

1363. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:34:04]

Ya.

1364. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:34:05]

Satu lagi obscur yang kami ingin sampaikan. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 16 angka 22.

1365. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:34:12]

Sudah, sudah ada itu nanti kita baca.

1366. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:34:14]

Ya.

1367. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:34:15]

Selebihnya akan kita pertimbangkan, kita nilai, dan kita (...)

1368. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:34:20]

Oke. Baik, Yang Mulia.

1369. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:34:20]

Ya, lanjut ke Pokok-Pokok Permohonan.

1370. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:34:21]

Nah, dalam pokok permohonan ini, ada tiga hal yang kami ingin sampaikan, Yang Mulia. Mengenai sebagaimana dalil Pemohon itu ada tiga hal, yaitu.

Yang pertama adalah soal dalil Pemohon mengenai suara Distrik di Kirihi, seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS seolah-olah menggunakan sistem noken, padahal di Kabupaten Waropen tidak termasuk dalam penggunaan sistem noken sebagaimana yang termaksud dalam keputusan KPU.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum karena faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di 19 TPS Distrik Kirihi berjalan sesuai dengan mekanisme aturan dan tidak ada sistem noken yang terjadi di wilayah Distrik Kirihi. Untuk uraian kronologis dianggap ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1371. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:35:09]

Ya, lanjut!

1372. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:35:12]

Dan mengenai hasil perolehan suara Distrik Kirihi juga mohon dianggap dibacakan (...)

1373. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:35:15]

Ini jeda[sic!] sedikit, pelaksanaan penghitungan di Distrik Kirihi, ini kenapa ini?

1374. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:35:21]

Ya, Yang Mulia?

1375. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:35:22]

Yang pelaksanaan pemungutan dan penghitungannya di Distrik Kirihi?

1376. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:35:27]

Ya.

1377. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:35:27]

Ya, coba TPS 19 ini jelaskan!

1378. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:35:30]

Ya, untuk 19 TPS itu berjalan sesuai dengan pada sesuai, Yang Mulia.

1379. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:35:39]

Ya.

1380. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:35:40]

Karena itu seperti ada pemungutan suara di setiap TPS itu terjadi, ini kami membantah dari Pemohon mendalilkan bahwa itu dilakukan dengan sistem noken, Yang Mulia.

1381. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:35:48]

Lanjut!

1382. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:35:52]

Bahwa dalam Formulir D.Hasil Kecamatan KWK, untuk Distrik Kirihi, pada berita acara tersebut ditandatangani juga oleh saksi mandat dari Pasangan Nomor Urut 1, Pemohon atas nama Seni Wanimbo[sic!]. Dengan ditandatanganinya Berita Acara tersebut oleh saksi mandat Pemohon, maka patutlah dianggap dan disimpulkan bahwa Saksi Mandat Pemohon mengakui dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Distrik Kirihi.

1383. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:37:27]

Lanjut.

1384. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:37:27]

Bahwa atas pembacaan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Kirihi tersebut, yang dihadiri oleh Panwaslu Distrik Kirihi, serta 3 orang Saksi Pasangan Calon, Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Seni Wanimbo. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Kirinis Arika, Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Amos Plagari, tidak terdapat catatan

kejadian khusus atau keberatan saksi, serta tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas TPS dan pengawas distrik.

Untuk dalil kedua soal (...)

1385. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:37:02]

Tanda tangan semua itu, ya? Saksi?

1386. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:37:03]

Tanda tangan ... tanda tangan.

1387. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:37:05]

Ya, lanjut.

1388. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:37:05]

Bahwa dalil Pemohon mengenai keterlibatan Anggota Polri melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada saat rekapitulasi di Distrik Urei Faisei, Termohon menanggapinya sebagai berikut.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena faktanya pada saat rekapitulasi di Distrik Urei Faisei, terjadi situasi yang tidak kondusif, dipicu oleh adanya surat pernyataan sikap penggabungan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tertuang pada kronologis sebag ... yang mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1389. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:37:40]

Ya.

1390. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:37:41]

Hasil perolehan suara juga di Distrik Urei Faisei juga mohon dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap pembacaan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh Ketua PPD Urei Faisei, dihadiri oleh Pandis TPS di 12 kampung, serta pasangan calon, tidak terdapat catatan kejadian khusus atau keberatan dari Saksi Pemohon, serta tidak terdapat pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas dan distrik.

Bahwa ada pun Saksi Pemohon dan Saksi pac ... Pasangan Calon Nomor Urut dia ... Urut 2 tidak menandatangani Formulir D. Hasil Kecamatan, disebabkan adanya keinginan kedua pasangan calon

tersebut untuk menggabungkan suara yang tidak disetujui oleh PPD dan pandis, yang pada akhirnya kedua pasangan ... pasangan calon tersebut meninggalkan ruang Pleno.

1391. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:38:29]

Ya, langsung Petitem.

1392. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:38:31]

Petitem.

Bah ... berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia ma ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan ... menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024, tanggal 5 Desember tahun 2024, pukul 20.40 WIT.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir pemilihan ... Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 yang benar adalah ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1393. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:27]

Dianggap dibacakan.

1394. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:39:28]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

1395. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:35]

Ya.

1396. KUASA HUKUM TERMOHON: YUSMAN [02:39:35]

Terima Kasih, Yang Mulia.

1397. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:36]

Terima kasih, KPU Kabupaten Waropen dan Kuasanya.
Berikutnya dari Pihak Terkait.

**1398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:39:44]**

Baik, terima kasih (...)

1399. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:45]

Silakan.

**1400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:39:45]**

Yang Mulia.

1401. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:45]

Pokok-pokoknya, ya.

**1402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:39:45]**

Assalamualaikum wr. wb.

1403. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:39:49]

Walaikumsalam wr. wb.

**1404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:39:49]**

Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kantor Hukum Eva Yulianti & Rekan, mewakili (ucapan tidak terdengar jelas) Pihak Terkait, yaitu Bapak Fransiscus Xaverius Mote dan Bapak Yowel Boari, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Waropen Nomor Urut 3. Saya, Eva Yulianti, didampingi oleh rekan saya, Bapak Asep Jumarsa, izin menyampaikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 191 adalah sebagai berikut, Yang Mulia, untuk.

Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Kemudian untuk Kedudukan Hukum Pemohon, menurut kami tidak memenuhi ambang batas sesuai dengan Pasal 158 karena berdasarkan jumlah penduduk Waropen yang berjumlah 38.189 jiwa, ambang batasnya adalah 2%, dimana perolehan suara sah untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen adalah sebesar 21.735 suara, 2% adalah 345 suara.

Adapun perolehan suara Pemohon sebanyak 600 ... maaf, 6.352 suara, sedangkan Pihak Terkait sebanyak (mik terputus).

1405. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:41:22]

Ini bermasalah ini, oke, lanjut.

1406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:41:25]

Baik, Yang Mulia, di lanjutkan.

1407. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:41:26]

Ya, silakan.

1408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:41:26]

Sedangkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebanyak 9.109 suara, sehingga terdapat selisih suara sebanyak 2.757 suara atau selisih sekitar 12.6%, Yang Mulia.

Jadi menurut kami Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan Perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi.

Untuk selanjutnya, Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, Yang Mulia.

1409. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:41:58]

Ya.

1410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:41:58]

Yaitu di mana objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah keriru[sic!] karena Pemohon dalam Perkara a quo mengajukan Permohonan pembatalan atas rancangan keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Waropen Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2024, tanggal 5 Desember, vide Bukti PT-3 dan Pemohon tidak mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, Bukti PT-4.

Selain keriru[sic!] dalam mengajukan objek sengketa, Pemohon dalam Permohonan Perkara a quo juga tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan ter ... terperinci keterkaitan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang mengakibatkan Pemohon mengalami kekalahan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2024.

Bahwa terlihat jelas kebingungan Pemohon dalam membangun argumen-argumen hukum dalam Permohonan Perkara a quo, Pemohon tidak dapat menyebutkan secara pasti dan terperinci berapa banyak jumlah suara yang hilang dari adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalal ... didalilkan Pemohon dalam Permohonan Perkara a quo.

1411. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:43:32]

Baik, jadi menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel, ya?

1412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:43:39]

Ya, Yang Mulia.

1413. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:43:39]

Lanjut, langsung ke Dalam Pokok Permohonan.

1414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:43:043]

Ya (...)

1415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 191: EVA YULIANTI [02:43:43]

Singkat-singkat saja.

1416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:43:43]

Baik, tapi ada satu hal sih yang penting.

1417. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:43:47]

Apa itu?

1418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:43:47]

Terkait obscur libel ini karena pada halaman 8, Yang Mulia.

1419. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:43:50]

Ya.

1420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:43:50]

Pada Permohonan Pemohon itu, Pemohon mencantumkan rekapitulasi perolehan suara calon bupati dan wakil bupati versi Pemohon justru dalam perhitungan versi Pemohon, itu menempatkan suara Pemohon itu di peringkat ketiga, Yang Mulia.

1421. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:06]

Ya. Sudah (...)

1422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:44:07]

Sedangkan, berdasarkan dari hasil keputusan Termohon, justru Pemohon itu berada di peringkat kedua dengan perolehan suara 6.352 suara. Itu yang nyata-nyata merupakan obscur libelnya seperti itu, Yang Mulia.

1423. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:21]

Ya, sudah ada di sini.
Ya, lanjut ke Pokok Permohonan.

1424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:44:22]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Lanjut, dalam Pokok Permohonan.

Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Nomor Urut 3, sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024. Dari halaman 14 sampai 26, Yang Mulia,

1425. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:44:42]

Ya.

1426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:44:43]

Dimana Pihak Terkait itu dengan detail mencantumkan terkait perhitungan dalam tabel 24 sampai dengan ta ... tabel 2 sampai dengan tabel 13, yaitu hasil ... D.Hasil KABKO, yaitu rekapitulasi di tingkat Kabupaten di 11 Distrik Kabupaten Waropen, Yang Mulia. Yang terdiri 11 Distrik di Kabupaten Waropen yaitu, saya sebutkan, Yang Mulia, Distrik Waropen Bawah, Distrik Masirei.

1427. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:14]

Ya.

1428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:45:14]

Distrik Risei Sayati, distrik (...)

1429. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:17]

Ya, sudah ada di sini.

1430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:45:18]

Baik, Yang Mulia.

1431. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:18]

Yang ini saja coba dijelaskan, yang (...)

1432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:45:19]

Baik, Yang Mulia. Di mana kesemuanya itu bersesuaian, Yang Mulia.

1433. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:24]

Ya.

1434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:45:24]

Antara Model D.Hasil Kabko, hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Bukti PT-6, itu sesuai dengan Model D.Hasil Kecamatan KWK Bupati, yang kami sampaikan dalam Bukti PT-7, PT-9, PT-11, PT-13, PT-15, PT-17, PT-19, PT-21, PT-23, PT-25 dan PT-27. Yang mana (...)

1435. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:46]

Ya, cukup itu. Sudah ada di sini. Coba yang (...)

1436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:45:48]

Baik.

1437. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:50]

Halaman 29.

1438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:45:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

1439. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:51]

Itu yang C, coba terangkan, yang itu saja.

1440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:45:53]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian lanjut ke bagian B, keterangan Pihak Terkait tentang dalil Pemohon yang mendalilkan (...)

1441. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:59]

Yang C, yang C saja dulu. Ini sudah ada di sini. Yang C. Halaman 29.

1442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:46:03]

Yang C, langsung, ya.

Baik, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait tentang dalil Pemohon yang mendalilkan keterlibatan anggota Polri yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon pada saat rekapitulasi di Distrik Urei Faisei. Terkait dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa saat rekapitulasi hasil perolehan suara, dari 19 TPS di Distrik Urei Faisei, seolah-olah terjadi kejanggalan, yakni kenaikan yang signifikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si., dan Yowel Boari, adalah tidak benar. Karena berdasarkan hasil perolehan suara di tingkat TPS di 19 TPS di Distrik Urei Faisei, semua Saksi Pemohon telah menandatangani Formulir C.Hasil Salinan KWK di 9 TPS (vide Bukti PT-13) Ada pun nama-nama saksi pemohon yang menandatangani Formulir C.Hasil KWK Bupati di 19 TPS di Distrik Urei Faisei itu. Kami uraikan satu-satu, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1443. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:46:06]

Dianggap dibacakan.

1444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:46:07]

Jelas. Tertera nama-nama dari Saksi Pemohon yang menandatangani C.Hasil, Yang Mulia.

1445. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:46:13]

Ya.

1446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:46:15]

Kemudian, bahwa terkait dalil Pemohon yang mendalilkan adanya keterlibatan dari pihak aparat kepolisian adalah tidak benar. Yang benar adalah adanya masa pendukung pemohon dan saksi, serta masa pendukung Pasangan Calon Nomor 2, yang memaksa agar Termohon dan PPD Distrik Urei Faisei melakukan rekapitulasi dengan melakukan penggabungan perolehan suara dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, untuk digabungkan ke dalam perolehan suara Pemohon. Dimana Pemohon adalah Pasangan Calon Urut Nomor 1, Yang Mulia.

1447. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:46:52]

Ya.

1448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:46:52]

Bahwa, permintaan penggabungan ini, tentunya tidak akan dikabulkan oleh pihak Termohon dan PPD di distrik Urei Faisei, Yang Mulia, kemudian hingga terjadinya adanya kericuhan sebagaimana ada Bukti PT-30 (...)

1449. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:09]

PT-32, ya.

1450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:48:10]

PT-30 dan PT-31 itu ada kejadian jendela yang pecah, Yang Mulia.

1451. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:14]

Ya.

1452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:48:14]

Kemudian, ditemukannya senapan ... apa, ya ... itu namanya senapan kayak lontar gitu, ya ... senapan tabung yang kami sampaikan di dalam PT-31, juga adanya senjata tajam, Yang Mulia, seperti itu.

1453. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:30]

Ya (...)

1454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:48:30]

Bahwa adapun (...)

1455. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:31]

Lanjut yang D.

1456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:48:32]

Ya, baik, Yang Mulia. Bahwa adapun bukti dari ... izin, Yang Mulia, ini sangat penting untuk disampaikan (...)

1457. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:37]

Sudah ... sudah ada di sini semuanya, ada bukti T sampai T.32.

1458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:48:40]

Ya.

1459. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:48:41]

Lanjut.

1460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:48:41]

Bahwa dalam surat pernyataan bersama penggabungan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati (vide Bukti PT-32) berisikan tentang pernyataan para pihak, yaitu pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa hasil perolehan suara pada pemilihan umum calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Nomor Urut 2 diberikan sebagai tambahan perolehan kepada Nomor Urut 1 dalam bentuk dukungan.

Sedangkan pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa menerima hasil perolehan suara dari kandidat Nomor 2 yang diberikan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 pada pemilihan umum calon kepala

daerah dan wakil kepala daerah sebagai tambahan perolehan suara dalam bentuk dukungan.

Bahwa surat pernyataan bersama penggabungan pasangan tersebut juga, selain ditandatangani oleh Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2, surat tersebut juga ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Waropen dan Ketua Koalisi Maju Bersama.

1461. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:41]

Ya, Petitem.

1462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:49:42]

Ya.

1463. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:43]

lanjut, langsung Petitem!

1464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:49:45]

Yang Wonti (...)

1465. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:46]

Poin 3. Enggak ada ... enggak apa-apa, sudah ada di sini.

1466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:49:48]

Sudah cukup, ya, Yang Mulia.

1467. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:50]

Ya.

1468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:49:50]

Izin, Yang Mulia, untuk Petitem kami serahkan kepada rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

1469. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:49:55]

Ya.

1470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASEP JUMARSA [02:49:56]

Terima kasih. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan Petitum.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk menjalankan amar putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, tertanda.

Terima kasih, Yang Mulia.

1471. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:28]

Baik, Terima kasih.

Bawaslu!

1472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASEP JUMARSA [02:51:32]

Izin, Yang Mulia.

1473. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:33]

Ya.

1474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: ASEP JUMARSA [02:51:34]

Izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan ada dua hal dalam persidangan ini yang akan kami sampaikan, Yang Mulia.

1475. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:40]

Sudah cukup, sudah ada di sini semua. Sudah tertulis (...)

1476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:51:44]

Eenggak, izin, Yang Mulia, karena kemarin dalam persidangan secara lisan Pemohon menyampaikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Pihak Terkait. Jika berkenan, Yang Mulia memberikan waktu kepada kami untuk memberikan keterangan.

1477. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:51:58]

Oh, sudah cukup.

1478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025 EVA YULIANTI [02:51:59]

Baik.

1479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [02:52:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

1480. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:52:00]

Ya, terima kasih, terima kasih.

Ya, Bawaslu, ini begini ya, memang memberikan keterangan Bawaslu juga wajib. Tapi juga wajib para Muslimin harus sholat hari ini. Jadi begitu, mengingat waktu, tolong Bawaslu, dari Waropen singkat-singkat saja, pokok-pokoknya saja disampaikan. Nanti semuanya pasti akan dibaca, dinilai, dan dipertimbangkan oleh Hakim.

Silakan!

1481. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:52:25]

Dengan hormat, Yang Mulia, bersama ini kami, Bawaslu Kabupaten Waropen. Saya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Waropen. Atas nama Nikolas Imbiri, Alfred K. Refasi, dan Heri Mbaubedari, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Waropen. Dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 191/PHPU, selanjutnya dianggap dibacakan.

Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ruben Yason Rumboisano dan Hendrik Lambert Maniagasi Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2024.

Berikut kami masuk kepada dalil Pemohon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan mengenai perolehan suara pasangan calon yang ditetapkan Termohon angka 1 halaman 7-8, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Poin 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus, sedangkan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 telah menyatakan walkout atau tidak mau hadir dalam kelanjutan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 044, selanjutnya dianggap dibacakan, tanggal 5 Desember 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waropen menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut, dianggap dibacakan.

1482. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:54:00]

Ya, lanjut!

1483. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:54:25]

Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Waropen, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta PPD Distrik Urei Faisei untuk membacakan daftar hadir dari setiap TPS dan meminta PPD Distrik Urei Faisei untuk membuka kotak-kotak suara di setiap TPS. Namun tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten Waropen, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan walkout. Selanjutnya Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga

melakukan walkout dari ruangan Rapat Pleno dan tidak menandatangani Berita Acara Pleno Kabupaten Waropen dan tidak mengisi Form Keberatan atau Kejadian Khusus.

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon mempersoalkan adanya perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 498 Tahun 2024 diubah menjadi Nomor 558 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024. Berikut Keterangan Bawaslu.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Poin 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 6 Desember 2024, KPU Kabupaten Waropen menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten ke dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Formulir D. Hasil Kabupaten KWK Bupati dan dituangkan dalam Rancangan Surat Keputusan KPU Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2024, pukul 20.40 WIT.

Poin 2. Bahwa KPU Kabupaten Waropen menyampaikan Salinan Surat Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 498 Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Waropen, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dibuktikan dengan tanda terima.

Bahwa KPU Kabupaten Waropen kemudian pada hari Jumat dan tanggal 6 Desember 2024, menyampaikan salinan Surat Keputusan Nomor 558 Tahun 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Waropen, yang dibuktikan dengan tanda terima dari KPU Kabupaten Waropen. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4 diberikan salinan surat Keputusan KPU Nomor 558 Tahun 2024, pada tanggal 7 Desember 2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Waropen melakukan pencermatan terhadap rancangan surat keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 498 Tahun 2024 dan Surat Keputusan KPU Nomor 558 tahun 2024 untuk memastikan tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Setelah dilakukan pencermatan, tidak terdapat per ... perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa Pemohon pada pokoknya, mendalilkan suara di Distrik Kirihi, seharusnya dianggap tidak sah karena dicoblos langsung oleh KPPS, seolah-olah menggunakan sistem noken padahal di Kabupaten Waropen tidak termasuk dalam penggunaan sistem noken. Sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan KPU Nomor 11 ... 1774 Tahun 2024,

angka 2 huruf a sampai dengan angka 19 halaman 9, sampai dengan 14, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen.

Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon a quo tidak terdapat Pemohonan sengketa pemilihan. Bahwa Bawaslu kabupaten Waropen telah mengeluarkan surat imbauan Nomor 015/PM selanjutnya dianggap dibacakan.

1484. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:51]

Ya.

1485. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:57:51]

Kepada KPU Kabupaten Waropen tanggal 20 November tahun 2024, dianggap dibacakan.

1486. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:57:56]

Ya.

1487. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:57:56]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen, sebagaimana termuat dalam laporan pengawasan Nomor 042/LHP dianggap dibacakan, tanggal 23 November 2004[sic!] Bawaslu Kabupaten Waropen menyampaikan keterangan dengan rincian sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada distribusi logistik pemilihan, logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, di distribusikan dari Kabupaten Waropen pada tanggal 23 November 2024, menuju Kabupaten Nabire serta dilanjutkan ke Kirihi menggunakan pesawat tanggal 25 November 2024 karena kendala cuaca dan ketersediaan armada pesawat. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada distribusi logistik pemilihan, logistik pemilihan yang telah tiba di Kirihi tanggal 25 November 2024 disimpan dan diamankan di kantor Puskesmas, yang juga sebagai Sekretariat PPD Kirihi. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kirihi, melalui masing-masing pengawas TPS, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan pengawas TPS, yang diperoleh dari 19 pengawas TPS, yang membuktikan adanya pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS dan kampung yang dibuktikan dalam Bukti PK-34, selanjutnya dianggap dibacakan.

1488. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:20]

Ya. Bawaslu (...)

1489. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:59:21]

Bahwa (...)

1490. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:21]

Jadi ada berapa itu coba singkat saja, ada berapa laporan dan temuan itu yang sudah ditindaklanjuti?

1491. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:59:26]

Untuk Bawaslu Kabupaten Waropen, dalam pemilihan bupati, kami menerima 2 laporan dan 1 temuan.

1492. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:32]

Ya. Lanjut!

1493. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:59:34]

Demikian, Yang Mulia.

1494. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:34]

Lanjut yang halaman 20 B.

1495. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:59:46]

Halaman 20 B?

1496. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:59:46]

Ya.

1497. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [02:59:58]

Halaman 20 B bahwa Bawaslu kabupaten (...)

1498. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [03:00:00]

Keluarkan surat imbauan.

1499. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:01]

Ya, lanjut.

1500. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [03:00:02]

Imbauan Nomor 18[sic!], selanjutnya dianggap dibacakan, tanggal 24 November 2024.

1501. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:11]

Ya.

1502. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [03:00:11]

Kepad KPU Kabupaten Waropen.

1503. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:12]

Ya.

1504. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [03:00:13]

Dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu ... bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan pengawas TPS 001 Kampung Ghoyui Samberi, Distrik Wonti Nomor 002/LAP, dianggap dibacakan, tanggal 27 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIT dan dilanjutkan penghitungan suara sampai dengan pukul 17.00 WIT dengan perolehan suara sebagai berikut, dianggap dibacakan.

1505. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:00:52]

Dibacakan, terus.

1506. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [03:00:54]

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawasan pengawas TPS Kampung Ghoyui Samberi, Distrik Wonti, tidak ada kejadian khusus atau dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPP sebagaimana dalil Pemohon selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 ... 001 Kampung Ghoyui Samberi, Distrik Wonti, halaman 20 sampai 21.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Waropen dibuat dengan sebenar-benarnya disetujui ... dalam rapat Pleno tanggal 21 Januari 2025.

1507. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:24]

Ya, terima kasih.

1508. BAWASLU: NIKOLAS IMBIRI [03:01:24]

Terima kasih, Yang Mulia.

1509. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:01:25]

Terima kasih, Bawaslu Waropen.
Kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.

1510. KETUA: SALDI ISRA [03:01:30]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.
Yang terakhir kita masuk ke Kabupaten TTS (Timur Tengah Selatan) Silakan. KPU TTS, sudah?
Bawaslu?
Silakan, KPU, untuk menyampaikan jawabannya, poin-poinnya saja, ya.

1511. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:02:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1512. KETUA: SALDI ISRA [03:02:22]

Ya.

1513. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:02:23]

Izin, Yang Mulia, dengan ... apa namanya ... mengingatkan terkait sidang yang lalu, dengan ... bahwasannya, Yang Mulia, mengingatkan untuk Pemohon menghadirkan seluruhnya untuk tanda tangan (...)

1514. KETUA: SALDI ISRA [03:02:37]

Sudah. Sudah tanda tangannya, cuma ... ada ... sudah tanda tangannya tadi.

1515. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:02:40]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

1516. KETUA: SALDI ISRA [03:02:42]

Ya.

1517. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:02:43]

Perkenalkan kami dari MMP & Partners dari Termohon, ingin membacakan.

Dalam Eksepsi (...)

1518. KETUA: SALDI ISRA [03:02:51]

Eksepsinya apa?

1519. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:02:52]

Ke ... Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1520. KETUA: SALDI ISRA [03:02:53]

Kewenangan, dianggap dibacakan. Kemudian?

1521. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:02:57]

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon. Yang pada intinya, adanya selisih 6,4%, Yang Mulia.

1522. KETUA: SALDI ISRA [03:03:07]

Melebihi ambang batas, ya?

**1523. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:03:08]**

Melebihi ambang batas, Yang Mulia, pada poinnya itu.

1524. KETUA: SALDI ISRA [03:03:09]

Sehingga tidak memiliki Legal Standing?

**1525. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:03:11]**

Ya, baik, Yang Mulia.

1526. KETUA: SALDI ISRA [03:03:12]

Oke, apa lagi?

**1527. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:03:15]**

Terus kemudian, Yang Mulia, izin. Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Yang Mulia.

1528. KETUA: SALDI ISRA [03:03:19]

Ya.

**1529. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:03:21]**

Pada poinnya bahwa Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006. Kemudian juga juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Lanjut, Yang Mulia.

Bahwa, kemudian ini penting kami sampaikan, Yang Mulia, dalilnya, bahwasannya pada saat proses Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Hasil ditetapkan pada hari Jumat, tertanggal 6 Desember 2024, pukul 23.55 WITA (...)

1530. KETUA: SALDI ISRA [03:03:56]

Pokoknya, ini Anda mau mengatakan lewat waktu, kan?

**1531. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:03:58]**

Lewat waktu, Yang Mulia.

1532. KETUA: SALDI ISRA [03:03:59]

Sudah, lanjut.

**1533. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:03:59]**

Baik.

1534. KETUA: SALDI ISRA [03:04:00]

Sekarang soal permohonan kabur.

**1535. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:04:07]**

Ya. Ya, Yang Mulia, permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon kabur, ada beberapa.

Yang pertama, bahwa dalil Pemohon adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, Yang Mulia.

1536. KETUA: SALDI ISRA [03:04:17]

Ya.

**1537. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:04:18]**

Pemohon dalam Petitumnya pada poin 4, meminta kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, ini kami kutip. Izin, Yang Mulia.

1538. KETUA: SALDI ISRA [03:04:27]

Ya.

**1539. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:04:29]**

Pemilih Umum Kota Tomohon yang melaksanakan putusan dalam petitumnya.

1540. KETUA: SALDI ISRA [03:04:33]

Oke.

**1541. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:04:34]**

Sedangkan dalam in casu yang menjadi objek perselisihan berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan Pemohon itu ada di Sulawesi, Yang Mulia.

1542. KETUA: SALDI ISRA [03:04:43]

Sama-sama T itu awalnya itu.

**1543. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:04:45]**

Ya.

1544. KETUA: SALDI ISRA [03:04:48]

Ya, silakan!

**1545. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:04:54]**

Lalu yang kedua bahwa dalam Posita Pemohon meminta paslon dan Paslon 3 untuk dibatalkan, sebagaimana tertuang di dalam Posita Pemohon poin 11, sebagaimana kami kutip juga, Yang Mulia.

1546. KETUA: SALDI ISRA [03:04:53]

Ya.

**1547. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:04:54]**

Yang pada pokoknya dalam Positanya Pemohon untuk meminta membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan calon, tetapi dalam Petitumnya tidak menyebutkan Paslon 3 untuk dibatalkan.

Lalu, yang poin ketiga bahwa adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon dimana dalam Petitumnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ada 4 hal ... ada 3 hal membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 05, pemuatan suara ulang, dan kemudian dalam uraian dalil tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses pola unsur di mana, kapan, dilakukan oleh siapa, dan sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran didalilkan terhadap pengurangan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya? Serta tidak menguraikan secara yuridis hal-hal yang dijadikan dalil untuk dilakukan di Petitum Pemohon.

1548. KETUA: SALDI ISRA [03:05:43]

Oke, Pokok Permohonan.

**1549. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:05:46]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Termohon berpedoman pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang perubahan (ucapan tidak terdengar jelas), dan kemudian Pasal 13 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten dan kemudian juga Pasal 14 tentang kewajiban KPU Kabupaten dalam melaksanakan (...)

1550. KETUA: SALDI ISRA [03:06:11]

Ya. Itu, enggak usah itu.

**1551. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:06:13]**

Baik, Yang Mulia. Bahwa merujuk tersebut (...)

1552. KETUA: SALDI ISRA [03:06:14]

Dugaan adanya praktik politik uang itu bagaimana?

**1553. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:06:17]**

Baik, Yang Mulia. Bawasanya bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan money politics karena didasari pada Bukti P-9 yang dilampirkan Pemohon adalah hal yang sangat tidak mendasar karena di dalam bukti tersebut adalah bukti video, Yang Mulia. Belum terjadi dan terbuktinya suatu bentuk perbuatan pelanggaran sebagaimana oleh karenanya Termohon menolak dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara Paslon Nomor 05 dan Paslon Nomor 01, terjadi akibat dugaan terjadi money politics dan pengkondisian anggota KPPS oleh Paslon Nomor 05 dan Paslon Nomor 01.

1554. KETUA: SALDI ISRA [03:06:50]

Oke, soal dugaan meloloskan mantan napi itu.

**1555. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:06:54]**

Ya. Izin, Yang Mulia. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan kelalaian karena meloloskan mantan narapidana korupsi, sebagai Calon Bupati Nomor 01 atas nama Salmun Tabun adalah tidak benar. Karena sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah melakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Yang Mulia.

1556. KETUA: SALDI ISRA [03:07:22]

Ya.

**1557. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:07:24]**

Nah, kemudian ada pun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses (...)

1558. KETUA: SALDI ISRA [03:07:30]

Jangan langkah-langkahnya, gini. Ini kan dituduh melakukan tindak pidana, ada ndak putusan pengadilannya?

**1559. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:07:36]**

Izin, Yang Mulia. Ada itu.

1560. KETUA: SALDI ISRA [03:07:37]

Ada, nomor berapa? apa putusannya?

**1561. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:07:40]**

Kalau ... apa namanya (...)

1562. KETUA: SALDI ISRA [03:07:41]

Bukan. Putusannya apa?

**1563. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:07:45]**

Putusannya sudah inkraht dan itu kan sudah satu tahun putus,
kemudian dia tahun 2018 keluar (...)

1564. KETUA: SALDI ISRA [03:07:49]

Bukan, tindak pidana apa yang dituduhkan?

**1565. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:07:51]**

Korupsi, Yang Mulia.

1566. KETUA: SALDI ISRA [03:07:54]

Korupsi?

**1567. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:07:55]**

Ya, 1 tahun.

1568. KETUA: SALDI ISRA [03:07:57]

Korupsi, ya. Sabar, Anda tenang-tenang nanti kalau waktu lewat ini bisa kita lanjutkan setelah (...)

1569. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:08:00]

Ya.

1570. KETUA: SALDI ISRA [03:08:01]

Tindak pidana korupsi?

1571. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:08:03]

He eh.

1572. KETUA: SALDI ISRA [03:08:03]

Itu pasal berapa? Ancaman pidana yang pasal berapa yang di ... apa ... yang dikenakan?
KPU? Pasal berapa yang didakwakan kepada ... apa ini ... Salmun Tabun, ini?

1573. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:08:37]

Terkait Pasal 3 juncto ... Pasal 20, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

1574. KETUA: SALDI ISRA [03:08:45]

Oke, itu ancaman pidana ... ma ... apanya ... berapa?

1575. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:08:49]

Di atas 5 tahun.

1576. KETUA: SALDI ISRA [03:08:51]

Di atas 5 tahun, ya?

1577. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:08:51]

Ya.

1578. KETUA: SALDI ISRA [03:08:51]

Ini besar dari 5 tahun, ya?

1579. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:08:56]

Ya.

1580. KETUA: SALDI ISRA [03:08:56]

Pemohon mon ... be ... betul? Pak Febri Diansyah?

1581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [03:09:00]

Benar, Yang Mulia.

1582. KETUA: SALDI ISRA [03:09:01]

Oke.

1583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [03:09:02]

Maksimal 20 tahun itu (...)

1584. KETUA: SALDI ISRA [03:09:03]

Maksimal 20 tahun, minimalnya?

1585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [03:09:05]

Minimalnya kalau Pasal 2=4 tahun. Pasal 3=1 tahun.

1586. KETUA: SALDI ISRA [03:09:08]

Akhirnya dia dijatuhkan di pasal berapa? Di (...)

1587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [03:09:11]

Dijatuhkan di Pasal 3.

1588. KETUA: SALDI ISRA [03:09:12]

Pasal 3.

1589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [03:09:13]

Minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup.

1590. KETUA: SALDI ISRA [03:09:17]

Oke. Kemudian, apa yang mau dijelaskan lagi? Ini akhirnya dijatuhkan pidana berapa tahun?

1591. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:09:27]

1 tahun.

1592. KETUA: SALDI ISRA [03:09:28]

1 tahun, ya?

1593. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:09:28]

1 tahun.

1594. KETUA: SALDI ISRA [03:09:29]

1 tahun, oke.
Lanjut, silakan.

1595. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:09:36]

Ya, lanjut, Yang Mulia. Izin ... kami dalam Posita ... me ... menceritakan soal prosesnya, Yang Mulia.

1596. KETUA: SALDI ISRA [03:09:42]

Ya (...)

**1597. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:09:43]**

Bahwasanya (...)

1598. KETUA: SALDI ISRA [03:09:43]

Bukan, bukan yang ... jangan prosesnya, itu prosesnya nantilah!

**1599. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:09:46]**

Ya.

1600. KETUA: SALDI ISRA [03:09:46]

Sekarang yang paling penting diketahui itu, tindak pidana apa, ancaman pidana apa, kemudian berapa dijatuhkan pidana?

**1601. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:09:54]**

Baik, Yang Mulia. Dan kemudian, mengenai verifikasi ini.

1602. KETUA: SALDI ISRA [03:09:59]

Ya.

**1603. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:10:00]**

Ya. Karena kan bahwasanya sehubungan dengan verifikasi ini, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan beberapa ... yang dilakukan, Yang Mulia (...)

1604. KETUA: SALDI ISRA [03:10:13]

Ya.

**1605. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:10:13]**

Yang pada poin 11, pada 2 tanggal, 21 September 2024, dengan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan Surat

Rekomendasi dengan Surat Nomor 271 PP, yang isinya memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Timor Selatan[sic!] untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024, sesuai dengan Ketentuan Pasal 22A PKPU. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Timor Selatan[sic!] sudah mengirim Surat Nomor 284 PL sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu tersebut.

Bahwa sehubungan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 434 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (...)

1606. KETUA: SALDI ISRA [03:11:02]

Nah begini, jangan Anda bacakan semua!

1607. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:11:04]

Baik.

1608. KETUA: SALDI ISRA [03:11:04]

Apa persyaratan yang tidak dipenuhi menurut Dalil Pemohon? Kalau Anda bacakan semua ini, bisa (...)

1609. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:11:09]

Baik, Yang Mulia.

Artinya yang didalilkan Pemohon, biasanya calon dari nomor urut ini ... tidak ... apa namanya ... belum adanya verifikasi melalui Dewan Pers dan lain sebagainya, sedangkan (...)

1610. KETUA: SALDI ISRA [03:11:26]

Kan ndak ada Kewenangan Dewan Pers untuk memverifikasi calon, kan?

1611. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:11:29]

Betul, Yang Mulia, makanya ini kami ingin menjawab (...)

1612. KETUA: SALDI ISRA [03:11:32]

Ya.

1613. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:11:32]

Terkait dengan itu, Yang Mulia.

1614. KETUA: SALDI ISRA [03:11:32]

Apa memang begitu?

1615. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:11:34]

Ya.

1616. KETUA: SALDI ISRA [03:11:35]

Apakah bukan yang dia persoalkan bahwa ini dimuat pada media yang bagaimana, begitu?

1617. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:11:40]

Nah, betul Yang Mulia, nah ini makanya (...)

1618. KETUA: SALDI ISRA [03:11:42]

Ini semuanya betul, mana yang benarnya, nih? Ditanya ini betul, ini betul juga, Anda baca enggak Permohonannya?

1619. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:11:46]

Baca, Yang Mulia.

1620. KETUA: SALDI ISRA [03:11:48]

Coba Anda jawab, apa yang dipersoalkan?

**1621. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:11:50]**

Mengenai ... pertama mengenai verifikasi, Yang Mulia.

1622. KETUA: SALDI ISRA [03:11:53]

Terus, apa lagi?

**1623. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:11:54]**

Yang kedua, mengenai media lokal yang melakukan pengumuman, Yang Mulia.

1624. KETUA: SALDI ISRA [03:11:58]

Bagaimana media lokalnya?

**1625. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:12:00]**

Nah ...

**1626. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:12:00]**

Izin menjawab, Yang Mulia.

1627. KETUA: SALDI ISRA [03:12:01]

Coba jelaskan.

**1628. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:12:01]**

Bahwasannya gini, dalam ketentuan undang-undang, Yang Mulia.

1629. KETUA: SALDI ISRA [03:12:07]

Ya.

**1630. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:12:08]**

Izin, Yang Mulia, kami bacakan.

Bahwa sesuai dengan Ketuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, diatur bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta wali kota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf g, yang menyatakan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh Ketentuan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan, kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan kemudian selanjutnya, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 PUU huruf[sic!] 9, yang mana pada amar putusan dalam Pokok Permohonan angka 2 diputuskan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 poin 2, selanjutnya berbunyi bagi mantan terpidana telah melalui jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai, menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.

Terhadap ketentuan sebagaimana diuraikan diatas Bakal Calon Bupati atas Dr. Salmun Tabun, M.Si. Telah mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana melalui media masa online flombamorane.com pada tanggal 27 Agustus 2024.

1631. KETUA: SALDI ISRA [03:13:28]

Oke, itu media yang mengumumkannya itu, ini media cetak atau online?

1632. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:13:35]

Online, Yang Mulia.

1633. KETUA: SALDI ISRA [03:13:35]

Online, oke. Itu ada media yang ada di bawah apa enggak?

1634. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:13:41]

Ini media di bawah JIMS[sic!], Yang Mulia.

1635. KETUA: SALDI ISRA [03:13:44]

Di bawah apa?

**1636. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:13:45]**

JIMS, J, I, M, S[sic!].

1637. KETUA: SALDI ISRA [03:13:48]

Apa itu?

**1638. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:13:48]**

JIMS[sic!] itu jaringan, apa ini tadi singkatnya, Yang Mulia.
Jaringan Media yang bekerja sama dengan KPU RI, Yang Mulia.

1639. KETUA: SALDI ISRA [03:13:58]

Ini?

**1640. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:13:58]**

Ya.

1641. KETUA: SALDI ISRA [03:13:58]

Ada jaringan media yang bekerja sama dengan KPU RI?

**1642. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:14:02]**

Ya, betul, Yang Mulia.

1643. KETUA: SALDI ISRA [03:14:03]

Oke, terus sudah diumumkan apa bunyi pengumumannya di situ?

**1644. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:14:10]**

Ya, diumumkan bahwasannya Dr. Salmun Tabun adalah calon bupati gitu, Yang Mulia. Yang mantan terpidana ini itu, Yang Mulia.

1645. KETUA: SALDI ISRA [03:14:20]

Aduh, Saudara ini gimana ini.

1646. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:14:23]

Aduh, gimana, Yang Mulia, izin.

1647. KETUA: SALDI ISRA [03:14:25]

Bagaimana cara dia mengumumkan itu apa, pengumumannya di situ, itu gimana? Itu ada bukti kan ndak?

1648. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:14:32]

Ada, Yang Mulia.

1649. KETUA: SALDI ISRA [03:14:33]

Bukti T berapa?

1650. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:14:56]

Mengenai apa namanya di media itu T-9, Yang Mulia, izin, T12, T12, Yang Mulia, izin.

1651. KETUA: SALDI ISRA [03:14:47]

Ada apa? Coba Anda bacakan KPU?

1652. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:14:53]

Ya, di bukti T-12 itu ada kumpulan tangkapan layar terkait (...)

1653. KETUA: SALDI ISRA [03:15:01]

Bukan yang diumumkan itu apa! Coba baca apa bunyi pengumumannya

**1654. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:15:11]**

Untuk pengumumannya di media online adalah saya atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. Mengumumkan kepada publik terkait dengan saya sebagai mantan terpidana korupsi mengumumkan sebagai syarat untuk mengikuti Calon Bupati kabupaten Timur Tengah Selatan tahun 2024.

1655. KETUA: SALDI ISRA [03:15:46]

Anda baca pengumumannya itu atau anda karang-karang sendiri? Kan saya suruh baca pengumumannya apa? Ini pengumuman, Saya Drs. Salmun Tabun, M.Si., Bakal Calon Bupati Timur Tengah Selatan.

**1656. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:16:04]**

Ya, Yang Mulia.

1657. KETUA: SALDI ISRA [03:16:05]

Coba Anda bacakan, masa saya pula yang mau bacakan.

**1658. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:16:08]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

1659. KETUA: SALDI ISRA [03:16:08]

Anda punya itunya, enggak?

**1660. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:16:11]**

Ada, Yang Mulia, baik.

Pengumuman, saya Drs. Salmun Tambun M.Si., Bakal Calon Bupati Timur Tengah Selatan, dengan ini mengumumkan secara terbuka, bahwa saya adalah mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21 Pidsus TPK/2001/PNSO[sic!] dan saya telah menyelesaikan pidana penjara lebih dari 5 tahun, masa penahanan terhitung dari 27 April 2017 sampai 27 Mei 2018, sesuai surat Kepala Rutan Soe Nomor W22E/PK-010102/REG-055/2018[sic!], dan bukan

sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Demikian untuk maklum.
Hormat saya Drs. Salmun Tambun, M.Si.

1661. KETUA: SALDI ISRA [03:16:57]

Oke. Nah, itu baru dibacakan Namanya, kalau tadi Bapak karang-karang saja di sebelah itu. Ini dia berapa? Dihukum 1 tahun, ya? Ya? Betul. Dia keluar terakhir itu menyelesaikan hukumannya itu tahun, berapa? 27 Mei 2018, ya? Betul?

1662. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:17:13]

Ya, benar.

1663. KETUA: SALDI ISRA [03:17:15]

Anda sudah hitung, berapa tahun jaraknya? Sudah memenuhi 5 tahun atau belum?

1664. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:17:20]

Sudah lebih sampai 6 tahun.

1665. KETUA: SALDI ISRA [03:17:22]

Sudah lebih, tapi ini pengumumannya, ya?

1666. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:17:24]

Ya.

1667. KETUA: SALDI ISRA [03:17:24]

Lalu kini medianya ini, ada media yang dibawah dewan pers, atau enggak?

Syarat di KPU, itu coba Anda bacakan, kalau pengumuman itu apa kategori media, yang untuk mengumumkan itu? Ada enggak di ... di peraturan KPU?

**1668. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:17:41]**

Ada di Pasal 22.

1669. KETUA: SALDI ISRA [03:17:49]

Coba, Anda bacakan apa bunyi pasalnya?

Gimana? Ketemu Peraturan KPU-nya enggak, pasalnya? Yang Anda jadikan dasar untuk menilai, bahwa ini memenuhi media yang dipersyaratkan dalam Peraturan KPU. Ini kalau ada, Pak Afif, di sini kena marah Anda ini.

Silakan, Ibu Bawaslu, tolong bantu bacain, kasihan kita dengan orang KPU ini.

1670. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:18:12]

Siap, Yang Mulia.

1671. KETUA: SALDI ISRA [03:18:13]

Ya.

1672. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:18:14]

Diatur dalam PKPU 8 Tahun 2024, Pasal 22.

1673. KETUA: SALDI ISRA [03:18:18]

Ya.

1674. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:18:19]

Itu ada 4 ayat.

1675. KETUA: SALDI ISRA [03:18:21]

Ya.

1676. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:18:22]

Didalamnya. Calon dengan status narapidana harus menyerahkan yang pertama, surat pimpinan redaksi media masa harian lokal atau nasional yang terverifikasi pada dewan pers, yang menerangkan secara

jujur atau terbuka dengan mengungkapkan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang disertai buktinya.

Ayat 2, surat keterangan dari kepala kemasyarakatan.

Yang ketiga, salinan putusan pengadilan yang berkedudukan tetap.

Yang keempat, surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, Yang Mulia.

1677. KETUA: SALDI ISRA [03:20:00]

Pertanyaan saya ke KPU.

Pak KPU, Bapak sudah dapat surat keterangan enggak, soal status medianya ini, ada keterangannya?

1678. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:20:12]

Ada.

1679. KETUA: SALDI ISRA [03:20:14]

Di bukti berapa?

1680. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:20:16]

Di bukti.

1681. KETUA: SALDI ISRA [03:20:18]

T berapa?

1682. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:20:19]

T-12.

1683. KETUA: SALDI ISRA [03:20:24]

Coba saya cek, ya.

1684. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:20:37]

Izin, Yang Mulia.

1685. KETUA: SALDI ISRA [03:20:40]

Sabar dulu!

1686. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:20:40]

Siap. T-12 Nomor 3, Yang Mulia.

1687. KETUA: SALDI ISRA [03:20:51]

Ya, ini surat keterangan Nomor 024 yang bertanda tangan di bawah ini, Robert Steven Enok, blablabla, Pemred Media Flobamora News.com.

1688. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:21:05]

Benar, Yang Mulia.

1689. KETUA: SALDI ISRA [03:21:05]

Oke, media online Flobamora News.com telah terdaftar di Dewan Pers dengan nomor ini. Kemudian, media online Flobamora News.com, telah mempublikasikan sebuah pengumuman atas nama, ini yang digunakan, ya?

1690. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:21:18]

Benar.

1691. KETUA: SALDI ISRA [03:21:19]

Nanti kita cek. Apa yang mau disampaikan?

1692. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL [03:21:22]

Ada 2 hal, Yang Mulia. Pertama, sebenarnya ada rekomendasi Bawaslu agar (...)

1693. KETUA: SALDI ISRA [03:21:26]

Ya. nanti akan sampai di situ.

**1694. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:21:28]**

Siap, Yang Mulia. Dan yang kedua, kami sudah cek di daftar media yang terverifikasi itu tidak ada media tersebut.

1695. KETUA: SALDI ISRA [03:21:33]

Ya, nanti kita cek ini. Oke. Apa lagi yang mau disampaikan, Pak?

**1696. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:21:38]**

Cukup, Yang Mulia.

1697. KETUA: SALDI ISRA [03:21:40]

Cukup? Kalau begitu masuk ke Petitem.

**1698. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD SYAHRONI FADHIL
[03:21:42]**

Ya, mungkin akan disampaikan oleh Pak KPU. Silakan!

1699. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:21:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan bukti-bukti yang sudah disampaikan, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menggabungkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1700. KETUA: SALDI ISRA [03:22:12]

Oke.

1701. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:22:12]

Yang kedua, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024.

Yang ketiga, Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1702. KETUA: SALDI ISRA [03:22:35]

Oke.

1703. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:22:36]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

1704. KETUA: SALDI ISRA [03:22:41]

Oke.

1705. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:22:42]

Terima kasih.

1706. KETUA: SALDI ISRA [03:22:44]

Sekarang Pihak Terkait. Selesai Pihak Terkait ini, kita tunda sidang.

Kita lanjutkan selesai salat Jumat untuk mendengar keterangan Bawaslu untuk mengesahkan bukti.

Sekarang, silakan untuk Pihak Terkait!

1707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:22:59]

Salam Sejahtera untuk kita semua, shalom.

Assalamualaikum wr.wb. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Mohon izin, Majelis Hakim Yang Mulia Panel 2, kami dari Pihak Terkait membacakan keterangan Pihak Terkait. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Bapak Eduard Markus Lioe dan Bapak Johny Army Konay Nomor Urut 5, dalam Perkara Nomor 270 yang dimohonkan oleh Bapak Egusem Piether Tahun dan Bapak Johan Christian Tallo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4. Mohon izin, Yang Mulia.

1708. KETUA: SALDI ISRA [03:23:41]

Ya.

1709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:23:42]

Terkait dengan identitas dari Kuasa Hukum, pada hari ini yang hadir, saya Francisco (...)

1710. KETUA: SALDI ISRA [03:23:48]

Enggak usah dibacakan, Pak!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:23:50]

Bernando Bessi (...)

1711. KETUA: SALDI ISRA [03:23:51]

langsung saja, apa-apa, apanya, Eksepsinya?

1712. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:23:54]

Dalam eksepsi, Yang Mulia, ada 4.

1713. KETUA: SALDI ISRA [03:23:54]

Ya.

1714. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:23:58]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Kedudukan Hukum, Legal Standing, dan juga Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, hampir sama yang sudah dijelaskan dengan KPU.

1715. KETUA: SALDI ISRA [03:24:11]

Oke.

**1716. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI
[03:24:11]**

Mohon izin kami masuk ke (...)

1717. KETUA: SALDI ISRA [03:24:12]

Pokok Permohon (...)

**1718. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI
[03:24:13]**

Pokok Perkara.

1719. KETUA: SALDI ISRA [03:24:14]

Ya.

**1720. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO
BESSI [03:24:15]**

Dalam Pokok Perkara (...)

1721. KETUA: SALDI ISRA [03:24:18]

Ya, silakan!

**1722. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI
[03:24:26]**

Dalam Pokok Perkara.

Yang pertama bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan suara yang ada akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara money politics atau politik uang melalui Tim Sukses bernama Tuan Detan yang mengatakan akan melakukan serangan fajar adalah sangat tidak benar.

Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam struktur tim sukses/tim kampanye tidak ada nama Tuan Detan, lagi pula tuduhan itu tidak disertai dengan runutan peristiwa money politics itu dilakukan. Kapan terjadinya, di mana tempatnya, siapa yang menyerahkan uangnya, siapa yang menerima, berapa jumlah uang yang diterima, Pemohon tidak dapat membuktikan secara pasti dan benar bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi.

1723. KETUA: SALDI ISRA [03:25:16]

Lanjut!

1724. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:25:18]

Selanjutnya, bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.1 angka 1 menyatakan adanya praktik politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi suara pemilih dengan cara money politics, serta pengkondisian kelompok pemungutan suara KPPS di beberapa kecamatan untuk mendukung Paslon 05 dan Paslon 01, yakni di 4 kecamatan. Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Amanuban Barat, dan Kecamatan Kuanana.

Menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak didukung dengan bukti yang valid, yang kemudian secara nyata menyebutkan telah mempengaruhi perolehan suara di 4 kecamatan tersebut di atas.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak menyebutkan dengan jelas berapa jumlah penambahan suara, baik Paslon Nomor Urut 5, Paslon Nomor Urut 1, serta pengurangan suara Paslon Nomor Urut 4 sebagai Pemohon dalam sengketa ini.

Dilanjutkan, Yang Mulia.

1725. KETUA: SALDI ISRA [03:26:22]

Silakan!

1726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:26:26]

Bahwa terkait tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Bapak Salmun Tabun sebagai Calon Bupati Timor Tengah Selatan,

sekalipun itu merupakan keunangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menanggapinya, akan tetapi Pihak Terkait juga akan memberikan tanggapan sebagai berikut dengan pengetahuan Pihak Terkait terhadap persoalan tersebut.

Menurut Pihak Terkait, sepanjang proses pencalonan Saudara Salmun Tabun yang berproses di KPU dalam bukti yang kami ajukan, Pemohon juga dalam orasi tersebut menyapa pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai teman-teman calon dan bukan balon (...)

1727. KETUA: SALDI ISRA [03:27:22]

Nah sekarang begini, yang itunya itu dianggap selesai, ya.

1728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:27:24]

Ya, siap.

1729. KETUA: SALDI ISRA [03:27:25]

Coba dijelaskan soal yang terkait dengan ketidakterpenuhan salah satu pasangan calon itu. Apa yang dijelaskan oleh Pihak Terkait? Silakan!

1730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:27:34]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Kami menanggapinya di halaman 20, pengumuman status mantan terpidana dari Calon Bupati nomor urut satu di media vlog marinenews.com[sic!] justru sejak awal telah diadukan oleh Paslon 05. Pengaduan ini ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bukti P-17. Dan dalam hal ini yang kami adukan adalah seluruh Komisioner dari KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan yang mana juga Bukti kami PT-18, mohon izin, Yang Mulia, kami bacakan.

1731. KETUA: SALDI ISRA [03:28:12]

Ya.

1732. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:28:13]

Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan telah menindaklanjuti ajuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan status laporan, di mana laporan tersebut tidak dapat diregistrasi sebab.

Satu, objek laporan merupakan sengketa proses pemilihan yang telah melewati batas waktu, menurut peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, pokok laporan telah ditangani sebelumnya, oleh Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan.

1733. KETUA: SALDI ISRA [03:28:44]

Oke.

1734. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:28:45]

Yang terakhir, mohon izin, Yang Mulia.

1735. KETUA: SALDI ISRA [03:28:46]

Ya.

1736. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:28:46]

Ada, terkait dengan keterlibatan ASN.

1737. KETUA: SALDI ISRA [03:28:50]

Ya.

1738. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:28:51]

Mohon izin, kami bacakan.

1739. KETUA: SALDI ISRA [03:28:52]

Silakan.

1740. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI [03:28:53]

Bahwa terkait dalil Pemohon, poin D 3 angka 3 yang menyatakan adanya keterlibatan ASN yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timur Tengah Selatan atas nama Nikson D. E Nomleni yang secara langsung mendeklarasikan dukungan, kepada pasangan Calon Nomor 1. Kemudian, dalam[sic!] dalil lanjutannya, pada poin 4, mengatakan bahwa ajakan tersebut secara otomatis untuk mendukung dan mencoblos Pasangan Nomor 5 Pihak Terkait adalah hal yang sangat kontradiktif dan tidak jelas, mengingat tidak ada hubungan antara deklarasi ataupun dukungan dari oknum ASN tersebut kepada pasangan Calon Nomor Urut 5.

Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan salah satu pasangan calon, menurut Pihak Terkait justru keterlibatan ASN dalam Pemilu Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam kaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, dilakukan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang adalah Petahana bupati, hal ini berdasarkan bukti pemberitaan di media online tanggal 26 Juni 2024 tentang Keterlibatan Kasatpol PP Kabupaten Timur Tengah Selatan Thobias Junus Jusak Apheles Balelay yang mendukung Petahana. Akibat ketidaknetralan Kasatpol PP Kabupaten Timur Tengah Selatan, maka komisi ASN memberikan surat ... memberikan rekomendasi atas pelanggaran yang bersangkutan, melalui surat Nomor R2335 dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2024.

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui pejabat bupati memberikan sanksi kepada saudara ... saudara Thobias Junus Jusak Apheles Balelay yang tertuang dalam keputusan Kabupaten Timur Tengah Selatan Nomor BKPS DMD 31 dan seterusnya. Yang ke ... berikut bahwa ASN atas nama Dodi Christian Tallo (...)

1741. KETUA: SALDI ISRA [03:30:50]

Oke, sudah, ya. Jadi ini kan Anda apa ... Pihak Terkait mau mengatakan mestinya yang menggerakkan itu kan Petahana karena yang Petahana kan itu dalilnya, ya.

**1742. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI
[03:31:00]**

Siap, Pak.

1743. KETUA: SALDI ISRA [03:31:00]

Tidak tepat mengalamatkan itu kepada Pihak Terkait. Oke, cukup langsung ke Petitem kalau begitu.

**1744. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI
[03:31:07]**

Terima kasih, Majelis Hakim Mulia.

1745. KETUA: SALDI ISRA [03:31:08]

Ya.

**1746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FRANCISCO BERNANDO BESSI
[03:31:09]**

Petitem dilanjutkan oleh rekan saya, terima kasih.

1747. KETUA: SALDI ISRA [03:31:12]

Silakan!

**1748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS BALA PATTYONA
[03:31:14]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1749. KETUA: SALDI ISRA [03:31:16]

Ya.

**1750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS BALA PATTYONA
[03:31:16]**

Izin menyampaikan Petitem.

1751. KETUA: SALDI ISRA [03:31:17]

Ya.

**1752. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
270/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS BALA PATTYONA
[03:31:18]**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 23.55 WITA.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Fransisco Bessi, Petrus Bala Pattyona, dan 8 yang lain.

Terima kasih, Yang Mulia.

1753. KETUA: SALDI ISRA [03:32:34]

Terima kasih.

Ini setelah dihitung-hitung, rasanya masih cukup waktu Bawaslu nih.

Silakan, Bawaslu. Yang paling penting dijelaskan itu, terkait dengan syarat calon tadi, Bu. Itu, ya, yang poin paling penting.

1754. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:32:45]

Siap, Yang Mulia.

1755. KETUA: SALDI ISRA [03:32:45]

Oke, silakan, Bu.

1756. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:32:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya Desi M. Nomleni Ketua Bawaslu, bersama rekan saya, Longginus Ulan Anggota Bawaslu, memberikan keterangan dalam Perkara Nomor 270 dan seterusnya, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.

1757. KETUA: SALDI ISRA [03:33:07]

Oke.

1758. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:33:08]

Yang pertama, Yang Mulia.
Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon terhadap Pokok Permohonan tersebut.
Bahwa berdasarkan (...)

1759. KETUA: SALDI ISRA [03:33:25]

Langsung ke soal yang ... apa ... saja, Bu, soal pencalonan tadi itu.

1760. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:33:29]

Siap, Yang Mulia. Mohon izin.

1761. KETUA: SALDI ISRA [03:33:32]

Ya.

1762. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:33:32]

Saya mulai dari yang politik uang, baru ke pencalonan, sesuai dengan urutan, Yang Mulia.

1763. KETUA: SALDI ISRA [03:33:36]

Oke, silakan.

1764. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:33:38]

Yang selanjutnya, Yang Mulia, terkait dengan bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan praktik politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 5 dan Paslon Nomor Urut 1, untuk mempengaruhi suara pemilih.

Bahwa berkenan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima laporan yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Benediktus Boi Benu[sic!] berdasarkan formulir laporan. Yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 sampai 27 November 2024, jajaran ad hoc KPU Kabupaten TTS yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten TTS, dengan sengaja tidak mendistribusikan Formulir C dan bahwa ada dugaan praktik politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5, pada tanggal 26 sampai dengan 27 November 2024 di Kecamatan Kota Soe, Amanuban Barat, Kuatnana, Amanuban Selatan, Kuanfatu, Mollo Selatan, Mollo Tengah, Noebeba, Kualin, dengan cara memakai orang-orang tertentu untuk membayar pemilih.

1765. KETUA: SALDI ISRA [03:34:55]

Oke, apa hasilnya, Bu? Apa hasilnya?

1766. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:34:58]

Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, berkenan dengan telah melewati batas waktu penyampaian laporan.

1767. KETUA: SALDI ISRA [03:35:21]

Oke.

1768. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:35:21]

Dan laporan yang dimaksud, tidak cukup bukti, Yang Mulia.

1769. KETUA: SALDI ISRA [03:35:25]

Oke, terus soal pencalonan tadi, Bu?

1770. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:35:31]

Masih ada satu, terkait politik uang, Yang Mulia.

1771. KETUA: SALDI ISRA [03:35:33]

Oh, silakan, Bu.

1772. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:35:35]

Terkait dengan politik uang yang didalilkan untuk 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Kuanfatu, Kota Soe, Amanuban Barat, dan Kuantana, yang di dalamnya terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 5 dan Paslon Nomor Urut 1 berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan yang dilakukan pada masa tenang, hingga proses rekapitulasi tidak ditemukan adanya dugaan praktik politik uang, Yang Mulia.

1773. KETUA: SALDI ISRA [03:36:04]

Oke, lanjut!

1774. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:36:08]

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan kelalaian Termohon meloloskan mantan narapidana tindak pidana korupsi sebagai calon bupati. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan ada temuan mengenai dugaan pelanggaran administrasi, yaitu pada pokoknya bahwa KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan calon bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si., yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 huruf a PKPU 8 Tahun 2024 tentang pencalonan, Yang Mulia.

1775. KETUA: SALDI ISRA [03:36:49]

Oke, lanjut!

1776. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:36:53]

Berkenaan dengan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan rekomendasi dengan Nomor 271 dan seterusnya per tanggal 21 September 2024 kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meninjau kembali Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nomor 4, 34, dan seterusnya,

tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati per tanggal 14 September 2024.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima surat dari KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan perihal menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan memutuskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh Flobamora News terkait status mantan terpidana dari bakal calon bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. telah memenuhi syarat sehingga secara keseluruhan dokumen kelengkapan dokumen persyaratan bakal calon pasangan ... mohon maaf, Yang Mulia.

1777. KETUA: SALDI ISRA [03:38:17]

Ya.

1778. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:38:19]

Secara keseluruhan kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. Dinyatakan memenuhi syarat.

1779. KETUA: SALDI ISRA [03:38:29]

Oke. Jadi, sudah ada kerja ... apa, ya ... hasil dari Bawaslu dan itu memenuhi persyaratan, ya?

1780. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:38:36]

Izin, Yang Mulia.

1781. KETUA: SALDI ISRA [03:38:38]

Ya.

1782. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:38:40]

Untuk proses pencalonan, kami bersama dengan teman-teman KPU melakukan bagian dari proses klarifikasi dan berdasarkan proses klarifikasi yang kami lakukan yang pertama di media Loba Marinus.

1783. KETUA: SALDI ISRA [03:38:53]

Ya.

1784. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:38:55]

Dan juga di Dewan Pers.

1785. KETUA: SALDI ISRA [03:38:56]

Dewan Persnya di mana, Bu?

1786. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:38:58]

Di Jakarta.

1787. KETUA: SALDI ISRA [03:38:58]

Di Jakarta Bu, Ibu sampai ke Dewan Pers?

1788. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:38:58]

Siap, Yang Mulia. Saya sama Pak Ketua.

1789. KETUA: SALDI ISRA [03:39:03]

Oh, Ketua ba ... KPU, ya?

1790. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:39:05]

Ya. Sehingga mohon izin, Yang Mulia. Sehingga berdasarkan rujukan tersebut kami melakukan klarifikasi di tanggal 12 September.

1791. KETUA: SALDI ISRA [03:39:12]

Ya, itu Ibu dari Dewan Pers, apa bukti yang dibawa, Bu?

1792. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:39:17]

Izin, Yang Mulia. Waktu itu kami pergi memberikan surat kepada Dewan Pers, tapi karena mereka ada kegiatan di luar sehingga mereka hanya melakukan komunikasi koordinasi lisan dengan alasan mereka mengecek bahwa media tersebut benar-benar terverifikasi atau tidak. Dan jawaban waktu itu tidak terverifikasi, Yang Mulia.

1793. KETUA: SALDI ISRA [03:39:39]

Oh, jawabannya ketika itu media itu tidak terverifikasi?

1794. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:39:41]

Benar, sehingga rujukan itu kami pulang saat proses klarifikasi, pertanggal 21 September kami mengeluarkan rekomendasi.

1795. KETUA: SALDI ISRA [03:39:51]

Rekomendasinya untuk?

1796. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:39:52]

Untuk meninjau kembali berita acara.

1797. KETUA: SALDI ISRA [03:39:54]

Berita acara, jadi hasil jawaban Dewan Pers itu ini medianya tidak terverifikasi?

1798. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:39:59]

Benar, Yang Mulia.

1799. KETUA: SALDI ISRA [03:40:00]

Lalu kenapa diloloskan jadinya, Bu?

1800. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:40:03]

Kurang tahu, Yang Mulia, itu keputusan ada di teman-teman KPU.

1801. KETUA: SALDI ISRA [03:40:06]

KPU kenapa diloloskan jadinya?

1802. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:40:10]

Baik, Yang Mulia. Terkait dengan hasil verifikasi (...)

1803. KETUA: SALDI ISRA [03:40:15]

Ya.

1804. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:40:15]

Untuk di Dewan Pers, itu (...)

1805. KETUA: SALDI ISRA [03:40:17]

Itu saya tanya dulu, betul Dewan Pers menjawab bahwa media itu tidak terverifikasi?

1806. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:40:23]

Belum ... sudah terdaftar, tapi belum terverifikasi. Bukan tidak, tapi belum terverifikasi.

1807. KETUA: SALDI ISRA [03:40:29]

Sudah terdaftar, tapi (...)

1808. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:40:30]

Ya.

1809. KETUA: SALDI ISRA [03:40:30]

Belum terverifikasi?

1810. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:40:31]

Ya.

1811. KETUA: SALDI ISRA [03:40:31]

Itu dijawab di mana, Pak? Ada buktinya?

1812. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:40:33]

Untuk ... ada.

1813. KETUA: SALDI ISRA [03:40:41]

Bukti P berapa, Pak ... T berapa?

1814. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:40:43]

Bukti (...)

1815. KETUA: SALDI ISRA [03:40:46]

Yang dilihatkan ke kami itu kan, jawaban dari media yang bersangkutan, kan? Yang induknya tadi itu. Tapi yang dari Dewan Persnya, nomor bukti T berapa?

1816. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:41:03]

Di jawaban ... di ... apa ... jawaban rekomendasi ke Bawaslu.

1817. KETUA: SALDI ISRA [03:41:11]

Ya, bukan, yang jawaban dari Dewan Pers bahwa itu terdaftar, tapi belum terverifikasi, itu di mana, dia?

1818. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:41:20]

Yang Mulia, ini ... itu sudah tertuang di dalam (...)

1819. KETUA: SALDI ISRA [03:41:23]

Ya.

1820. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:41:23]

Jawaban kami.

1821. KETUA: SALDI ISRA [03:41:24]

Jawaban, ya, tapi kan harus ada buktinya, Pak.

1822. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:41:38]

Di Bukti T-11, Yang Mulia.

1823. KETUA: SALDI ISRA [03:41:40]

Coba kita lihat T-11.

1824. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:41:46]

T-11 dan ... T-10 dan T-11, Yang Mulia.

1825. KETUA: SALDI ISRA [03:41:52]

T-10. Ya, ini kan, keterangan Bapak saja kan, Pak? Bukan, ini. T10-nya ini Ketua Komisi Pemilihan Umum. Maksud saya begini, Pak.

Bukti bahwa ini mengatakan ini barang, media ini betul-betul terdaftar dan terverifikasi, itu ada enggak? Dari Dewan Pers?

1826. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:42:39]

Tidak ... tidak dimuat dalam bukti, Pimpinan ... eh, Yang Mulia.

1827. KETUA: SALDI ISRA [03:42:41]

Buktinya ada atau tidak?

1828. KETUA: SALDI ISRA [03:42:42]

Ada di T-12 ... T-12 (...)

1829. KETUA: SALDI ISRA [03:42:44]

Saya sudah cek T-12 semuanya, Pak, enggak ada, Pak.

1830. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:42:47]

Oh, ya.

1831. KETUA: SALDI ISRA [03:42:49]

Jadi, Anda dapat kayak secarik kertas ini enggak, dari Dewan Pers? Yang menyatakan bahwa ini benar, berada di bawah meda ... Dewan Pers, ada enggak? Kan Anda ke Jakarta, pulang (...)

1832. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:43:02]

Ya.

1833. KETUA: SALDI ISRA [03:43:03]

Karena tidak ada. Lalu setelah itu, ada komunikasi lisan. Kata Bawaslu tadi, dinyatakan ini tidak terverifikasi. Begitu, ya? Bawaslu, ya?

1834. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:43:15]

Benar, Yang Mulia.

1835. KETUA: SALDI ISRA [03:43:15]

Nah, oke. Kalau di Anda kok, jadi terverifikasi? Gimana? Ada atau tidak?

1836. TERMOHON: ANDHY BRESLY A. FUNU [03:43:30]

Tidak ada, Pak.

1837. KETUA: SALDI ISRA [03:43:31]

Oke, terima kasih kalau begitu.
Ada lagi yang mau ditambahkan? Bawaslu?

1838. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:43:38]

Masih ada, Yang Mulia.

1839. KETUA: SALDI ISRA [03:43:40]

Cukup ... silakan, apa yang mau ditambahkan?

1840. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:43:43]

Yang berikut, Yang Mulia, berkenaan dengan dalil yang Permohonan Pemohon, terkait dengan pencalonan.

1841. KETUA: SALDI ISRA [03:43:50]

Ya.

1842. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:43:50]

Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan, pelapor atas nama Rony Kobi[sic!].

1843. KETUA: SALDI ISRA [03:44:00]

Ya.

1844. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:44:00]

Yang dimana pada pokoknya, dengan ditetapkan Drs. Salmon Tabun, M.Si. Sebagai Calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, merupakan mantan narapidana tindak pidana kasus korupsi yang tidak

secara jujur dan terbuka mengumumkan bahwa dirinya merupakan mantan narapidana kasus korupsi pada media yang terverifikasi pada dewan pers.

1845. KETUA: SALDI ISRA [03:44:22]

Oke, sama itu isunya, ya.

1846. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:44:23]

Siap.

1847. KETUA: SALDI ISRA [03:44:24]

Apa lagi, Bu?

1848. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:44:25]

Yang berikut, ada lagi laporan terkait dengan permohonan case-nya, Yang Mulia, terkait dengan pencalonan ini laporan langsung untuk tindak pidana pemilihan, Yang Mulia.

1849. KETUA: SALDI ISRA [03:44:37]

Oke.

1850. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:44:38]

Untuk case ini, Yang Mulia, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pelapor atas nama Doni Eta Noem[sic!], sebagaimana termuat dalam formulir Laporan 02 dan seterusnya pada tanggal 28 Oktober, yang pada pokoknya bahwa secara implisit KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan meloloskan Calon Bupati atas nama Drs. Salmun Tabun, M.Si. Yang jelas tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati (...)

1851. KETUA: SALDI ISRA [03:45:12]

Oke.

1852. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:13]

Kabupaten Timur Tengah Selatan.

1853. KETUA: SALDI ISRA [03:45:14]

Itu selesai, Bu. Di luar itu ada lagi? Cukup?

1854. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:16]

Izin, Yang Mulia. Untuk kasus itu (...)

1855. KETUA: SALDI ISRA [03:45:17]

Ya.

1856. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:19]

Kami berproses bersama dengan Tim Gakkumdu (...)

1857. KETUA: SALDI ISRA [03:45:22]

Ya.

1858. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:22]

Sentra Gakumdu dan sampai pada proses penyidikan dihentikan di proses penyelidikan dengan alasan bagian dari memenuhi ... bagian dari sudah melewati batas waktu atau daluwarsa, Yang Mulia.

1859. KUASA HUKUM PEMOHON 270: DENNY INDRAYANA [03:45:35]

Oke. Cukup, ya? Ada lagi?

1860. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:39]

Sedangkan yang lainnya untuk keterlibatan ASN, Yang Mulia, khususnya untuk yang didalilkan (...)

1861. KETUA: SALDI ISRA [03:45:44]

Itu tidak usah, Bu (...)

1862. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:44]

Pemohon (...)

1863. KETUA: SALDI ISRA [03:45:45]

Itu biar kita baca saja diketerangan, Ibu.

1864. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:47]

Siap, Yang Mulia.

1865. KETUA: SALDI ISRA [03:45:48]

Oke. Cukup, ya?

1866. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:45:50]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

1867. KETUA: SALDI ISRA [03:45:52]

Terima kasih.

Kita bacakan dulu, kita sahkan bukti dulu ini. Mudah-mudahan masih terkejar.

1868. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:46:01]

Yang Mulia.

1869. KETUA: SALDI ISRA [03:46:03]

Nanti pertanyaannya.

1870. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:46:03]

Oh nanti. Baik, Yang Mulia.

1871. KETUA: SALDI ISRA [03:46:06]

Kita mulai sekarang dari Kabupaten Sarolangun, Sarolangun.

Nah, ini mohon kesabaran semua Pihak, ini perlu waktu dan kita ... apa namanya, kita skors dulu sidang, ya. Jadi walaupun ada yang kegiatan di ruang lain dan segala macamnya, nanti kita lanjutkan pukul 1 tepat. Jadi kami mempersingkat waktu, Bapak, Ibu, sekalian mempersingkat waktu juga untuk pengesahan bukti dan kalau ada klarifikasi 1,2 dari pihak-pihak yang hadir dalam ruangan ini, ya?

1872. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:29]

Sedikit saja, Yang Mulia.

1873. KETUA: SALDI ISRA [03:47:29]

Ya.

1874. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:29]

Pertama, mohon izin kalau nanti tidak bisa hadir (...)

1875. KETUA: SALDI ISRA [03:47:24]

Ya.

1876. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:34]

Karena tanpa mengurangi rasa hormat, kami ada sidang memberikan keterangan yang Pihak Terkait.

1877. KETUA: SALDI ISRA [03:47:38]

Bisa bagi dua?

1878. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:40]

Oleh sebab itu saya izin (...)

1879. KETUA: SALDI ISRA [03:47:40]

Oke.

1880. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:41]

Untuk bergeser.

1881. KETUA: SALDI ISRA [03:47:41]

Diizinkan.

1882. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:43]

Ya.

1883. KETUA: SALDI ISRA [03:47:43]

Tapi enggak usah ada komentar lain, kalau tidak hadir diizinkan. Semua masalah dititipkan sama Mas Febri.

1884. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:47]

Saya titipkan ke Mas Febri (...)

1885. KETUA: SALDI ISRA [03:47:49]

Ya.

1886. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:49]

Nanti pertanyaan-pertanyaan dari kami, Yang Mulia. Mohon pendalaman nanti.

1887. KETUA: SALDI ISRA [03:47:52]

Ya.

1888. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:47:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

1889. KETUA: SALDI ISRA [03:47:53]

Terima kasih.
Dengan demikian, sidang untuk perkara 77, 86, 214, 232, 191, dan 270 diskors.

KETUK PALU 1X

SKORS DIBUKA PUKUL 13.02 WIB

1890. KETUA: SALDI ISRA [03:52:33]

Kita lanjutkan, ya. Skors sidang dicabut.

KETUK PALU 1X

Tadi sudah sampai di Bawaslu, Timur Tengah Selatan.
Sekarang kita mau pengesahan bukti.
Dimulai dari Sarolangun. Kabupaten Sarolangun, Termohon menyerahkan bukti, Termohonnya sudah ada, Sarolangun? Sudah, ya.
Termohon menyerahkan Bukti T-1 sampai dengan T-7.
Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-15? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, Bukti PK-10.3-1 sampai dengan PK-10.3-12?
Terima kasih, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemohon tidak ada menambahkan bukti, namun ada kartu advokat atas nama Kenny Y. Bawole, sudah habis masa berlakunya, dan Kuasa Hukum atas nama Gelendy Morten Lumingkewas, belum menyerahkan KTA. Pemohon? Ada Pemohonnya?

1891. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [03:54:10]

Izin, tadi keluar, Yang Mulia.

1892. KETUA: SALDI ISRA [03:54:10]

Oh, ya, tadi keluar, ya. Gimana lagi nasibnya apa itu? Enggak elok. Termohon, Bukti PT-1 sampai PT-10.

1893. KUASA HUKUM TERMOHON: REZKY PANJI PERDANA MARTUA HASIBUAN [03:54:21]

Betul, Yang Mulia.

1894. KETUA: SALDI ISRA [03:54:21]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-5?

1895. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [03:54:29]

Benar, Yang Mulia.

1896. KETUA: SALDI ISRA [03:54:30]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-30.7-01 sampai dengan PK-30.7-50?

1897. BAWASLU: MARIO GERSON LONTAAN [03:54:39]

Ya, siap, Yang Mulia. Benar.

1898. KETUA: SALDI ISRA [03:54:41]

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Kemudian selanjutnya, Kabupaten Samosir. Pemohon? Ada? Samosir? Ada, ya?

Kartu advokat atas nama Samuel Hutasoit, belum menyerahkan kartu advokat yang baru. Ha? Ndak ada waktu lagi? Kalau begitu dicoret saja, ya?

1899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARTUA HENRY SIALLAGAN [03:55:11]

Siap, Yang Mulia.

1900. KETUA: SALDI ISRA [03:55:12]

Oke.

Dicoret yang atas nama Samuel Hutasoit.

Kemudian untuk Termohon Bukti T-1 sampai T-15?

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kartu advokat seluruh Kuasa Hukum Termohon belum diserahkan. Ini kalau di sini tidak, belum. Nanti, Bapak, selesaikan, ya, dengan bagian Kepaniteraan.

Pihak Terkait? Bukti PT-1 sampai dengan PT-38?

1901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [03:55:45]

Benar, Yang Mulia.

1902. KETUA: SALDI ISRA [03:55:46]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kartu advokat yang sudah diterima hanya atas nama Charlos J. Sinurat dan KTA sementara atas nama Ombun Sidauruk. Selebihnya nama yang ada dalam surat kuasa belum menyerahkan KTA.

1903. HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [03:56:00]

Sudah diserahkan, Yang Mulia, waktu pengajuan Pihak Terkait, Yang Mulia. Lampirannya.

1904. KETUA: SALDI ISRA [03:56:05]

Ini belum ketemu, ini kalau ... kalau nanti diselesaikan tidak ada, dua nama ini saja ya, selebihnya kita coret nanti.

1905. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [03:56:12]

Siap, Yang Mulia.

1906. KETUA: SALDI ISRA [03:56:14]

Ya.

Bawaslu Bukti PK-3.17-1 sampai dengan PK-3.17-11? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Berikutnya, Jeneponto, tambahan bukti Pemohon ... Pemohon ada, Jeneponto? Ada, ya. Tambahan Bukti P-6A, Bukti P-7B, Bukti P-8A sampai dengan Bukti P-8C, Bukti P-10B, Bukti P-12, Bukti P-23, Bukti P-26A sampai dengan Bukti P-39.

1907. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [03:56:54]

Betul, Yang Mulia.

1908. KETUA: SALDI ISRA [03:56:55]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, Bukti T-1 sampai dengan T-104? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-33.1? Dengan catatan PT-5 ditarik dan PT-11.7 tidak ada alat buktinya.

1909. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [03:57:17]

Benar, Yang Mulia.

1910. KETUA: SALDI ISRA [03:57:18]

Benar, ya?

1911. HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [03:57:18]

Benar, Yang Mulia.

1912. KETUA: SALDI ISRA [03:57:18]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-27.4-1 sampai PK-27.4-59?

1913. BAWASLU: MUHAMMAD ALWI [03:57:30]

Benar, Yang Mulia.

1914. KETUA: SALDI ISRA [03:57:31]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Waropen, tambahan Bukti Pemohon. Waropen, ada Pemohonnya? Ada, ya? P-1B sampai dengan P-1F, P-5A sampai dengan P-5B, P-8 sampai P-9, P-10A sampai dengan P-10D, P-12A sampai dengan P-12C, P-13 sampai dengan P-16, P-17B sampai dengan P-18B?

1915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [03:58:10]

Benar, Yang Mulia.

1916. KETUA: SALDI ISRA [03:58:10]

Benar? Ini ada catatan. Pada DAB tidak tercatat Bukti P-12A sampai dengan P-12C, dan ada 2 ... eh, informandum, ya? Diserahkan.

1917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [03:58:22]

Ya benar, Yang Mulia.

1918. KETUA: SALDI ISRA [03:58:23]

Itu yang tidak tercatat di DAB nanti dicatatkan, ya? Daftar Alat Buktinya. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon T-1 sampai dengan T-16? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-34?

1919. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: EVA YULIANTI [03:58:38]

Benar, Yang Mulia.

1920. KETUA: SALDI ISRA [03:58:39]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-34.6-1 sampai dengan PK-34.6-27? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terakhir. Timor Tengah Selatan, Pemohon menyampaikan bukti tambahan P-18 sampai dengan P-21?

1921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [03:59:07]

Benar, Yang Mulia.

1922. KETUA: SALDI ISRA [03:59:08]

KETUK PALU 1X

Termohon T-01 sampai dengan T-13? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-25?

1923. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: PETRUS BALA PATTYONA [03:59:17]

Benar, Yang Mulia.

1924. KETUA: SALDI ISRA [03:59:18]

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-20.2-1 sampai PK-20.2-49?

1925. BAWASLU: DESI M. NOMLENI [03:59:25]

Benar, Yang Mulia.

1926. KETUA: SALDI ISRA [03:59:29]

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Ini pengumuman. Perkara ... Tunggu dulu, nanti setelah ini baru bertanya. Kita selesaikan ini dulu. Pengumuman penundaan sidang perkara-perkara ini akan ditunda persidangannya dan Mahkamah akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan kelanjutan perkara-perkara ini, terutama mana perkara yang akan didismissal dan mana yang akan lanjut ke pembuktian berikutnya. Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, agenda Sidang selanjutnya adalah pembuktian

untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli, dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan. Karena semuanya ini kabupaten/kota, jumlah saksi atau ahli untuk sengketa pemilihan bupati dan wali kota maksimal 4 orang, jadi maksimal 4 orang, sesuai dengan nomor, jadi masing-masing nomor maksimal 4 orang, apakah empat-empatnya saksi atau mau saksi plus ahli, terserah, itu maksimal 4 orang.

Berkenaan dengan saksi atau ahli tersebut, daftar saksi atau ahli harus diserahkan dengan identitasnya, serta keterangan, pokok-pokok keterangan yang akan disampaikan oleh saksi. Jadi kalau saksinya itu nanti dibuat, saksi A mau menerangkan ini, menerangkan ini, menerangkan ini, supaya Hakim fokus mendalaminya. Sementara ahli, keterangan ahlinya sudah harus disampaikan ke Mahkamah, semuanya itu identitas, keterangan saksi, pokok-pokoknya, keterangan ahli, izin ahli kalau ahlinya dari instansi, termasuk kampus, sudah harus diterima Mahkamah paling lambat satu hari kerja sebelum pembuktian. Jadi tidak boleh diserahkan pada hari persidangan. Kalau pada hari persidangan, dianggap melepaskan hak untuk mengajukan saksi atau ahli.

Jadwal Sidang selanjutnya akan ditentukan oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan, nanti akan ada pengumuman kapan Sidang atau Pengucapan Putusan Dismissal. Kemungkinan semuanya akan dipanggil. Jadi supaya tidak ada yang menebak-nebak, kalau tidak dipanggil, berarti ini lanjut enggak. Jadi dipanggil semua, nanti di dalam ruangan itulah ditentukan nasib masing-masing.

Kemudian, kalau ada penambahan bukti dan inzage, setelah ini tidak lagi penambahan bukti dan inzage, kecuali kalau perkaranya nanti diputuskan lanjut ke pembuktian berikutnya. Jadi kalau sudah didismiss, ndak usah lagi inzage, Bapak, Ibu sekalian. Jadi enggak ada gunanya juga. Apalagi menambah bukti, menambah apa saja, menambah tumpukan kertas di Mahkamah.

Itu pengumuman. Kalau ada yang mau klarifikasi, satu, dua ... mulai dari Pemohon dulu. Sabar di sini karena tadi kan jatahnya sudah ada.

Silakan!

1927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:02:32]

Yang Mulia.

1928. KETUA: SALDI ISRA [04:02:32]

Ya.

1929. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:02:33]

Izin, apakah diperkenankan langsung bertanya kepada Termohon atau melalui Majelis?

1930. KETUA: SALDI ISRA [04:02:38]

Belum, ini belum pemeriksaan seperti itu.

1931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:02:40]

Oh, belum?

1932. KETUA: SALDI ISRA [04:02:41]

Belum.

1933. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:02:41]

Oh, belum.

1934. KETUA: SALDI ISRA [04:02:42]

Ya. Jadi tidak ada pertanyaan itu. Semuanya nanti akan diperiksa berdasarkan berkas.

1935. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:02:48]

Maksud kami, kami ada yang terkait tadi, Yang Mulia.

1936. KETUA: SALDI ISRA [04:02:51]

Oh, enggak usah, nanti biar berdasarkan bukti yang ada saja masuk, Prof. Denny.

1937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:02:55]

Oh.

1938. KETUA: SALDI ISRA [04:02:56]

Kalau sudah diberi ruang untuk bertanya, kita sudah masuk ke tahap pembuktian lanjutan.

1939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:03:02]

Oh, baik.

1940. KETUA: SALDI ISRA [04:03:02]

Ya.

1941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [04:03:03]

Baik, Yang Mulia.

1942. KETUA: SALDI ISRA [04:03:03]

Oke.

Pak Febri, ini satu Kuasa Hukum, tapi berbeda-beda kepentingan kayaknya. Silakan!

1943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:03:10]

Katanya harus bicara semua, Yang Mulia.

1944. KETUA: SALDI ISRA [04:03:12]

Supaya halal lah, honorinya begitu.

1945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:03:15]

Terima kasih.

Izin, Yang Mulia, pendek-pendek saja.

Yang pertama, ini sekadar klarifikasi karena ini ada di Permohonan yang kami ajukan, tentang persyaratan pendaftaran pengumuman narapidana korupsi. Tadi tegas sekali disebutkan bahwa tidak disebutkan jenis tindak pidananya. Jadi hanya disebut pernah jadi narapidana (...)

1946. KETUA: SALDI ISRA [04:03:37]

Oke.

1947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:03:37]

Korupsinya tidak disebutkan.
Yang kedua, di aturan PKPU itu sebenarnya sifatnya kumulatif.

1948. KETUA: SALDI ISRA [04:03:47]

Ya.

1949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:03:47]

Jadi tidak bisa hanya mengumumkan di satu saja, sehingga kami menganggap itu sebagai (...)

1950. KETUA: SALDI ISRA [04:03:52]

Oke.

1951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:03:53]

Pensiasatan.

1952. KETUA: SALDI ISRA [04:03:54]

Oke.

1953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:03:55]

Yang kedua, Yang Mulia, izin. Kami ... ini kebetulan kami baru menerima tadi malam mungkin yang bisa mengkonfirmasi ini hanya Bawaslu, kami mendapatkan ada (...)

1954. KETUA: SALDI ISRA [04:04:05]

Enggak ada kontak ke sana, kontaknya ke sini.

1955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:04:07]

Ya, makanya saya enggak tanya ke Bawaslu, Yang Mulia, saya menghadap ke, Yang Mulia, full.

1956. KETUA: SALDI ISRA [04:04:11]

Ya.

1957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:04:12]

Nah, ini ada catatan tabel 23 kecamatan, judulnya Daftar Alat Bukti Pemilihan Bupati yang isinya adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di 23 kecamatan, di 55 kelurahan dan/atau desa. Namun kami mendapatkan ini, tentu saja yang bisa mengkonfirmasi itu adalah Bawaslu dan kami sangat berharap karena pelanggarannya cukup banyak dan sistematis, ini juga bisa jadi poin yang dipertimbangkan untuk masuk ke pembuktian perkara.

1958. KETUA: SALDI ISRA [04:04:41]

Pak Febri, sepanjang yang masuk ke kami, nanti akan kami periksa, ya. Jadi bukti yang diperiksa itu, bukti yang diserahkan, dileges dan disahkan. Diluar itu tidak akan kami periksa. Ada lagi?

1959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:04:55]

Terima kasih, Yang Mulia, satu hal lagi.

1960. KETUA: SALDI ISRA [04:04:58]

Ya.

1961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:04:58]

Ada selisih yang cukup signifikan dari data yang kami terima, nanti mungkin mohon dicek lebih lanjut tentang surat suara yang diterima dengan total yang dicoblos dan tidak sah, di satu kecamatan selisihnya bisa lebih dari dua ribuan surat suara.

1962. KETUA: SALDI ISRA [04:05:14]

Oke.

1963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 270/PHPU.BUP-XXIII/2025: FEBRI DIANSYAH [04:05:15]

Itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

1964. KETUA: SALDI ISRA [04:05:15]

Terima kasih, ini kan kalau Kuasa Pemohon namanya juga usaha, sama-sama usaha semuanya, supaya kelihatan serius ini, kelihatan serius segala macam. Sudahlah, nanti serahkan ke kami menyelesaikan yang soal-soal begini. Oke, di sini ada lagi?

1965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:05:29]

Ada.

1966. KETUA: SALDI ISRA [04:05:30]

Yang dari?

1967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:05:31]

Dari Waropen.

1968. KETUA: SALDI ISRA [04:05:32]

Oh Waropen, apa?

1969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:05:33]

191, Yang Mulia

1970. KETUA: SALDI ISRA [04:05:34]

Oke.

1971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:05:35]

Ada dua hal, Yang Mulia.

1972. KETUA: SALDI ISRA [04:05:36]

Ya.

1973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:05:37]

Yang pertama, kita belum mendapatkan klarifikasi dari jawaban tadi, tentang SK 558 yaitu yang menandatangani, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas).

1974. KETUA: SALDI ISRA [04:05:47]

Itu nanti kami yang akan menilai, ya, sudah disampaikan minggu kemarin.

1975. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:05:52]

Yang kedua, Yang Mulia, mengenai ... yang mengenai Kirihi yang tadi sempat ditanyakan, Yang Mulia Ridwan Mansyur, juga tidak terjawab, walaupun sudah ada di dalam jawaban, Yang Mulia.

1976. KETUA: SALDI ISRA [04:06:03]

Oke.

1977. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:06:04]

Mengenai di Hotel Maju.

1978. KETUA: SALDI ISRA [04:06:06]

Oke.

1979. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:06:06]

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

1980. KETUA: SALDI ISRA [04:06:07]

Ya, kalau tidak mau menjawab kan nanti kita lihat keterangan tertulisnya.

1981. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:06:11]

Terima kasih, Yang Mulia.

1982. KETUA: SALDI ISRA [04:06:12]

Ada lagi?

1983. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG [04:06:13]

Cukup.

1984. KETUA: SALDI ISRA [04:06:14]

Yang di sebelahnya, dari mana?

1985. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:06:16]

Jeneponto, Yang Mulia

1986. KETUA: SALDI ISRA [04:06:17]

Jeneponto, silakan!

1987. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:06:18]

232.

1988. KETUA: SALDI ISRA [04:06:19]

Jangan dimarahi, Hakim itu, Hakim dimarahi jadi ... ndak jadi sidang.

1989. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:06:22]

Karakter suara seperti ini, Yang Mulia, mohon maaf.

1990. KETUA: SALDI ISRA [04:06:24]

Silakan!

1991. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:06:25]

Izin, Yang Mulia.

1992. KETUA: SALDI ISRA [04:06:26]

Ya.

1993. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:06:27]

Berkaitan dengan Permohonan kami yang kemudian tadi sudah dijawab oleh pihak Termohon, Pihak terkait bahkan pemberi keterangan Bawaslu. Ada hal yang kemudian yang kami ingin sampaikan, sekiranya bahwa Mahkamah bisa mencermati berdasarkan terkhusus tabel-tabel yang kami mohonkan.

1994. KETUA: SALDI ISRA [04:06:47]

Ya, pasti kita ... kita cermati.

1995. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:06:48]

Bahwa ini Mahkamah Konstitusi bukan mahkamah kalkulator.

1996. KETUA: SALDI ISRA [04:06:53]

Ya.

1997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:06:53]

Yang pastinya bahwa kekeliruan yang mungkin kami input tapi dari dasar penjumlahan itu sama, Yang Mulia. Berdasarkan C.Hasil

1998. KETUA: SALDI ISRA [04:07:02]

Oke.

1999. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:07:03]

Berdasarkan DPT. Dan yang kedua adalah sekiranya bahwa yang kami soal ini, itu berkenaan, sekiranya 3 daerah yang sudah melaksanakan PSU, Yang Mulia, yaitu Toraja, Kota Makassar bahkan Enrekang pun sudah melaksanakan itu dengan soal yang sama, Sekiranya bahwa Mahkamah bisa mencermati itu, Terima kasih, Yang Mulia.

2000. KETUA: SALDI ISRA [04:07:30]

Terima kasih, nanti kita cermati, ya, terima kasih. Pokoknya sabar aja.

2001. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 232/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO S [04:07:35]

Siap, Yang Mulia.

2002. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:37]

Satu lagi, Yang Mulia.

2003. KETUA: SALDI ISRA [04:07:39]

Ini dari nomor berapa?

2004. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:40]

Dari 214.

2005. KETUA: SALDI ISRA [04:07:39]

214. Silakan!

2006. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:42]

Kabupaten (...)

2007. KETUA: SALDI ISRA [04:07:42]

Samosir.

2008. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:42]

Samosir.

2009. KETUA: SALDI ISRA [04:07:42]

Ya.

2010. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:43]

Sedikit, Yang Mulia.

2011. KETUA: SALDI ISRA [04:07:45]

Ya.

2012. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:45]

Menanggapi bantahan dari Pihak Bawaslu.

2013. KETUA: SALDI ISRA [04:07:49]

Jangan dijawab, enggak ada kesempatan untuk menjawab sekarang.

2014. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:52]

Siap.

2015. KETUA: SALDI ISRA [04:07:52]

Ya.

2016. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:53]

Sedikit mengklarifikasi bahwa terkait bantahan yang terkait hal pembelian C-6

2017. KETUA: SALDI ISRA [04:07:59]

Ya.

2018. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:07:59]

Bahwasanya video yang kita sertakan itu, penyelenggara hadir di situ.

2019. KETUA: SALDI ISRA [04:08:02]

Oke, nanti kita lihat, ya.

2020. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:08:03]

Jadi mereka tidak menemukan itu.

2021. KETUA: SALDI ISRA [04:08:05]

Oke.

2022. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:08:06]

Begitu.

2023. KETUA: SALDI ISRA [04:08:06]

Ya.

2024. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:08:07]

Nah, selanjutnya, Yang Mulia, mengenai kampanye (...)

2025. KETUA: SALDI ISRA [04:08:10]

Ya, ndak usah direspon, itu pekerjaan Hakim, jangan Anda ambil lagi, ya.

2026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:08:13]

Siap, Yang Mulia.

2027. KETUA: SALDI ISRA [04:08:14]

Oke.

2028. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HENRY MARTUA SIALLAGAN [04:08:15]

Ya.

2029. KETUA: SALDI ISRA [04:08:16]

Terima kasih.

Di sini silakan, Termohon. 214 Samosir, mau merespon ini, enggak? Jangan direspon.

2030. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:08:22]

Tidak, Yang Mulia.

2031. KETUA: SALDI ISRA [04:08:22]

Ya.

2032. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:08:24]

Terkait apa yang disampaikan, Yang Mulia, tadi (...)

2033. KETUA: SALDI ISRA [04:08:24]

Kalau nanti lanjut ke pembuktian lanjutnya, boleh kita kasih berkelahi dalam ruangan ini. Silakan.

2034. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:08:31]

Siap, Yang Mulia.

Terkait dengan surat ... terkait dengan kartu advokat tadi, Yang Mulia sampaikan.

2035. KETUA: SALDI ISRA [04:08:36]

Ya.

2036. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:08:37]

Bahwa kami sudah menyerahkan dan ada tanda terimanya.

2037. KETUA: SALDI ISRA [04:08:40]

Oke, nanti di ... kan nanti Anda diberi kesempatan untuk bicara dengan mereka. Silakan.

2038. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:08:42]

Betul, Yang Mulia.

2039. KETUA: SALDI ISRA [04:08:43]

Yang tidak boleh itu bicara dengan Hakim.

2040. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:08:44]

Betul, Yang Mulia.

2041. KETUA: SALDI ISRA [04:08:44]

Ya. Dengan ... dengan Panitera atau yang ngurus ini, boleh.

2042. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:08:49]

Ya, Pak. Kami ditegur juga, Yang Mulia, sama Prinsipal, mengapa advokat itu tidak menyertakan (...)

2043. KETUA: SALDI ISRA [04:08:54]

Nanti saya bilang, Prinsipal ini ... yang bersangkutan ini ak ... sudah menyerahkan, nanti akan dicek kebenarannya.

2044. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:09:00]

Baik.

2045. KETUA: SALDI ISRA [04:09:01]

Jangan dikurangi honornya, pak, ya. Siapa lagi?

2046. KUASA HUKUM TERMOHON: JOSUA VICTOR [04:09:04]

Terima kasih, Yang Mulia.

2047. KETUA: SALDI ISRA [04:09:04]

Ada lagi? Dari mana, Pak? Ibu? Waropen. Apa, Bu?

2048. TERMOHON: NELI TEBAI [04:09:10]

Hanya mau ucapkan terima kasih kepada Kuasa Hukumnya Pemohon, Pak.

2049. KETUA: SALDI ISRA [04:09:15]

Kenapa, Bu?

2050. TERMOHON: NELI TEBAI [04:09:17]

Terima kasih, Dek. Tapi kamu me ... menulis nama saya dalam dalil mu, salah. Nama saya di Akta Kelahiran yang dituliskan oleh orang tua saya N-E-L-I spasi D-A-S-L-I-N T-E-B-A-I. Bukan N-E-L-L-Igret[sic!]. No. Salah.

2051. KETUA: SALDI ISRA [04:10:41]

Oke.

2052. TERMOHON: NELI TEBAI [04:10:43]

Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih karena kamu menyebut nama saya dalam dalil. Makanya saya bisa hadir di ruang sidang yang terhormat di Republik Indonesia. Saya orang dari pelosok negeri. Saya ke sini hanya untuk mempertahankan suara masyarakat yang terisolir. Di pelosok Kabupaten Waropen yang jauh dari kota. Untuk makan nasi saja susah.

2053. KETUA: SALDI ISRA [04:11:06]

Ya, terima kasih, Bu. Jangan tambah banyak, Bu. Cukup.

2054. TERMOHON: NELI TEBAI [04:11:09]

Sekali lagi, Pak.

2055. KETUA: SALDI ISRA [04:11:10]

Ya, ya.

2056. TERMOHON: NELI TEBAI [04:11:11]

Dek, sekali-sekali ikut saya ke Kirihi. Mau ke Kirihi harus lewat Nabire dan harus ada tempat transit di Nabire. Karena dari Waropen ke Kirihi tidak ada transportasi lain.

2057. KETUA: SALDI ISRA [04:11:22]

Oke.

2058. TERMOHON: NELI TEBAI [04:11:23]

Begitu.

2059. KETUA: SALDI ISRA [04:11:23]

Itu (...)

2060. TERMOHON: NELI TEBAI [04:11:24]

Ya, ya. Tapi(...)

2061. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG: [04:11:24]

Baik, baik, cukup.

2062. TERMOHON: NELI TEBAI [04:11:06]

Dek, pas naik pesawat, pada saat mau mendarat, belum injak kaki di Kirihi dan Walai, pasti Adik yang menyesal, kenapa orang tua Adik melahirkan Adik ke muka bumi dan bertemu dengan saya yang ajak Adik ke tempat susah.

Terima kasih, Hakim Yang Mulia waktu saya kembalikan.

2063. KETUA: SALDI ISRA [04:11:38]

Terima kasih.

2064. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 191/PHPU.BUP-XXIII/2025: UCOK E MARPAUNG: [04:11:39]

Kebetulan saya sudah sampai naro tali, Pak.

2065. KETUA: SALDI ISRA [04:11:40]

Cukup, sst! Cukup. Cukup cukup. Cukup. ndak perlu direspon. Ini supaya suasananya gembira saja, ya? Ada lagi? Cukup? Semua terima kasih.

2066. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [04:11:51]

Izin, Yang Mulia, Pihak Terkait (...)

2067. KETUA: SALDI ISRA [04:11:52]

Ya, silakan. Pihak Terkait dari Nomor berapa?

2068. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [04:11:55]

214 Samosir, Yang Mulia.

2069. KETUA: SALDI ISRA [04:11:57]

214 Samosir.

2070. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [04:11:59]

Pihak Terkait Surat Kuasa tadi, sudah di ... diterima waktu pengajuan permohonan Pihak Terkait, Yang Mulia.

2071. KETUA: SALDI ISRA [04:12:03]

Nanti kita cek, ya.

**2072. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN
[04:12:04]**

Siap, Yang Mulia.

2073. KETUA: SALDI ISRA [04:12:04]

Nanti Anda klarifikasi juga, ya.

**2074. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
214/PHPU.BUP-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN
[04:12:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

2075. KETUA: SALDI ISRA [04:12:07]

Terima kasih.

**2076. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:07]**

Mohon izin, Yang Mulia, ada satu lagi.

2077. KETUA: SALDI ISRA [04:12:10]

Dari mana ini?

**2078. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:11]**

Dari (...)

2079. KETUA: SALDI ISRA [04:12:12]

Ini apa lagi?

**2080. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:12]**

Pihak Terkait Jenepono, Yang Mulia.

2081. KETUA: SALDI ISRA [04:12:14]

Apa lagi yang mau disampaikan?

**2082. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:12]**

Satu klarifikasi, Yang Mulia, karena (...)

2083. KETUA: SALDI ISRA [04:12:17]

Pokoknya tidak materi perkara yang diklarifikasi.

**2084. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:19]**

Baik, baik.

2085. KETUA: SALDI ISRA [04:12:19]

Silakan, apa yang mau diklarifikasi?

**2086. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:21]**

Baik. Yang terkait dengan TPS(...)

2087. KETUA: SALDI ISRA [04:12:25]

Itu materi itu, enggak bisa.

**2088. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:26]**

Baik, baik.

KETUA: SALDI ISRA [04:12:27]

2089.

Ya.

**2090. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:28]**

Kalau memang tidak diperkenankan, Yang Mulia, nanti kami akan ini.

2091. KETUA: SALDI ISRA [04:12:31]

Ya, ya.

**2092. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

2093. KETUA: SALDI ISRA [04:12:33]

Atau Anda doakan saja perkara ini lolos. Biar kita buktikan lebih lanjut.

**2094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:37]**

Eenggak, yang berhubungan dengan yang diterangkan oleh Pihak Pemohon, Yang Mulia.

2095. KETUA: SALDI ISRA [04:12:42]

Ya, enggak apa-apa, sudah.

**2096. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
232/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRHAM [04:12:44]**

Baik.

2097. KETUA: SALDI ISRA [04:12:44]

Ya, siapa lagi?

**2098. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [04:12:45]**

Izin, Yang Mulia.

2099. KETUA: SALDI ISRA [04:12:46]

Dari mana?

**2100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TERKAIT PERKARA NOMOR
86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [04:12:45]**

Minahasa Tenggara, Perkara 86.

2101. KETUA: SALDI ISRA [04:12:49]

Ya.

2102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [04:12:49]

Hanya ingin bertanya terhadap Permohonan Pemohon, Yang Mulia.

2103. KETUA: SALDI ISRA [04:12:53]

Ya.

2104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [04:12:54]

Yang minggu lalu dicabut, bagaimana statusnya?

2105. KETUA: SALDI ISRA [04:12:57]

Itu nanti Anda baca nanti, kalau ada di pertimbangan huk...

2106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [04:12:00]

... berarti dituangkannya nanti dalam putusan? Izin, Yang Mulia.

2107. KETUA: SALDI ISRA [04:12:02]

Ya. Oke, kalau kita jawab di sini, nanti ada yang berkelahi, kan tidak enak. Makanya kita jawab di putusan saja. Kalau di luar mau baku pukul, silakan!

2108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 86/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAMUEL DAVID [04:12:15]

Siap, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

2109. KETUA: SALDI ISRA [04:12:17]

Cukup, ya.

Nah, ini berarti ini perkara ini selesai. Tolong dipercayakan kepada Mahkamah memutusnya. Pasti tidak akan memuaskan semua pihak. Sudah pasti, kalau di sini dikabulkan, di sini yang merasa rugi. Kalau di sini diapakan ... dipertahankan, di sini yang merasa, "Ah, Mahkamah ini tidak adil."

Begitulah putusan pengadilan. Yang paling penting bagaimana hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan. Nah, itu yang harus dinilai. Ya, apalagi di sini banyak para Kuasa Hukum, terutama Pihak Terkait dan Pemohon, di sini mempertahankan A, di sini melawan A. Nah, di ruang satu menyerang A, di sini mempertahankan ... apa ... A. Ya, begitu-begitu Saja semuanya, bolak-balik saja. Nah, itu.

Jadi, oleh karena itu, yang paling penting adalah proses ini adalah bagian dari pendewasaan kita berdemokrasi. Itu yang paling penting. Enggak boleh bertepuk dalam ruangan sidang!

Yang kedua, mengikuti proses ini dengan baik, berarti kita memberikan investasi besar untuk demokrasi kita ke depan. Jangan dirusak apa yang sudah kita bangun hari ini. Mungkin ada kekurangan di sana-sini, ya, tapi ini yang terus harus kita perbaiki ke depan.

Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada para Pemohon, para Termohon, para Pihak Terkait, dan Bawaslu, para Bawaslu yang sudah menjaga suasana, paling tidak selama sidang hari ini, berjalan baik. Dan mudah-mudahan nanti kami bisa memutuskan dengan rasa keadilan yang dimiliki oleh Hakim.

Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Untuk Perkara Nomor 77, 86, 214, 232, 191, dan 270 PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB

Jakarta, 24 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

